PENDAPAT AL-QALYUBI TENTANG KONSEP MAṬLA' DAN RELEVANSINYA DENGAN KRITERIA IMKĀN AR-RUʾYAH DI INDONESIA

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister (S.2)
dalam Ilmu Falak



Oleh:

Ilham Majid
NIM: 23020680028

PROGRAM PASCASARJANA ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG
2025

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : http://fs.walisongo.ac.id

FTM-07

PENGESAHAN PERBAIKAN
OLEH MAJELIS PENGUJI UJIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis mahasiswa :

Nama : Ilham Majid
NIM : 23020680028
Judul : PENDAPAT AL-QALYUBI TENTANG KONSEP MAṬLA' DAN RELEVANSINYA DENGAN KRITERIA IMKĀN AR-RU'YAH DI INDONESIA

telah diujikan pada tanggal 17 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS** oleh majelis penguji :

NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
Dr. Afif Noor, S.Ag. SH. M.Hum. Ketua Majelis	11/7 2025	
Prof. Dr. Ahmad Izzuddin, M.Ag. Sekretaris	12/7 2025	
Dr. Mahsun, M.Ag. Penguji 1	11/7 -2025	
Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, MSI. Penguji 2	11/7 -2025	

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	**Ilham Majid**
NIM	:	23020680028
Judul Penelitian	:	Pendapat Al-Qalyubi Tentang Konsep Maṭla' dan Relevansinya dengan Kriteria Imkān Ar-Ruʾyah di Indonesia
Program Studi	:	S2 Ilmu Falak

Menyetakan bahwa tesis yang berjudul:

PENDAPAT AL-QALYUBI TENTANG KONSEP MAṬLA' DAN RELEVANSINYA DENGAN KRITERIA IMKĀN AR-RUʾYAH DI INDONESIA

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 07 Juni 2025
Pembuat nernyataan



Ilham Majid
NIM. 23020680028

NOTA DINAS

Semarang, 14 Mei 2025

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama	:	**Ilham Majid**
NIM	:	23020680028
Program Studi	:	Magister Ilmu Falak
Judul	:	**Pendapat Al-Qalyubi Tentang Konsep Maṭlā' dan Relevansinya Dengan Kriteria Imkān Ar-Ru'yah di Indonesia**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wasaalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Ahmad Izzuddin, M. Ag.
NIP. 197205121999031003

NOTA DINAS

Semarang, 14 Mei 2025

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama	:	**Ilham Majid**
NIM	:	23020680028
Program Studi	:	Magister Ilmu Falak
Judul	:	**Pendapat Al-Qalyubi Tentang Konsep Maṭlā' dan Relevansinya Dengan Kriteria Imkān Ar-Ru'yah di Indonesia**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wasaalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing II,

Dr. Muh. Arif Royani, Lc., M.SI.
NIP. 198406132019031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **Pendapat Al-Qalyubi tentang Konsep Maṭla' dan Relevansinya dengan Kriteria Imkān ar-Ru'yah di Indonesia.** Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Ilmu Falak, Program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.

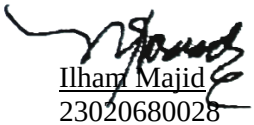
Penyusunan tesis ini tentu tidak lepas dari dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sunarto dan Ibu Sukarti, yang selalu mendoakan dan menjadi sumber semangat utama dalam setiap langkah penulis.
2. Kakak Zanuar Mubin, A.Md., S.M., M.E., Ana Muzdalifah, serta adik Achla Adiba atas dukungan moril dan doanya.
3. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M.Ag. dan Ibu Nyai Aisyah Andayani, S.Ag., selaku pengasuh Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah, yang telah menjadi orang tua bagi penulis selama di perantauan. Terima kasih atas semangat, arahan, dan bimbingannya sejak penulis menjadi santri hingga menyelesaikan studi magister ini.
4. Bapak Dr. M. Arif Royani, Lc., M.Si., yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan akademik dan keilmuan kepada penulis.
5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya, dan dosen UIN Walisongo secara umum. Terima kasih atas ilmu, dedikasi, dan keteladanannya.
6. Bapak Prof. Dr. Abdul Ghofur, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan dukungan dan kebijakan teknis dalam proses penyusunan tesis ini.

7. Ketua Prodi S2 Ilmu Falak, Dr. Ahmad Adib Rofiuddin M.S.I. dan Sekretaris Prodi Muhamad Zainal Mawahib M.H., atas arahan dan bimbingannya selama masa studi.
8. Rekan seperjuangan ZELFANDEUS angkatan 2023.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan, nasihat, dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan tesis ini. Ucapan terima kasih saja tentu tidaklah cukup untuk membalas segala kebaikan yang telah diberikan; oleh karena itu, penulis hanya dapat memohon kepada Allah Swt. agar membalas semua kebaikan tersebut dengan balasan yang terbaik di sisinya. Akhirnya, penulis berharap semoga tulisan yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi para pembaca dan pegiat ilmu falak, serta menjadi amal jariyah yang terus mengalir. Terima kasih yang sangat tulus penulis sampaikan.

Semarang, 7 Juni 2025



Ilham Majid
23020680028

ABSTRAK

Judul	:	**Pendapat Al-Qalyubi Tentang Konsep Maṭla' dan Relevansinya dengan Kriteria Imkān Ar-Ruʾyah Di Indonesia**
Penulis	:	Ilham Majid
NIM	:	23020680028

Konsep maṭlaʾ dalam penetapan awal bulan Hijriah seringkali menimbulkan perdebatan, terutama antara pendekatan fikih klasik dan kebutuhan sistem kalender nasional modern. Dalam tradisi Syafi'iyyah, batas maṭlaʾ umumnya ditentukan berdasarkan jarak 24 farsakh. Namun, Imam al-Qalyubi menawarkan pendekatan berbeda dengan menetapkan batas maṭlaʾ berdasarkan perbedaan bujur 8 derajat. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan: (1) Bagaimana metode istinbāṭ al-Qalyubi dalam merumuskan konsep maṭlaʾ yang berbasis bujur 8 derajat? (2) Bagaimana relevansi pendapat Imam al-Qalyubi terhadap kriteria imkān ar-ruʾyah di Indonesia?

Permasalahan tersebut dikaji melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Sumber primer penelitian ini adalah karya-karya al-Qalyubi seperti al-Hidāyah min al-Ḍalālah dan Ḥāsyiyata Qalyūbī wa 'Umairah. Untuk menguji relevansi astronomisnya, dilakukan simulasi terhadap data visibilitas hilal di wilayah-wilayah Indonesia dengan memperhatikan distribusi bujur dan kriteria visibilitas (tinggi hilal $\geq 3°$, elongasi $\geq 6{,}4°$).

Kajian ini menunjukkan bahwa: (1) al-Qalyubi merumuskan batas maṭlaʾ berdasarkan perbedaan bujur 8 derajat dengan pendekatan istinbāṭ yang bercorak istislāḥī, yakni lebih mengutamakan kemaslahatan dan menolak mafsadat dengan mempertimbangkan aspek astronomi dan geografi yang berdampak langsung pada waktu terbenam matahari dan kemungkinan terlihatnya hilal, yang mencerminkan istinbāṭ hukum yang tidak hanya berpijak pada teks dan analogi, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan ilmu falak dan maslahat umat. (2) konsep ini secara teoretis bernilai ijtihadi, namun kurang relevan diterapkan dalam konteks Indonesia yang luas dan heterogen secara astronomis. Dalam praktiknya, rentang 8 derajat tidak menjamin keseragaman visibilitas hilal, sehingga pendekatan ini tidak mendukung unifikasi kalender Hijriah nasional berbasis wilāyat al-ḥukmi dan kriteria

imkān ar-ruʾyah. Temuan ini memberi catatan kritis terhadap penggunaan konsep maṭlaʾ klasik dalam sistem penanggalan Hijriah kontemporer.

Kata Kunci: Maṭla', al-Qalyubi, bujur geografis, imkān ar-ru'yah, rukyat hilāl, wilāyat al-ḥukmi.

ABSTRACT

The concept of maṭlaʾ in determining the beginning of the Hijri month often sparks debate, particularly between classical fiqh approaches and the needs of modern national calendar systems. In the Shafi'i tradition, the maṭlaʾ boundary is generally determined based on a distance of 24 farsakh. However, Imam al-Qalyubi offers a different approach by setting the maṭlaʾ boundary based on an 8-degree longitude difference. This difference raises the following questions: (1) How does al-Qalyubi's method of istinbāṭ formulate the concept of maṭlaʾ based on an 8-degree longitude difference? (2) How relevant is Imam al-Qalyubi's opinion to the criteria of imkān ar-ruʾyah in Indonesia?

These issues are examined through a qualitative approach using a literature review method. The primary sources for this research are al-Qalyubi's works, such as al-Hidāyah min al-Ḍalālah and Ḥāsyiyata Qalyūbī wa 'Umairah. To test its astronomical relevance, simulations were conducted on crescent visibility data in various regions of Indonesia, taking into account the distribution of longitude and visibility criteria (crescent height $\geq 3°$, elongation $\geq 6.4°$).

This study shows that: (1) al-Qalyubi formulated the maṭlaʾ boundary based on an 8-degree longitude difference using an istislāḥī approach to istinbāṭ, which prioritizes public interest and rejects harm by considering astronomical and geographical aspects that directly impact sunset time and the likelihood of crescent visibility, which reflects a legal reasoning that is not only based on texts and analogies but also considers developments in astronomy and the welfare of the community. (2) This concept is theoretically valuable in terms of ijtihad but is less relevant when applied in the context of Indonesia, which is vast and astronomically heterogeneous. In practice, the 8-degree range does not guarantee uniform visibility of the crescent moon, so this approach does not support the unification of the national Hijri calendar based on wilāyat al-ḥukmi and the criteria of imkān ar-ruʾyah. This finding provides a critical note on the use of the classical maṭlaʾ concept in the contemporary Hijri calendar system.

Keywords: Maṭla', al-Qalyubi, geographical longitude, imkān ar-ru'yah, rukyat hilāl, wilāyat al-ḥukmi.

الملخص

يُثِيرُ مَفْهُومُ المطْلَعِ فِي إِثْبَاتِ أَوَّلِ الشَّهْرِ الهِجْرِيّ كَثِيرًا مِنَ الجَدَلِ، وَخُصُوصًا بَيْنَ المقَارَبَةِ الفِقْهِيَّةِ التُّرَاثِيَّةِ وَمُتَطَلَّبَاتِ نِظَامِ التَّقْوِيمِ القَوْمِيّ الحَدِيثِ. وَفِي التُّرَاثِ الفِقْهِيّ لِلمَذْهَبِ الشَّافِعِيّ، فَإِنَّ حُدُودَ المطْلَعِ تُحَدَّدُ عَادَةً بِمِقْدَارِ مَسَافَةِ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ فَرْسَخًا. وَلَكِنَّ الإِمَامَ القَلْيُوبِيَّ قَدَّمَ مُقَارَبَةً مُخْتَلِفَةً، حَيْثُ حَدَّدَ المطْلَعَ بِاخْتِلَافِ ثَمَانِيَ دَرَجَاتٍ مِنْ طُولِ البَلَد .وَهَذِهِ الخِلَافِيَّةُ تَطْرَحُ سُؤَالَيْنِ رَئِيسِيَّيْنِ:(١) كَيْفَ مَنْهَجُ الإِسْتِنْبَاطِ الَّذِي سَلَكَهُ الإِمَامُ القَلْيُوبِيُّ فِي تَصْوِيرِ مَفْهُومِ المطْلَعِ المبْنِيّ عَلَى طُولِ البَلَد؟ (٢) مَا مَدَى صِلَةِ رَأْيِ القَلْيُوبِيّ بِمِعْيَارِ إِمْكَانِ الرُّؤْيَةِ فِي إِنْدُونِيسِيَا؟ تَمَّتْ دِرَاسَةُ هَذِهِ المسَائِلِ بِمُنَاهَجِ بَحْثٍ نَوْعِيّ مِنْ خِلَالِ الدِّرَاسَةِ المكْتَبِيَّةِ، وَذَلِكَ بِالاعْتِمَادِ عَلَى كُتُبِ القَلْيُوبِيّ، وَمِنْ أَهَمِّهَا: الهِدَايَةُ مِنَ الضَّلَالَةِ وَحَاشِيَتَا قَلْيُوبِي وَعُمَيْرَة. وَلِفَهْمِ الجَانِبِ الفَلَكِيّ، تَمَّتْ مُحَاكَاةُ بَيَانِ إِمْكَانِ رُؤْيَةِ الهِلَالِ فِي مَنَاطِقَ مُخْتَلِفَةٍ مِنْ إِنْدُونِيسِيَا، بِنَاءً عَلَى تَوَزُّعِ طُولِ البَلَد وَمِعْيَارِ إِمْكَانِ الرُّؤْيَةِ (ارْتِفَاعُ الهِلَالِ $\geq 3^{\circ}$، وَالزَّاوِيَةُ البَعِيدَةُ $\leq 6.4^{\circ}$) .وَتُفِيدُ النَّتَائِجُ بِأَنَّ :(١) الإِمَامَ القَلْيُوبِيَّ قَدْ بَنَى مَفْهُومَ المطْلَعِ عَلَى فَارِقِ ثَمَانِي دَرَجَاتٍ مِنْ طُولِ البَلَد، وَذَلِكَ بِمُقَارَبَةٍ إِسْتِصْلَاحِيَّةٍ تُقَدِّمُ المصْلَحَةَ وَتَدْفَعُ المفْسَدَةَ، بِالنَّظَرِ فِي العَوَامِلِ الفَلَكِيَّةِ وَالجُغْرَافِيَّةِ الَّتِي تُؤَثِّرُ مُبَاشَرَةً فِي وَقْتِ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَإِمْكَانِ رُؤْيَةِ الهِلَالِ. وَهَذَا يُعَبِّرُ عَنْ إِسْتِنْبَاطٍ فِقْهِيّ يَتَعَدَّى حُدُودَ النُّصُوصِ وَالقِيَاسِ، لِيَأْخُذَ بِالتَّطَوُّرِ العِلْمِيّ وَمَصَالِحِ الأُمَّةِ .(٢) وَإِنْ كَانَ هَذَا الرَّأْيُ ذَا قِيمَةٍ اجْتِهَادِيَّةٍ مِنْ نَاحِيَةٍ نَظَرِيَّةٍ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مُنَاسِبٍ لِلتَّطْبِيقِ فِي وَاقِعِ إِنْدُونِيسِيَا الَّذِي يَتَّسِمُ بِالتَّعَدُّدِ الفَلَكِيّ وَطُولِ البَلَد. فَفَارِقُ ثَمَانِي دَرَجَاتٍ لَا يُؤَدِّي إِلَى تَوَحُّدِ الإِمْكَانِ الفَلَكِيّ لِرُؤْيَةِ الهِلَالِ، وَمِنْ ثَمَّ لَا يُسَاعِدُ عَلَى تَوْحِيدِ التَّقْوِيمِ الهِجْرِيّ القَوْمِيّ المبْنِيّ عَلَى نِظَامِ الوِلَايَةِ الحُكْمِيَّةِ وَمِعْيَارِ إِمْكَانِ الرُّؤْيَةِ.

الكَلِمَاتُ المِفْتَاحِيَّةُ: المطْلَع، القَلْيُوبِي، طُولُ البَلَد، إِمْكَانُ الرُّؤْيَةِ، رُؤْيَةُ الهِلَال، الوِلَايَةُ الحُكْمِيَّةُ.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB–LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ż
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ

No.	Arab	Latin
15	ض	ḍ
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	ġ
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h
28	ي	y

2. Vokal Pendek		
َ.... = a	كَتَبَ	kataba
ِ.... = i	سُئِلَ	su’ila
ُ.... = u	يَذْهَبُ	yazhabu

3. Vokal Panjang		
اَ...	قَالَ	qāla
اِيْ	قِيلَ	qīla
اُوْ	يَقُوْلُ	yaqūlu

4. Diftong		
اَيْ = ai	كَيْفَ	kaifa
اَوْ = au	حَوْلَ	ḥaula

Catatan:
Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PERBAIKAN TESIS ..... **ii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**
NOTA DINAS ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
ABSTRAK ..... **viii**
الملخص ..... **xi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB–LATIN ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **xvi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
D. Kajian Pustaka 7
E. Metode Penelitian 10
F. Teknik Pengumpulan Data 12
G. Teknik Analisis Data 14
H. Sistematika Penulisan 15
BAB II LANDASAN TEORI **19**
A. Definisi Maṭla’ 19
B. Maṭla’ dalam Fikih 19
C. Maṭla’ dalam Astronomi 21
D. Dasar Hukum Maṭla’ 24
E. Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai Batasan Maṭla’ 32

F. Metode Istinbāṭ Hukum 36
G. Kriteria Imkān ar-Ru'yah 40
H. Teori Pendukung Analisis 43
BAB III BIOGRAFI DAN KONSEP MAṬLA' AL-QALYUBI 46
A. Biografi Al-Qalyubi 46
B. Pendidikan dan Guru-Guru Al-Qalyubi 47
C. Karya-Karya Ilmiah 49
D. Konsep Batasan Maṭla' Al-Qalyubi 51
E. Respon Al-Qalyubi terhadap Pendapat Gurunya 63
F. Metode Istinbāṭ Hukum Al-Qalyubi 77
BAB IV ANALISIS KONSEP MAṬLA' BERBASIS BUJUR GEOGRAFIS DAN RELEVANSINYA DENGAN KRITERIA IMKĀN AR-RUʾYAH 80
A. Korelasi Konsep Maṭla' Al-Qalyubi dengan Imkān ar-Ruʾyah. 80
B. Relevansi Konsep Maṭla' Al-Qalyubi dengan Kriteria Imkān ar-Ruʾyah 83
C. Gambaran Konsep Maṭla' Al-Qalyubi di Indonesia 87
D. Potensi Implementasi dalam Konteks Wilāyat al-Ḥukmi 92
E. Analisis SWOT terhadap Gagasan Al-Qalyubi 95
F. Aktualisasi Double Movement Theory pada Pemikiran Al-Qalyubi 96
G. Pandangan Penulis terhadap pendapat al-Qalyubi 97
H. Menyikapi Perbedaan Maṭla' 98
BAB V PENUTUP 102
A. Kesimpulan 102
DAFTAR PUSTAKA 104
LAMPIRAN-LAMPIRAN 112

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 117

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Perhitungan selisih waktu ghurūb antar wilayah 56
Tabel 3. 2 Konversi maṭla' 8 derajat menurut ulama 61
Tabel 3. 3 Konversi maṭla' 24 farsakh menurut ulama 62
Tabel 3. 4 Qiyas dalam masāfat al-qasr 67
Tabel 4. 1 Pembagian zona maṭla' berdasarkan rentang bujur di Indonesia 88
Tabel 4. 2 Contoh Awal Dzulhijah 1446 H 90
Tabel 4. 3 Selisih ghurūb antar zona 91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Pembagian zona maṭla' berdasarkan rentang bujur di Indonesia 87
Gambar 4. 2 Peta ketinggian hilāl saat matahari terbenam, Selasa 27 Mei 2025, penentu awal bulan Zulhijah 1446 H 92

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penentuan awal bulan kamariah idealnya dapat dilakukan secara konsisten dan seragam untuk menghindari adanya sebuah perbedaan. Keseragaman ini penting untuk menciptakan harmoni dalam pelaksanaan ibadah, seperti puasa Ramadan dan hari raya. Namun realitasnya, sering terjadi perbedaan karena beberapa faktor yang berpengaruh, seperti dalam memahami dasar/dalil, kriteria *visibilitas hilāl* dan konsep batasan *maṭla',* baik secara lokal maupun global.[1]

Problematika *maṭla'*[2] dalam penentuan awal bulan Hijriah merupakan isu klasik yang masih relevan untuk dibahas hingga saat ini. Para ulama dari empat *mazhab* memiliki pandangan berbeda mengenai hal tersebut. Berdasarkan kutipan dari kitab *Raḥmat al-Ummah fī Ikhtilāf al-A'immah, jumhur* ulama (mayoritas) yang terdiri dari *mazhab* Maliki, Hanafi, dan Hambali berpendapat bahwa penampakan *hilāl* di satu tempat di dunia harus dianggap sebagai tanda dimulainya bulan Ramadan bagi seluruh umat Islam tanpa mempertimbangkan lokasi geografis. Sebaliknya, *Ashabu Syafi'i* (pengikut mazhab Syafi'i) berpegang pada

[1] Elly Uzlifatul Jannah, Kalender Zonal Sebagai Upaya Unifikasi Awal Bulan Kamariah Gagasan Abdurrahman Özlem, *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak* 8 (2024): 64.

[2] Secara bahasa, *maṭlā'* diartikan sebagai tempat terbitnya benda-benda langit yang dalam istilah bahasa Inggris disebut *Rising Place.* Sementara dalam terminologi ilmu falak, *maṭlā'* didefinisikan sebagai batas daerah berdasarkan jangkauan terlihatnya *hilāl* atau dapat dipahami sebagai batas geografis keberlakuan hasil rukyat. Lihat: Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat* (Yogykarta: Pustaka pelajar, 2005), 139.

konsep *ikhtilaf al-maṭla'* yang berarti penampakan *hilāl* hanya berlaku untuk wilayah tertentu dan tidak otomatis berlaku untuk wilayah lain.[3]

Namun, dalam penerapannya, terjadi perbedaan pandangan di antara ulama *Syāfi'iyyah* tentang bagaimana konsep *ikhtilaful maṭla'* dipahami dan diterapkan. Perdebatan ini dapat diketahui melalui penetapan jarak minimal batasan *maṭla',* yaitu jarak *qasar shalat* yang setara dengan 24 *farsakh*[4] (133 km)[5] antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Pendapat ini didukung oleh beberapa tokoh besar *Syāfi'iyyah* seperti Imam ar-Ramli, Tajuddin At-Tabrizi dan as-Subkhi, yang menyatakan bahwa selama jarak tersebut tidak terlampaui, maka wilayah tersebut masih dianggap berada dalam satu *maṭla'* dan merupakan batasan yang pasti, bukan sekadar perkiraan atau dugaan.[6]

Di Indonesia, penerapan konsep *maṭla'* berdasarkan jarak 24 *farsakh* (133 km) sebagaimana pendapat ar-Ramli, Tajuddin at-tibrizi dan as-Subkhi menimbulkan problematika tersendiri mengingat luasnya wilayah Indonesia. Dengan bentang wilayah dari barat ke timur sejauh

---

[3] Muhammad bin Abdurrahman As Syafi'i, *Rahmatul Ummah Fi Ikhtilafil A'immah*, Cet. I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2021), 89. Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, ed. Jilid 1, Cet. II (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), 500. Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawā'i' Al-Bayān Tafsīr Āyāt Al-Ahkām*, Cet. III (Beirut: Muassasah Manahil al-'Irfan, 1980), 211.

[4] Kata *farsakh* setara dengan jarak sekitar 8 km atau 3,5 mil. Lihat: Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Edisi II (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1045. Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, cet. VIII (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990), 312.

[5] Satu *farsakh* = 5.544 meter, ukuran ini sama dengan 5.544 x 24 = 133.056 km. Lihat: Wahbah az Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz II (Beirut: Dar al- Fikr, 1985), 607.

[6] Syihabuddin Ahmad Ar-Ramli, *Fatawa Ar-Ramli*, Jilid I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2017), 71.

5.200 km, Indonesia seharusnya memiliki sekitar 39 zona *maṭla'* berbeda jika mengikuti batasan jarak 24 *farsakh*.[7] Hal ini tentu akan menyebabkan kompleksitas dan potensi perbedaan yang signifikan dalam penetapan awal bulan Hijriah di berbagai wilayah Indonesia.[8]

Merespons problematika tersebut, muncul kritik dan pembaharuan dari salah satu murid mereka, Imam al-Qalyubi. Dalam pemikirannya, al-Qalyubi menolak pandangan tersebut dan mengajukan pendekatan yang berbeda, yaitu jika dua lokasi (*buldān*) memiliki derajat garis bujur *(khaṭṭ al-ṭūl)* yang sama dan selisih perbedaannya tidak lebih dari delapan derajat, maka posisi saat terlihatnya *hilāl (al-maṭāli')* di antara kedua tempat tersebut akan sama.[9] Pendapat tersebut menunjukkan bahwa batasan *maṭla'* tidak lagi relevan jika hanya dilihat dari jarak fisik sejauh 24 *farsakh*, melainkan harus ditinjau dari perbedaan letak geografis antar wilayah.[10]

---

[7] Akhmad Muhaini, Rekonseptualisasi Maṭla' Dan Urgensinya Dalam Unifikasi Awal Bulan Qamariyah, *Al-Ahkam* 23, no. 1 (2013): 112, https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.1.75.

[8] K.H. Sahal Mahfudz mengusulkan agar Nahdlatul Ulama (NU) melakukan *intiqāl madzhab* (perpindahan *mazhab*) dalam masalah *maṭlā'*. Namun, NU tidak memilih untuk berpindah ke pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa satu *ru'yat* berlaku untuk seluruh dunia. Sebaliknya, NU mengembangkan konsep baru yang diberi nama *wilāyat al-ḥukmi*, yang menetapkan bahwa satu hasil *ru'yat* berlaku untuk satu wilayah negara nasional. Lihat: 'Abdurrahman Al-Baghdādī, *Umatku Saatnya Bersatu Kembali; Telaah Kritis Perbedaan Awal dan Akhir Ramadhan* (Jakarta: Insan Citra Media Utama, 2007), 101.

[9] Hasan Mu'allim Dawud Hajj Muhammad, *Al-Tanbihat Al-Hasan Fi Ahkam Subuut Ramadan*, Edisi I (Somalia: Dar An-Nabilah, 2021), 53.

[10] Qalyubi, Umairah, *Hasyiyata Qalyubi wa 'Umairah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 64.

Urgensi penelitian terhadap pemikiran Imam al-Qalyubi tersebut menjadi penting karena beberapa alasan ilmiah yang mendasar. Pertama, al-Qalyubi merupakan sosok ulama multidisiplin yang memiliki kredibilitas tinggi dalam berbagai cabang keilmuan Islam, meliputi fikih, ushul fikih, hadits, kedokteran, sejarah, dan ilmu falak. Keluasan penguasaan keilmuannya ini memungkinkan pendekatan yang lebih komprehensif dan integratif dalam memahami persoalan *maṭla'* yang tidak hanya melibatkan aspek fikih semata, namun juga dimensi astronomi dan geografis.

Kedua, signifikansi al-Qalyubi dalam tradisi keilmuan Indonesia sangat mendalam, sebagaimana dijelaskan KH. Ghozali Muhammad Fathullah Lanbulan Madura dalam kitab *al-Taqyīdāt al-Sanniyyah fī Asānīd Ba'ḍ al-Kutub al-Falakiyyah*[11] bahwa sanad-sanad keilmuan

[11] Kitab *al-Taqyīdāt al-Sanniyyah fī Asānīd Ba'ḍ al-Kutub al-Falakiyyah* karya KH. Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah merupakan karya yang mendokumentasikan hubungan sanad dan periwayatan beliau terhadap berbagai kitab falak yang tersebar di Indonesia dan luar negeri. Dalam kitab ini disebutkan secara lengkap nama-nama perawi sanad yang menjadi jalur transmisi keilmuannya, yaitu: Syekh Yasin al-Fadani, Syekh Mukhtar 'Atarid, Sayyid Ayyub Abkar Asad Ali Ahdal, Syekh Yahya bin Muhammad al-Khatab, Syekh Ahmad Dahlan Semarang, Syekh Mansur al-Batawi, Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin al-Minangkabawi al-Azhari, Syekh Asy'ari al-Baweani, Syekh Husain Zaid al-Misri, Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Umar as-Syatiri, Sayyid Muhammad bin Hasyim bin Tahir Alawi al-Hadrami, KH. Zubair Abdul Karim, KH. Zubair Umar al-Jailani, Lasbit al-Mardini, Syekh Maksum bin Ali Jombang, Syekh Muhammad al-Khatab ar-Ruaini al-Makki, Sayyid Muhammad Syali al-Ba'lawi al-Hadrami al-Makki, Syekh Nur Ahmad Sadiq Jepara, Syekh Khalifah bin Hamid an-Nabhani, Syekh Abdul Wasi bin Yahya al-Wasi'i, Syekh Ahmad bin Abdul Latif Minangkabawi, Sayyid Utsman al-Batawi, Syekh Abi Hamdan Jalil Kudus, dan terakhir Imam al-Qalyubi. Kitab ini disusun sebagai bentuk pelestarian tradisi keilmuan di kalangan ulama falak serta sebagai upaya menjaga kesinambungan sanad yang menjadi ruh dalam transmisi ilmu-ilmu Islam klasik, khususnya dalam bidang ilmu falak. Lihat: Aḥmad Ġazālī

sebagian ulama falak Indonesia memiliki mata rantai yang bersambung kepada Imam al-Qalyubi sebagai *ghāyat al-asānīd* (puncak silsilah sanad).[12] Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran al-Qalyubi memiliki pengaruh yang sangat luas terhadap perkembangan keilmuan falak di Indonesia, sehingga kajian mendalam terhadap konsep maṭla'-nya dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi penyelesaian problematika penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia.

Selain problematika *maṭla'*, kompleksitas penentuan awal bulan Hijriah juga dipengaruhi oleh standar kriteria *visibilitas hilāl* yang digunakan. Indonesia, melalui forum MABIMS, pada awalnya menerapkan kriteria *imkān ar-ruʾyah* 2-3-8 (tinggi hilāl 2°, elongasi 3°, dan umur bulan 8 jam) yang ditetapkan tahun 1992. Namun, kriteria ini dianggap bermasalah secara astronomis karena *hilāl* pada ketinggian 2° terlalu tipis dan sulit terlihat akibat cahaya *syafak* (senja) yang masih kuat. Kritik ini mendorong kajian ulang melalui pertemuan Tim Ḥisāb Rukyat Kementerian Agama dan anggota MABIMS, yang kemudian menghasilkan kriteria baru pada tahun 2022 dengan tinggi *hilāl* minimal 3° dan elongasi 6,4°.[13]

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis konsep *maṭla'* Imam Al-Qalyubi dalam

---

Muḥammad Fatḥullāh, *al-Taqyīdāt al-Sanniyyah fī Asānīd Baʿḍ al-Kutub al-Falakiyyah*, cet. I (Madura: Maktabat al-Bisyārah, 2024), 5.

[12] Ahmad Ghozali MF, Ijazah Sanad Ilmu Falak, (Madura: Pesantren Al-Mubarok Lanbulan, 18 Mei 2024 / 9 Dzulqa'dah 1445 H).

[13] Ahmad Fakhruddin Fajrul Islam, Muthi'ah Hijriyati, Implikasi Kriteria Neo-MABIMS Pada Penentuan 1 Dhulhijjah 1443 H (Studi Kritis Konsep Matla' dalam Ḥadīṡ), *Azimuth: Jurnal of Islamic Astronomy* 11, no. 1 (2023): 19.

suatau penelitian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul ***Pendapat Al-Qalyubi Tentang Konsep Maṭla' dan Relevansinya dengan Kriteria Imkān ar-Ruʾyah di Indonesia.***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana metode *Istinbāṭ* al-Qalyubi dalam merumuskan konsep *maṭla'* yang berbasis bujur 8 derajat?
2. Bagaimana relevansi pendapat Imam al-Qalyubi terhadap kriteria *Imkān ar-Ruʾyah* di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dilakukanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis metode *Istinbāṭ* al-Qalyubi dalam merumuskan konsep *maṭla'* berbasis bujur geografis.
2. Mengkaji relevansi pendapat al-Qalyubi terhadap kriteria *Imkān ar-Ruʾyah* di Indonesia.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi akademis dan sumbagsih keilmuan yang dapat memperkaya khazanah dalam keilmuan Islam khususnya di bidang Ilmu Falak.
2. Mengembangkan metodologi *Istinbāṭ* hukum dalam konteks ilmu falak.
3. Menjadi karya ilmiah yang dapat dijadikan sumber informasi dan rujukan bagi semua kalangan, baik para ahli, pecinta dan peneliti Ilmu Falak di kemudian hari.

D. Kajian Pustaka

Untuk memastikan orisinalitas dan kontribusi ilmiah yang signifikan, serta menghindari kesamaan fokus dengan penelitian sebelumnya, maka diperlukan identifikasi terhadap penelitian-penelitian yang relevan sebagai berikut:

Pertama, Tesis Novi Arisafitri, berjudul Analisis Batas *Maṭla'* Geografis Wilayah Indonesia Pada Kriteria Neo Visibilitas Mabims, temuan penelitian menunjukkan bahwa batas ideal jangkauan *maṭla'* geografis wilayah Indonesia pada kriteria Neo Visibilitas MABIMS berdasarkan hukum positif, astronomi dan fikih adalah wilayah daratan dan perairan yang memiliki kedaulatan penuh serta zona-zona maritim yang berada dalam yurisdiksi nasional Indonesia yaitu Laut Teritorial, Perairan Kepulauan dan Perairan Pedalaman dimana memiliki kekuatan hukum yang sama baik di darat dan di laut. Secara *Syar'i hilāl* yang terlihat di wilayah laut sah secara hukum Islam dan sudah seharusnya melakukan titik ḥisāb perhitungan awal bulan tidak di darat saja tetapi di wilayah laut yang masih dalam zona kedaulatan wilayah geografis Indonesia.[14]

Kedua, Artikel Aristiono Hamdani, dengan tema Analisis Perspektif Empat Madzhab Terhadap *Maṭla'* dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah, penelitian ini membahas tentang perbedaan pandangan di antara empat mazhab tentang konsep *maṭla'* (tempat terbit bulan). Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali menganut pandangan bahwa

[14] Novi Arisafitri, *Analisis Batas Mathla' Geografis Wilayah Indonesia Pada Kriteria Neo Visibilitas Mabims* (Semarang: Tesis UIN Walisongo Semarang, 2023).

perbedaan tempat terbit bulan tidak mempengaruhi penetapan awal bulan, sehingga berlaku secara universal. Sementara itu, Mazhab Syafi'i memiliki pendapat berbeda dimana *maṭla'* berlaku berdasarkan kedekatan wilayah, jika dua daerah berdekatan maka mengikuti satu hukum yang sama, namun jika berjauhan maka masing-masing daerah dapat menetapkan awal bulan sesuai dengan hasil pengamatan di wilayahnya sendiri.[15]

Ketiga, Artikel oleh Nugroho Eko Atmanto yang berjudul Implementasi *Maṭla' Wilayatul Hukmi* dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah (Perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah). Kajian ini menjelaskan implementasi konsep *Wilayatul Hukmi* menurut dua organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia. Penerapannya oleh Nahdlatul Ulama dimulai dari tidak terlihatnya *hilāl* di satu tempat namun berhasil dilihat di tempat lain. Jadi, hasil penampakan yang terlihat ini diikuti oleh tempat-tempat yang tidak terlihat *hilāl*. Muhammadiyah menggunakan konsep Wilayatul Hukmi dalam perhitungan *hilāl*, namun akan timbul masalah lain jika garis tanggal membagi wilayah Indonesia. Ketika sebagian *hilāl* sudah wujud dan sebagian hilāl belum wujud yang menjadikan syarat dimulainya awal bulan belum terpenuhi yaitu terbenamnya *hilāl* sudah di atas ufuk.[16]

---

[15] Aris Tiono Hamdani, "Analisis Perspektif Empat Madzhab Terhadap Matla' Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah," *AL - AFAQ : Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 4, no. 1 (2022): 32–39, https://doi.org/10.20414/afaq.v4i1.4187.

[16] Nugroho Eko Atmanto, "Implementasi Matlak Wilayatul Hukmi Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah (Perspektif Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)," *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak* 1, no. 1 (2017): 46.

Keempat, Artikel Faizatuz Zulfa dan Muh. Arif Royyani, dengan tema *Maṭla'*: *Astronomical Rising Points* dan Problematika Keberlakuan *Maṭla'*. Dalam penentuan *maṭla'* (batas keberlakuan rukyat), terdapat dua pandangan utama: Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali mendukung *maṭla'* global, sementara Mazhab Syafi'i menganut *maṭla'* lokal. Indonesia sendiri menerapkan sistem *maṭla' wilayatul hukmi*, dimana hasil rukyat di satu wilayah Indonesia berlaku untuk seluruh wilayah kedaulatan nasional melalui penetapan resmi pemerintah dalam sidang *isbat*.[17]

Kelima, Artikel karya Putri Aulia Oktavia, dengan judul Penentuan *Maṭla' Hilāl* (Tempat Terbit atau Tempat Munculnya). Penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia menggunakan dua metode dalam penentuan awal bulan Hijriah, yaitu *ḥisāb* dan *rukyat* dengan *hilāl* sebagai penenda utamanya. Untuk mengatasi perbedaan pendapat yang muncul, masyarakat Muslim Indonesia berpedoman pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diperkuat dengan pendapat empat Imam *Madzhab* berdasarkan ḥadīṡ, *asbabul wurud*, dan *atsar* ḥadīṡ terkait penentuan *maṭla' hilāl.*[18]

Dari penelitian di atas, belum ada pembahasan mengenai konsep pemikiran *maṭla'* Imam al-Qalyubi dan relevansinya dengan kriteria

---

[17] Faizatuz Zulfa and Muh. Arif Royyani, Matla': Astronomical Rising Points Dan Problematika Keberlakuan Matla', *Ahkam* 2, no. 2 (2023): 282–301, https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i2.1120.

[18] Putri Aulia Oktavia, Penentuan Mathla' Hilāl (Tempat Terbit Atau Tempat Munculnya), *AL-AFAQ Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 2, no. 1 (2020): 89–106, https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/afaq/article/view/2302%0Ahttps://journal.uinmataram.ac.id/index.php/afaq/article/download/2302/1209.

imkān ar-ru'yah di Indonesia, yang dalam hal ini menjadi fokus penelitian yang penulis lakukan.

Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung membahas *maṭla'* dari sudut pandang mazhab secara umum, batas wilayah negara secara yuridis, atau praktik organisasi keagamaan, tanpa mengkaji secara mendalam pandangan individual ulama klasik seperti al-Qalyubi. Al-Qalyubi menawarkan pendekatan *maṭla'* berbasis bujur geografis dengan batas 8 derajat sebagai pemisah wilayah *maṭla'*, yang berbeda dari standar jarak 24 *farsakh* yang dianut mayoritas ulama Syafi'iyah. Dalam konteks geografis Indonesia yang membentang lebih dari 46 derajat bujur, pendekatan ini sangat penting untuk dikaji, terutama dalam penerapan kriteria *imkān ar-ru'yah* nasional. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan kebaruan *(novelty)* baik dari sisi tokoh yang dikaji, pendekatan *maṭla'* yang diangkat, maupun integrasi metode fikih dan astronomi dalam kerangka penetapan awal bulan Hijriah secara nasional.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam[19] mengenai pendapat al-Qalyubi tentang konsep *maṭlāʾ* dan relevansinya dengan kriteria *imkān ar-ruʾyah* di Indonesia.

[19] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 86.

Penelitian ini juga menggunakan metode studi pustaka *(library research),*[20] yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dari literatur klasik dan kontemporer terkait konsep *maṭlāʾ* dan kriteria *imkān ar-ruʾyah* yang di implementasikan di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan multidisiplin, yaitu fikih dan astronomi. Pendekatan astronomi menekankan aspek sains dan matematis melalui analisis pergerakan benda langit, perhitungan, dan data observasi. Sementara itu, pendekatan fikih digunakan untuk memberikan landasan dalil baik yang bersifat *qawliyyah* (tekstual), *Ilhaqi* (analogi), dan *manhaji* (metodologis) terhadap isu yang dikaji.[21]

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder.[22] Data primer dalam penelitian ini ialah karya Al-Qalyubi yang memuat pembahasan tentang konsep *maṭla'*. Karyanya tersebut adalah kitab *Al-Hidāyah min al-Ḍalālah fī Ma'rifah al-Waqt wa al-Qiblah wa Mā Yata'allaq Bihimā min Ghayr Ālah.*

Sedangkan data sekunder mencakup seluruh data pendukung yang diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini.[23] Data sekunder ini meliputi kitab-kitab falak yang ada kaitan sanad

---

[20] John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran*, 4th ed. (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2021), 22.

[21] Agus Mahfuddin, Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2021): 6.

[22] Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 35.

[23] Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian*, Cet. 5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 91.

keilmuan dengan tokoh (Al-Qalyubi) diantaranya ialah kitab *Mīzān al-Iʿtidāl fī Takmīlat Jawāb as-Suʾāl fī Masʾalat Ikhtilāf al-Maṭāliʿ wa Ruʾyat al-Hilāl, al-Tanbīhāt al-Ḥasan fī Aḥkām Thubūt Ramaḍān, al-Khulāṣah al-Wāfiyah,* dan *al-Mawāhib al-Jazīlah fī Azhār al-Khamīlah.*

Selain kitab-kitab tersebut, penulis juga merujuk pada karya-karya ulama *Syafi'iyah*, buku, jurnal, artikel ilmiah, dokumen, dan berbagai sumber data lain yang relevan dengan fokus penelitian. Selain itu, penulis juga mewawancarai tokoh yang menggagas kriteria *Imkān ar-ruʾyah* di Indonesia sebagai upaya penguatan data dan validasi terhadap konteks penerapan pemikiran dalam realitas saat ini.

3. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada dua aspek utama; *Pertama*, mendeskripsikan metode *istinbāṭ* Al-Qalyubi melalui kajian sumber (*dalil*), metode penalaran hukum, serta pengaruh pertimbangan astronomi dan geografis dalam pemikirannya. *Kedua*, menganalisis relevansi pemikiran Al-Qalyubi dengan kriteria *imkān ar-ruʾyah*, terutama dalam kesesuaian konsep *maṭla'* dengan kondisi geografis di Indonesia.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan untuk pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian baik data primer maupun sekunder.[24] Pada penelitian ini dokumen primer yang digunakan ialah

[24] Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, diary, Surat, film,

kitab falak karangan Al-Qalyubi yang berjudul *Al-Hidāyah min al-Ḍalālah fī Ma'rifat al-Waqt wa al-Qiblah wa Mā Yata'allaqu Bihimā min Ghayri Ālah*. Selain itu, penulis juga menggunakan dokumen sekunder yang mencakup berbagai literatur yang mendukung dan relevan dengan fokus penelitian. Di antara dokumen sekunder tersebut adalah beberapa kitab klasik seperti *Hāsyiyat Qalyūbī wa ʿUmayrah, Mīzān al-Iʿtidāl fī Takmīlat Jawāb as-Suʾāl fī Masʾalat Ikhtilāf al-Maṭāliʿ wa Ruʾyat al-Hilāl, al-Tanbīhāt al-Ḥasan fī Aḥkām Thubūt Ramaḍān, al-Khulāṣah al-Wāfiyah,* dan *al-Mawāhib al-Jazīlah fī Azhār al-Khamīlah.*

Selain kitab-kitab tersebut, penulis juga merujuk pada artikel ilmiah, jurnal penelitian, hasil penelitian terdahulu, dan literatur lain yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) memiliki kesempatan yang setara untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan jawaban.[25] Dalam penelitian ini, wawancara digunakan sebagai metode untuk memperoleh informasi tambahan yang memperkaya pemahaman dari studi dokumen yang telah dilakukan. Penulis mengombinasikan dua jenis wawancara, yaitu

video, fotografi, dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai bahan informasi penunjang. Lihat: M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 199.

[25] Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 34.

wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, dengan tujuan untuk mengumpulkan data secara komprehensif dan fleksibel dari para informan. Khususnya, untuk menggali informasi mendalam mengenai kriteria *imkān ar-ruʾyah* di Indonesia, penulis telah melakukan wawancara dengan dua tokoh, yakni:

1) Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc. Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
2) Drs. H. Slamet Hambali, MS.I, selaku tokoh ahli falak Indonesia.

Data dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara ini digunakan untuk memperkuat analisis dalam penelitian, khususnya dalam memahami dinamika dan dasar ilmiah penetapan kriteria *imkān ar-ruʾyah* secara nasional di Indonesia. Selain itu, wawancara ini juga memberikan perspektif empiris yang relevan terhadap konsep *maṭla'* dalam konteks wilayah hukum rukyat hilāl, sehingga pembahasan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mempertimbangkan realitas dan praktik kontemporer.

Secara khusus, wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pandangan pakar astronomi dan ahli falak terhadap kriteria *maṭla'* klasik yang terdapat dalam kitab *turāts*, termasuk relevansi dan nilai historisnya jika dikaitkan dengan penerapan kriteria *imkān ar-ruʾyah* di Indonesia saat ini. Dari wawancara ini, penulis memperoleh gambaran mengenai kemungkinan integrasi antara warisan keilmuan klasik dengan pendekatan astronomi modern dalam penentuan awal bulan Hijriah.

G. Teknik Analisis Data

1. Analisis Ushul Fikih

Analisis ushul fikih dalam penelitian ini menggunakan metode *istinbāṭ al-ḥukm* (penggalian hukum) sebagaimana yang diterapkan oleh Imam al-Qalyubi dalam merumuskan konsep *maṭla'* berbasis bujur geografis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap dasar-dasar teologis dan metodologis yang melandasi pemikiran al-Qalyubi, khususnya dalam konteks perbedaan pandangannya dengan para gurunya. Analisis dilakukan dengan cara menelaah secara kritis dalil-dalil *syar'i* dan argumen teologis yang digunakan oleh al-Qalyubi dalam membangun konsep batas wilayah *rukyatul hilāl* berdasarkan perbedaan garis bujur.

2. Analisis Astronomi

Analisis astronomi dalam penelitian ini menggunakan metode simulasi dengan Sistem Informasi Observasi Hilāl Indonesia (BMKG) untuk memodelkan konsep *maṭlāʾ* geografis al-Qalyubi. Simulasi ini bertujuan memvisualisasikan batas-batas *maṭlāʾ* berdasarkan perbedaan bujur geografis sebesar 8 derajat, sebagaimana yang diajukan oleh al-Qalyubi, dan membandingkannya dengan kriteria *imkān ar-ruʾyah* yang berlaku di Indonesia (tinggi *hilāl* minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat). Melalui simulasi ini, posisi *hilāl* pada koordinat geografis tertentu dapat dianalisis secara empiris, sehingga memungkinkan validasi akurasi konsep *maṭlāʾ*. Selain itu, penelitian ini menghasilkan pemetaan matematis yang dapat digunakan untuk memahami batas-batas wilayah rukyat secara ilmiah.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini, penulis menyusun pembahasan secara sistematis, runtut, dan terstruktur.

Penyusunan ini dimaksudkan agar alur pembahasan mengalir secara logis, sehingga setiap bab saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Secara umum, penelitian ini terdiri atas lima bab utama, di mana masing-masing bab memuat sejumlah subbagian yang membahas topik-topik tertentu secara lebih rinci dan mendalam. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang disusun untuk memberikan gambaran umum dan konteks awal mengenai permasalahan yang dikaji. Subbab pertama berisi latar belakang masalah, yang menjelaskan urgensi dan alasan akademik mengapa topik ini penting untuk dikaji. Selanjutnya, disusun rumusan masalah, yang memformulasikan pertanyaan penelitian secara spesifik. Bagian tujuan dan manfaat penelitian menjelaskan arah capaian penelitian dan kontribusinya, baik secara teoretis maupun praktis. Kajian pustaka disajikan untuk menunjukkan posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sekaligus mengidentifikasi celah ilmiah yang akan diisi. Kemudian disusul dengan metode penelitian, yang menjelaskan pendekatan, jenis data, dan metode analisis yang digunakan. Terakhir, terdapat subbab sistematika penulisan, yang memberikan peta umum susunan isi penelitian secara keseluruhan.

Bab II berisi perspektif teoretis yang menjadi dasar pijakan dalam mengkaji konsep maṭlaʾ dalam penentuan awal bulan Hijriah, baik secara syar'i maupun astronomi. Pembahasan dimulai dengan definisi *maṭlaʾ* dalam literatur fikih dan astronomi, lalu dilanjutkan dengan dasar hukum dari Al-Qur'ān, Hadis, dan pandangan ulama terkait perbedaan wilayah rukyat. Selanjutnya, diuraikan perbedaan pendapat ulama tentang batasan maṭlaʾ serta metode istinbāṭ hukum yang digunakan. Bab ini kemudian

diselaraskan dengan teori astronomi falak mengenai perbedaan bujur geografis dan kriteria *imkān ar-ruʾyah* yang digunakan di Indonesia, sebagai upaya menghubungkan pemikiran klasik dengan sistem penanggalan Hijriah kontemporer.

Bab III membahas inti pemikiran al-Qalyubi terkait konsep *maṭlaʾ*. Dimulai dengan biografi dan latar belakang intelektualnya, termasuk relasi keilmuan dengan gurunya seperti as-Subki dan ar-Ramli. Selanjutnya diuraikan konsep batasan maṭlaʾ yang ia tawarkan berbasis perbedaan bujur geografis, serta respons kritisnya terhadap pendapat gurunya yang membatasi maṭlaʾ pada jarak qasr. Bab ini juga mengulas metode istinbāṭ hukum al-Qalyubi, baik secara tekstual, analogis, maupun kontekstual. Pembahasan ini menjadi jembatan penting antara teori dan analisis kontekstual pada bab selanjutnya.

Bab IV merupakan inti analisis penelitian yang mengkaji secara kritis konsep *maṭlaʾ* berbasis bujur geografis menurut al-Qalyubi dalam konteks kontemporer. Pembahasan diawali dengan menguraikan secara rinci konsep *maṭlaʾ* al-Qalyubi dan korelasinya dengan pendekatan astronomis modern. Selanjutnya dianalisis relevansinya dengan kriteria *Imkān ar-Ruʾyah* yang diterapkan secara nasional di Indonesia, termasuk gambaran potensi penerapannya dalam kerangka *wilāyat al-ḥukmi*. Bab ini juga menyoroti bagaimana konsep al-Qalyubi dapat menyikapi perbedaan maṭlaʾ antarwilayah secara lebih fleksibel. Dengan demikian, bab ini menjadi puncak integrasi antara landasan teoritis, sejarah pemikiran, dan aplikasi praktis dalam sistem penanggalan Hijriah di Indonesia.

Bab V, Pada bagian ini akan disajikan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian ini.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Definisi Maṭla'

Kata *maṭla'* (مَطْلَع) secara bahasa berasal dari akar kata ط ل ع, yang memiliki makna dasar terbit, muncul, atau naik. Dalam bahasa Arab, kata ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang tampak atau muncul ke permukaan, seperti matahari, bulan, atau benda langit lainnya.[26]

Dalam ilmu *sharaf*, *maṭla'* merupakan bentuk isim makan (tempat) dan isim zaman (waktu) dari kata kerja طَلَعَ (*ṭala'a*) yang berarti telah terbit atau telah muncul. Jika ditinjau dari perubahan kata (*tashrif*), akar kata ini memiliki beberapa bentuk, di antaranya يَطْلُعُ (*yaṭlu'u*) yang bermakna sedang atau akan terbit, serta طُلُوع (*ṭulū'*) yang berarti terbitnya sesuatu. Adapun dalam bentuk *isim maf'ul*, kata ini berubah menjadi مَطْلُوعٌ (*maṭlū'un*) yang berarti yang diterbitkan. Dengan demikian, *maṭla'* secara morfologis merujuk pada tempat atau waktu terbitnya sesuatu, terutama dalam konteks benda langit.

B. Maṭla' dalam Fikih

الْمَطَالِعُ فِي اللُّغَةِ جَمْعُ مَطْلَعٍ بِفَتْحِ اللَّامِ وَكَسْرِهَا، وَهُوَ مَوْضِعُ الطُّلُوعِ أَوِ الظُّهُورِ. وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الِاصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، وَهُوَ مَوْضِعُ الطُّلُوعِ أَوِ الظُّهُورِ، وَيُقْصَدُ بِهِ هُنَا مَوْضِعُ طُلُوعِ الْهِلَالِ مِنَ الْغَرْبِ.

Maṭāli' secara bahasa adalah bentuk jamak dari *maṭla'*, yang bisa dibaca dengan *fatḥah* atau *kasrah* pada huruf *lām*, dan maknanya adalah tempat terbit atau munculnya sesuatu. Pengertian secara istilah tidak keluar dari makna bahasa tersebut, yaitu tempat terbit atau munculnya

[26] Ibnu Manẓūr, *Lisān Al-'Arab*, Jilid 12 (Beirut: Dār Ṣādir, 1994), 570.

sesuatu. Yang dimaksud di sini adalah tempat terbitnya *hilāl* (bulan sabit awal bulan) dari arah barat.[27]

(وَمَعْنَاهَا) عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: مَوْضِعُ طُلُوعِ الْهِلَالِ أَوْ زَمَانُهُ لَيْلَةَ الرُّؤْيَةِ.

Makna *Maṭla'* menurut para *fuqaha* (ahli fikih) adalah tempat atau waktu terbitnya hilāl (bulan sabit awal bulan) pada malam rukyat (pengamatan *hilāl*).[28]

وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ: فِي خَطِّ الشَّرْقِ وَالْمَغْرِبِ، لِيُسْتَعْلَمَ مِنْهَا ارْتِفَاعُ الْهِلَالِ الدَّالِّ عَلَى إِمْكَانِ الرُّؤْيَةِ وَعَدَمِ إِمْكَانِهَا.

Menurut para *fuqaha*, *maṭla'* berada di garis timur dan barat, yang digunakan untuk mengetahui ketinggian *hilāl*, sebagai indikator kemungkinan terlihatnya (rukyat) atau tidak mungkinnya terlihat.

Dalam kajian fikih, penentuan awal Ramadan tidak terlepas dari konsep *maṭla'*, yaitu wilayah atau batas geografis di mana *hilāl* dapat terlihat. Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah perbedaan *maṭla' (ikhtilāf al-maṭāli')* mempengaruhi keseragaman awal bulan Ramadan.[29] Sebagian berpendapat bahwa jika *hilāl* terlihat di suatu daerah, maka berlaku untuk semua Muslim *(ittihad al-maṭla').* Namun, pandangan lain menyatakan bahwa setiap wilayah memiliki *maṭla'* tersendiri, sehingga

[27] Wizārat al-Awqāf wa al-Syu'ūn Al-Islāmiyyah, *Al-Mawsū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaytiyyah*, cet. I (Kuait: Dar al-Safwah, 1998), 110.

[28] Muhammad Mansur bin Abdul Hamid bin Muhammad Ad-Damiri Al-Batawi, *Mīzān Al-I'tidāl Fī Takmīlat Jawāb As-Su'Āl Fī Mas'alah Ikhtilāf Al-Maṭāli' wa Ru'yat Al-Hilāl* (Batavia: Madrasah Nahdlatul Ulama cabang Betawi, n.d.), 7.

[29] Para ulama memiliki beragam pandangan mengenai perbedaan matla', baik dalam hal apakah harus diperhitungkan atau tidak. Perbedaan ini muncul terlepas dari kenyataan bahwa fenomena matla' merupakan bagian dari realitas alam, sebagaimana halnya perbedaan tempat terbit matahari. Lihat: Wizārat al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah. *Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, jilid 38, cet. I, Kuait: Dar al-Safwah 1998, 110.

awal Ramadan bisa berbeda antar negara atau daerah berdasarkan rukyat lokal.

تَتَرَتَّبُ عَلَى اعْتِبَارِ اخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ آثَارٌ تَتَعَلَّقُ بِبَعْضِ الْعِبَادَاتِ كَالصِّيَامِ، وَالزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَبَعْضِ الْمُعَامَلَاتِ كَالْبَيْعِ إِلَى أَجَلٍ، وَالسَّلَمِ، وَالْإِجَارَةِ، وَبَعْضِ أَحْكَامِ الْأُسْرَةِ كَالطَّلَاقِ، وَالْعِدَّةِ، وَالْحَضَانَةِ، وَالنَّفَقَةِ.

Perbedaan *maṭla'* memiliki dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan beragama dan sosial. Dalam ibadah, konsep ini mempengaruhi waktu berpuasa, pembayaran zakat, serta penentuan hari wukuf dalam ibadah haji. Dalam aspek *muamalah*, perbedaan *maṭla'* dapat memengaruhi transaksi ekonomi seperti jual beli dengan tempo, akad salam, dan sewa-menyewa. Selain itu, dalam hukum keluarga, perbedaan awal bulan Hijriah dapat berdampak pada masa *iddah*, hak asuh anak *(hadhanah)*, serta kewajiban nafkah. Oleh karena itu, pembahasan mengenai perbedaan *maṭla'* tidak hanya sebatas persoalan astronomi, tetapi juga mencakup dimensi hukum Islam yang lebih luas.[30]

C. Maṭla' dalam Astronomi

Dalam *A Dictionary of Modern Written Arabic* karya Hans Wehr, kata *maṭla'* diartikan dengan *time of rising* (waktu terbit),[31] sedangkan dalam kamus bahasa indonesia kata *maṭla'* diartikan sebagai daerah tempat terbit matahari, fajar, atau terbit bulan.[32]

---

[30] Al-Islāmiyyah, *Al-Mawsū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaytiyyah*, 111.

[31] Hans Wehr, *A Dsictionaty of Modern Writren Arabic*, ed. by J. Milton Cowan, Cet. III (Beirut: Librarie Du Liban, London: Macdonald & Evans LTD, 1974), 67.

[32] David Moeljadi et al., "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," *Badan Pengembangan Bahasa Dan Kebukuan, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*, 2016, 1082.

(فَمُفَادُهَا) عِنْدَ أَهْلِ الْهَيْئَةِ: فِي أَجْزَاءِ مَعْدَلِ النَّهَارِ، لِيُتَعَلَّمَ مِنْهَا طُولُ الْكَوَاكِبِ، وَبُعْدُهَا، وَطُلُوعُهَا، وَغُرُوبُهَا.

Adapun maknanya menurut ahli astronomi adalah bagian-bagian dari *mi'dāl an-nahār* (lintasan rata-rata harian benda langit), yang digunakan untuk mempelajari panjang lintasan benda-benda langit, jaraknya, waktu terbit, dan terbenamnya.

Menurut David A. King istilah *maṭla'* secara etimologis adalah titik terbit suatu benda langit di cakrawala lokal yang juga dikenal dengan istilah *(astronomical rising-points).* Dalam tradisi Arab pra-Islam, *maṭla'* berperan penting dalam orientasi ruang dan waktu, berbeda dengan astrologi yang lebih berfokus pada perhitungan pergerakan langit. Titik terbit ini digunakan untuk menentukan arah penting dalam kehidupan religius dan budaya, seperti kiblat, berdasarkan keterkaitannya dengan titik-titik terbit bintang tertentu seperti *Suhayl (Canopus).* Sementara itu, arah terbit dan terbenam matahari biasanya disebut *mashriq* dan *maghrib*, sedangkan *maṭla'* lebih umum digunakan untuk bintang-bintang. Dalam konteks linguistik dan budaya pra-Islam, konsep *maṭla'* juga terintegrasi dalam sistem mata angin dan waktu, misalnya dalam ungkapan *inṭalaʿa al-fajr* yang menandakan terbitnya fajar.[33]

(وَخَصَّهَا) أَهْلُ الْهَيْئَةِ بِمَا طَلَعَ مِنَ الطَّالِعِ مِنْ أَجْزَاءِ مَعْدَلِ النَّهَارِ، وَذٰلِكَ عَلَى التَّجَوُّزِ مِنْهُمْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُتَوَسِّطَ مِقْدَارُ حَرَكَتِهَا. وَقَدْ يُسَمَّى جُزْءٌ وَاحِدٌ مِنْهَا مَطَالِعَ تَوَسُّعًا. (ثُمَّ) إِنَّهُمْ تَوَسَّعُوا فِيهَا، فَجَعَلُوهَا بِمَعْنَى مُطْلَقِ الزَّمَانِ، سَوَاءٌ كَانَ زَمَانَ الطُّلُوعِ كَمَا فِي مَطَالِعِ الشُّرُوقِ،

[33] David A. King, *Astronomy in the Service of Islam* (Britain: Published by Variorum, 1993), 1–3.

أَوْ زَمَانَ الْغُرُوبِ كَمَا فِي مَطَالِعِ الْغُرُوبِ، أَمْ زَمَانَ التَّوَسُّطِ كَمَا فِي الْمَطَالِعِ الْفَلَكِيَّةِ، أَوْ زَمَانٌ غَيْرُ ذٰلِكَ وَالْوَقْتِ. وَجُمْلَةُ الْمَطَالِعِ عِنْدَهُمْ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ دَرَجَةً زَمَانِيَّةً.

Secara penggunaan oleh para ahli falak, istilah *al-Maṭāli'* mengalami pengkhususan makna. Mereka menyebut *maṭāli'* sebagai bagian-bagian dari *mi'dāl an-nahār* (معدل النهار), yaitu lintasan rata-rata harian benda langit (seperti matahari) yang tampak bergerak dari timur ke barat. Bagian-bagian ini menunjukkan titik-titik pada garis edar langit yang mulai tampak terbit dari ufuk timur yang disebut dengan istilah *ṭāli'*. Penggunaan istilah ini bersifat *majazi* (kiasan), karena mereka menganggap bahwa gerak rata-rata benda langit cukup menjadi acuan untuk menggambarkan peredaran benda-benda langit di langit.[34]

Seiring perkembangan ilmu falak, para ahli kemudian memperluas makna istilah *al-Maṭāli'.* Tidak lagi terbatas pada waktu atau titik terbit saja, *maṭāli'* juga digunakan untuk menyebut waktu-waktu penting lainnya dalam perjalanan benda langit, seperti:

1. Waktu terbit *(maṭāli' asy-syurūq),*
2. Waktu terbenam *(maṭāli' al-ghurūb),*
3. Waktu kulminasi atau tengah hari *(maṭāli' al-falakiyyah),*
4. Atau bahkan waktu-waktu lain yang terkait dengan posisi benda langit di langit.

Dalam kerangka perhitungan astronomis, para ahli falak menyusun sistem *al-Maṭāli'* menjadi 360 bagian waktu, yang masing-

[34] Muhammad Mansur bin Abdul Hamid bin Muhammad Ad-Damiri Al-Batawi, *Mīzān al-I'tidāl Fī Takmīlat Jawāb as-Su'al Fī Mas'alah Ikhtilāf al-Maṭāli' wa Ru'yat al-Hilāl* (Batavia: Madrasah Nahdlatul Ulama cabang Betawi, n.d.), 7.

masing disebut sebagai derajat. Ini sesuai dengan pembagian lingkaran ekliptika (garis edar benda langit) yang terdiri atas 360 derajat. Setiap derajat ini merupakan satuan waktu atau satu titik di mana sebuah benda langit dapat mulai tampak dari ufuk dalam perhitungan teori.

D. Dasar Hukum Maṭla'

Konsep *maṭla'* dalam literatur keislaman secara umum berkaitan erat dengan titik atau wilayah munculnya cahaya matahari, dan secara istilahi sering dikaitkan dengan waktu atau tempat terbitnya matahari maupun *hilāl*. Dalam Al-Qur'ān, kata *maṭla'* disebutkan sebanyak dua kali, yaitu pada QS. al-Kahfi ayat 90 dan QS. al-Qadr ayat 5. Dua penyebutan ini sama-sama merujuk pada momen terbitnya cahaya dari langit (matahari dan fajar) namun masing-masing menghadirkan nuansa makna dan konteks yang berbeda. Keistimewaan ini menunjukkan bahwa konsep *maṭla'* bukan sekadar istilah astronomis tentang terbitnya benda langit, tetapi memuat dimensi kebahasaan, kosmologis, bahkan peradaban yang luas dalam literatur keislaman.

1. Dasar Al-Qur'ān

a. QS. al-Kahfi (18): 90

حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلٰى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا

Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbitnya matahari, dia mendapati matahari itu terbit di atas suatu kaum yang Kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindungi dari (cahaya) matahari itu.

b. QS. al-Qadr (95): 5

سَلَٰمٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطۡلَعِ ٱلۡفَجۡرِ

Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar.

Dua ayat ini sama-sama menggunakan bentuk *maf'al* dari akar kata *ṭalaʿa–yaṭlu'u,* yang dalam kaidah ilmu *sharaf* mengandung kemungkinan makna isim makan (tempat), isim zaman (waktu), atau *mashdar* (kata benda). Namun, dalam praktiknya, para ulama dan ahli bahasa memberikan perhatian khusus terhadap harakat kata ini. Misalnya, sebagian *qirā'at* membaca *maṭli'* (dengan kasrah) sebagai bentuk isim makan (tempat terbit),[35] sebagaimana disebut oleh Abu 'Amr dan al-Hasan. Sedangkan *maṭla'* (dengan fathah) dibaca oleh ulama lain seperti al-Kisa'i dan al-Farra', dengan makna *mashdar* atau secara lebih umum menunjuk waktu.[36]

Perbedaan bacaan ini tidaklah berarti kontradiksi, melainkan menandakan fleksibilitas makna yang justru memperkaya konsep *maṭla'*. Dalam tradisi gramatika Arab, bentuk *maf'al* dengan kasrah biasanya menunjukkan tempat, seperti: *al-maṭli'* (tempat terbit), *al-manbit* (tempat tumbuh), *al-maskin* (tempat tinggal), dan sebagainya. Ini mendukung pemahaman bahwa *maṭla'* dapat dipahami sebagai titik geografis atau wilayah munculnya cahaya, baik matahari maupun *fajar*.[37]

---

[35] Kata (مَطْلِع) dan (مَطْلَع) memiliki makna yang sama. Atau, jika dibaca dengan *fatḥah* (*maṭla'*), maka berarti terbit, sedangkan jika dibaca dengan kasrah (maṭli'), maka berarti tempat terbit Lihat: 'Izz ad-Dīn bin 'Abd As-Salām, *Tafsīr Al-'Izz Bin 'Abd as-Salām*, Jilid 2 (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1996), 261.

[36] Yaḥyā ibn Ziyād Al-Farrāʾ, *Kitāb Fīhi Lughāt Al-Qurʾān*, jilid I, 2014, 87.

[37] Muḥammad ibn ʿAbd al-Raḥmān Al-Ījī, *Tafsīr Al-Ījī: Jāmiʿ Al-Bayān Fī Tafsīr Al-Qurʾān*, Jilid 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2004), 515.

Dalam konteks QS. al-Kahfi: 90, kata *maṭla' al-shams*[38] menggambarkan sebuah titik ekstrem di bagian timur bumi, yang didatangi oleh Dzulqarnain dalam perjalanannya. Kawasan itu dihuni oleh kaum yang hidup tanpa pelindung dari matahari yang menandakan keadaan primitif atau kerasnya lingkungan geografis yang tidak memungkinkan perkembangan teknologi atau arsitektur. Penggambaran ini mengandung simbolisasi tentang keterbatasan manusia dan pentingnya ilmu pengetahuan dalam menghadapi tantangan alam. Di sisi lain, penjelasan para mufasir tentang penduduk tersebut yang tidak memiliki pakaian atau tempat tinggal, juga menunjukkan betapa wilayah terbit matahari menjadi representasi dari perbatasan peradaban.[39]

Sedangkan dalam QS. al-Qadr: 5, *maṭla' al-fajr* bermakna waktu munculnya cahaya pagi yang menjadi penanda berakhirnya malam kemuliaan *(lailatul qadr).* Di sini, *maṭla'* tidak mengarah pada titik geografis, melainkan waktu transisi antara malam dan siang. Ini mengisyaratkan bahwa konsep *maṭla'* dalam Al-Qur'ān tidak hanya berorientasi spasial, tetapi juga temporal yang menjadi penanda penting dalam ritme kehidupan umat Islam, baik dalam ibadah seperti puasa, salat subuh, maupun dalam sistem kalender hijriah.[40]

---

[38] Hingga ketika dia telah sampai di tempat terbitnya matahari, maksudnya adalah wilayah di mana matahari pertama kali terbit di bagian bumi yang dihuni, atau tempat kemunculannya tanpa adanya penghalang secara syar'i maupun akal untuk mencapainya. Lihat: Muhammad bin 'Alī Asy-Syaukānī, *Fath Al-Qadīr Al-Jāmi' Bayna Fanay Ar-Riwāyah Wa Ad-Dirāyah Min 'Ilm at-Tafsīr*, juz 5 (Beirut: Dār Ibn Hazm, 2010), 234.

[39] Aḥmad ibn Muḥammad Al-Sharqāwī, *Al-Tafsīr Al-Mawḍūʿī Li-Sūrat Al-Kahf*, Jilid I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, n.d.), 93.

[40] Ibn Al-Jawzī, *Zād Al-Masīr Fī ʿIlm Al-Tafsīr*, Jilid 5 (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 2004), 187.

Dengan demikian, dua penyebutan kata *maṭla'* dalam Al-Qur'ān membuka wawasan bahwa konsep tersebut merupakan simpul penting antara bahasa, tafsir, kosmologi, dan fikih. Dalam setiap kemunculannya, *maṭla'* tidak hanya menunjukkan tempat atau waktu munculnya cahaya, tetapi juga mencerminkan batas-batas pengetahuan manusia, dinamika peradaban, dan keteraturan ilahiah dalam mengatur semesta.

2. Dasar Al-Ḥadīṡ

حَدَّثَنَا يَحْيَى ْ بنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ ، قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُوْنَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ : فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ الهِلَالَ، فَقَالَ : مَتَى رَأَيْتُمُ الهِلَالَ؟ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ، وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوْا، وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُوْمُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ ، فَقُلْتُ : أَوَلَا تَكْتَفِيْ بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (اللفظ لمسلم).

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayyub, Qutaibah, dan Ibnu Hujr. Yahya bin Yahya berkata: Isma'il telah mengabarkan kepada kami. Sedangkan yang lain berkata: Telah menceritakan kepada kami Isma'il dan dia adalah Ibnu Ja'far dari Muhammad dan dia adalah Ibnu Abi Harmalah dari Kuraib, bahwa Ummul Fadhl binti Al-Harits telah mengutusnya kepada Mu'awiyah di Syam (Suriah). Kuraib berkata: Lalu aku pun tiba di Syam dan menunaikan tugas yang diamanahkan kepadaku. Saat itu bulan Ramadan telah masuk, dan aku berada di Syam. Aku melihat hilāl (bulan sabit pertama) pada malam Jumat. Kemudian aku kembali ke Madinah pada akhir bulan. Lalu Abdullah bin Abbas radhiyallahu 'anhuma menemuiku dan menanyakan tentang hilāl. Ia berkata: Kapan kalian melihat hilāl? Aku menjawab: Kami melihatnya pada malam Jumat. Ibnu Abbas

berkata: Engkau sendiri melihatnya? Aku menjawab: Ya, aku melihatnya, dan orang-orang juga melihatnya serta berpuasa. Mu'awiyah pun berpuasa. Maka Ibnu Abbas berkata: Akan tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu, maka kami tetap berpuasa sampai menyempurnakan tiga puluh hari atau melihat hilāl (bulan berikutnya). Aku bertanya: Apakah engkau tidak cukup dengan rukyah (penglihatan) Mu'awiyah dan puasanya? Beliau menjawab: Tidak, demikianlah Rasulullah saw memerintahkan kepada kami. (Riwayat Muslim; lafaz ini adalah dari Imam Muslim).

Ḥadīṡ Kuraib menjadi rujukan penting para *fukaha* untuk pembagian *wilayah rukyatul hilāl* dalam penetapan awal bulan Hijriah. Peristiwa ini melibatkan tiga tokoh utama: Kuraib (tabiin terpercaya), Ibnu Abbas (sahabat terkemuka bergelar lautan ilmu), dan Ummu al Fadl (ibu Ibnu Abbas, wanita kedua masuk Islam setelah Khadijah). Kronologinya bermula ketika Kuraib diutus ke Syam menemui Mu'awiyah, menyaksikan hilāl Ramadan di sana, namun sekembalinya ke Madinah, Ibnu Abbas tidak menerima kesaksiannya sebagai dasar penetapan awal Ramadan di Madinah.[41] Inti dari ḥadīṡ ini adalah bahwa keberhasilan rukyat di suatu tempat hanya berlaku untuk kawasan tersebut saja, tidak mengikat daerah lain.

Dalam keterangan kitab *Al-'Ilm al-Mansyur fi Itsbat Awa'il asy-Syuhur*, perkataan Ibnu Abbas tersebut memiliki beberapa kemungkinan makna:

[41] Ibnu Abbas menegaskan bahwa di Madinah, hilāl baru terlihat pada malam Sabtu, sehingga mereka tetap berpuasa hingga genap 30 hari atau hingga melihat hilāl Syawal sendiri. Ketika Kuraib bertanya apakah rukyat Syam tidak cukup sebagai rujukan, Ibnu Abbas menjawab bahwa demikianlah perintah Rasulullah.

(أحدُها) أَنَّ مَطالِعَ الشّامِ ومَطالِعَ المدينَةِ مُختَلِفَةٌ، فَقَد يُرَى الهِلالُ بِالشّامِ في وَقتٍ لا يُمكِنُ رُؤيَتُهُ بِالمدينَةِ، وَبَينَهُما أَكثَرُ مِن مَسافَةِ القَصرِ، وَهُما إِقليمانِ مُختَلِفانِ، فَلا إِشكالَ فيهِ عَلى شَيءٍ مِنَ الأَقوالِ المتَقدِّمَةِ إِلّا عَلى قَولِ مَن يَقولُ: إِنَّهُ إِذا رُئِيَ في بَلَدٍ يَلزَمُ سائِرَ البِلادِ، فيُمكِنُ أَن يُجابَ عَنهُ: بِأَنَّهُ قَد يَكونُ في المدينَةِ صَحوٌ لَيلَةَ الثَّلاثينَ.

1. Tempat terbitnya bulan di Syam dan Madinah berbeda. Bisa jadi *hilāl* terlihat di Syam pada waktu yang tidak memungkinkan untuk terlihat di Madinah, sementara jarak antara keduanya lebih dari perjalanan yang membolehkan *qashar*.[42] Keduanya adalah dua wilayah yang berbeda, sehingga tidak ada masalah dalam hal ini menurut pendapat-pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya, kecuali menurut pendapat yang mengatakan bahwa apabila *hilāl* terlihat di suatu negeri, maka seluruh negeri wajib mengikutinya. Namun, dapat dijawab bahwa mungkin di Madinah langit cerah pada malam ke 30 sehingga hilāl pun dapat terlihat.[43]

(وقد اختَلَفَ الفُقَهاءُ) فِيما إِذا ثَبَتَ بِشاهِدَينِ وصُمنا ثَلاثينَ وَلَم نَرَ الهِلالَ، هَل نُفطِرُ أَو نَصُومَ واحِدًا وَثَلاثينَ؟ لِأَنَّ عَدَمَ رُؤيَتِهِ مَعَ الصَّحوِ يَقينٌ، وَقَولُ الشّاهِدَينِ ظَنٌّ، فَلا يُترَكُ اليَقينُ بِالظَّنِّ، فَلَعَلَّ ابنَ عَبّاسٍ كانَ يَرى هذَا المذهَبَ .(وهذا هو الوجهُ الثّاني) مِمّا يَحتَمِلُهُ كَلامُ ابنِ عَبّاسٍ.

2. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah puasa harus dilanjutkan hingga 31 hari jika *hilāl* tidak terlihat setelah berpuasa 30 hari,

[42] Alasan Ibnu Abbas tidak mengamalkan rukyat Kuraib bukan karena ia menolaknya sebagai kesaksian, melainkan karena rukyat tersebut tidak berlaku hukumnya bagi wilayah yang jauh. Lihat: An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 3 (Pakistan: Maktabah al-Bushra, 2011), 485.

[43] Taqiyyuddīn As-Subkī, *Al-'Ilm Al-Mansyūr Fī Itsbāt Awā'Il Asy-Syuhūr* (Mesir: Kurdistān al-'Ilmiyyah bi Mishr, 1911), 16.

meskipun sebelumnya telah ditetapkan dengan kesaksian dua saksi. Pendapat yang mendukung kelanjutan puasa berpegang pada prinsip bahwa tidak terlihatnya hilāl dalam langit cerah adalah kepastian *(yaqīn),* sementara kesaksian dua saksi hanya bersifat dugaan *(ẓann)*, dan dalam kaidah fikih kepastian tidak boleh ditinggalkan karena dugaan *(lā yuzālu al-yaqīnu bi al-ẓanni).* Mungkin Ibnu Abbas mengikuti pandangan ini, sehingga menolak kesaksian Kuraib dalam menentukan awal Syawal.[44]

(ويَحتَمِلُ) أَن يَكونَ ابنُ عَبّاسٍ أَقامَ كُريبًا مَقامَ شاهِدٍ واحِدٍ عَلى هِلالِ شَوّالٍ، وَهلالُ شَوّالٍ لا يَثبُتُ إِلّا بِشاهِدَينِ عِندَ جُمهورِ العُلَماءِ، فَلِذَلِكَ رَدَّهُ لِعَدمِ شاهِدٍ آخَرَ مَعَهُ . (وهذا هو الوجهُ الثّالِث) مِمّا يَحتَمِلُهُ كَلامُ ابنِ عَبّاسٍ.

3. Ibnu Abbas menganggap bahwa Kuraib hanyalah satu saksi dalam penentuan hilāl Syawal, sedangkan *hilāl* Syawal menurut mayoritas ulama tidak dapat ditetapkan kecuali dengan kesaksian dua orang. Oleh karena itu, Ibnu Abbas menolak kesaksian Kuraib karena tidak ada saksi lain yang mendukungnya.[45]

Para ulama, termasuk Imam al-Mawardi, menegaskan bahwa perbedaan ini mirip dengan perbedaan waktu shalat yang bergantung pada posisi matahari di masing-masing daerah. Sebagaimana waktu shalat berbeda-beda karena perbedaan terbit dan terbenamnya matahari, demikian pula penetapan awal Ramadan harus mengikuti rukyat

[44] Taqiyuddin as-Subki. *Al-'Ilm al-Mansyur fi Itsbat Awa'il asy-Syuhur*. Cetakan: Kurdistan al-'Ilmiyyah bi Mishr. 1329 H, 17.

[45] Taqiyuddin as-Subki. *Al-'Ilm al-Mansyur fi Itsbat Awa'il asy-Syuhur*. Cetakan: Kurdistan al-'Ilmiyyah bi Mishr. 1329 H, 17.

setempat. Pendapat ini juga ditegaskan dalam *kitab al-Kifayah* dan *at-Tamshiyah.*[46]

Wilayah Syam dan Hijaz merupakan dua kawasan penting dalam sejarah peradaban Islam. Dalam konteks geografi klasik, Syam (الشام) adalah wilayah yang membentang di bagian utara Jazirah Arab dan kini mencakup beberapa negara modern seperti Suriah, Yordania, Palestina, dan Lebanon. Kota-kota penting seperti Damaskus, Yerusalem, dan Amman termasuk dalam kawasan ini. Syam dikenal sebagai wilayah yang subur, strategis, dan menjadi pusat kebudayaan dan pemerintahan, khususnya ketika Damaskus menjadi ibu kota Kekhalifahan Umayyah.[47]

Sementara itu, wilayah Hijaz (الحجاز) terletak di bagian barat Jazirah Arab dan sekarang menjadi bagian dari negara Arab Saudi. Wilayah ini memiliki arti penting dalam sejarah Islam karena menjadi tempat lahir dan berkembangnya agama Islam. Kota-kota suci umat Islam seperti Makkah, Madinah, dan Jeddah berada di kawasan Hijaz. Selain menjadi tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW, Hijaz juga merupakan lokasi turunnya wahyu dan pusat utama kegiatan dakwah pada masa awal Islam.

Secara geografis, jarak antara wilayah Syam dan Hijaz cukup jauh, dengan estimasi lebih dari 1.200 kilometer, tergantung titik yang

---

[46] Ibnu Hajar al-Haitami. *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah.* Tahqiq: 'Abd al-Lathif 'Abd al-Rahman. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cetakan ke-2, 2008. Jilid II, 8.

[47] Muhammad Ridzuan Hashim, Amalan Maṭla' Al Hilāl Menurut Pandangan Ahli Falak Dalam Penentuan Kalendar Hijri The Practice of Maṭla ' Al-Hilāl According to Astronomical Scholars in Determining the Hijri Calendar Pertemuan Tahunan Tidak Rasmi Menteri-Menteri Agama Negara Rrunei Dar 14, no. 2 (2024): 94.

dihitung. Sebagai contoh, jarak antara Madinah (Hijaz) ke Damaskus (Syam)[48] berkisar antara 1.300 hingga 1.400 km, sementara jarak dari Makkah ke Yerusalem mencapai sekitar 1.240 km. Jarak ini dulunya ditempuh oleh para pedagang, ulama, maupun jemaah haji dengan menggunakan unta atau berjalan kaki dalam waktu yang cukup lama. Meskipun terpisah secara geografis, hubungan antara Syam dan Hijaz sangat erat secara historis, politik, dan keilmuan sejak masa Nabi hingga era kekhalifahan.

قَالَ الإِمَامُ الأَسْنَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: وَلَا شَكَّ أَنَّ مُورِدَ النَّصِّ وَهُوَ حَدِيثُ كُرَيْبٍ السَّابِقِ فِي الشَّامِ وَالْحِجَازِ، وَقَدْ وُجِدَ فِيهِ مَسَافَةُ الْقَصْرِ، وَاخْتِلَافُ الإِقْلِيمِ، وَاخْتِلَافُ الْمَطَالِعِ، وَاحْتِمَالُ عَدَمِ الرُّؤْيَةِ، فَاسْتَنَدَ كُلُّ طَائِفَةٍ إِلَى وَاحِدَةٍ مِنْهَا، وَأَيَّدَ بِهِ. اهـ

Imam al-Asnawi dalam *Sharḥ al-Minhāj* menegaskan bahwa ḥadīṡ Kuraib menunjukkan adanya perbedaan *maṭla'* (wilayah rukyat) antara Syam dan Hijaz. Perbedaan ini didasarkan pada adanya jarak safar yang cukup jauh, perbedaan iklim, serta kemungkinan *hilāl* terlihat di satu tempat tetapi tidak di tempat lain. Oleh karena itu, setiap wilayah memiliki rukyat hilālnya sendiri, dan inilah yang menjadi dasar dalam fikih terkait penentuan awal bulan Ramadan.[49]

E. Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai Batasan Maṭla'

Dalam kajian fikih mengenai perbedaan *maṭla'* dalam penentuan awal bulan Hijriah, terdapat variasi pendapat di antara empat mazhab:

[48] Muhammad bin Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun* (Pustaka Al Kautsar, 2001), 407.

[49] Ibnu Hajar Al-Haitami, *Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyyah*, ed. 'Abd al-Lathif 'Abd Al-Rahman, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), 8.

1. Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi, perbedaan *maṭla'* (lokasi terbitnya hilāl) dan terlihatnya *hilāl* pada siang hari baik sebelum maupun setelah zawal (tergelincirnya matahari) tidak dianggap sah sebagai dasar penetapan awal bulan hijriah, sebagaimana dijelaskan dalam *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar* dan *Maraaqil Falaah.* Mayoritas ulama Hanafi menolak rukyat siang hari karena kesepakatan empat mazhab bahwa rukyat yang sah hanya terjadi di malam hari, serta menolak perhitungan ahli falak sebagai dasar penetapan bulan. Dalam hal perbedaan *maṭla'*, mazhab Hanafi memandang bahwa wilayah yang berada dalam satu *maṭla'* harus mengikuti penetapan *hilāl* jika terlihat secara sah di salah satu wilayahnya, dan jika ternyata wilayah lain yang satu *maṭla'* belum mengetahuinya lalu menyempurnakan puasanya hingga 30 hari, maka mereka wajib mengqadha satu hari. Namun, ada juga pendapat minoritas dalam *mazhab* ini yang mempertimbangkan perbedaan *maṭla'* seperti halnya perbedaan waktu salat karena perbedaan posisi matahari. Bila penduduk wilayah barat melihat *hilāl* secara sah misalnya melalui kesaksian dua saksi adil di hadapan qadhi dan informasi tersebut sampai secara meyakinkan ke wilayah timur, maka wilayah timur wajib mengikutinya dan berpuasa, tetapi jika hanya berupa kabar yang tidak pasti, maka tidak dapat dijadikan dasar penetapan awal bulan.[50]

[50] Ḥasan bin ʻAmmār bin ʻAlī al-Syarnabalālī Al-Ḥanafī, *Marāqī Al-Falāḥ Bi Imdād Al-Fattāḥ, Syarḥ Nūr Al-Idhāḥ Wa Najāt Al-Arwāḥ*, Cet. II (Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah, 2004), 237. Lihat: Ibnu ʻĀbidīn, *Ad-Durr Al-*

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa jika *hilāl* telah terlihat di suatu tempat dengan cara yang sah melalui kesaksian dua orang adil atau kabar yang tersebar luas di masyarakat maka hasil rukyat tersebut mengikat seluruh umat Islam, tanpa mempertimbangkan jarak geografis maupun perbedaan *maṭla'*. Dalam pandangan ini, siapa pun yang menerima informasi sahih tentang terlihatnya *hilāl* wajib mengikuti dan mulai berpuasa, meskipun wilayahnya tidak melakukan rukyat sendiri. Pendapat masyhur dari Imam Malik, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Wahb dan Ibn Qasim, menegaskan bahwa kewajiban mengikuti rukyat berlaku universal, apabila kabar mengenai terlihatnya hilāl itu terlambat, maka wajib mengqada puasa (dalam hal rukyat bulan Ramadan).

3. Mazhab Hambali

Mazhab Hambali berpendapat bahwa jika *hilāl* telah terlihat secara sah di suatu wilayah, maka seluruh umat Islam, baik yang berada di daerah tersebut maupun yang jauh, wajib mengikuti hasil rukyat itu, meskipun mereka tidak melihatnya secara langsung. Pendapat ini didasarkan pada pemahaman literal terhadap sabda Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan untuk berpuasa dan berbuka berdasarkan *rukyatul hilāl*, tanpa pengecualian lokasi.[51] Dalam *Kashshāf al-Qinā'* karya al-Buhūtī ditegaskan bahwa jika *rukyat hilāl*

Mukhtār Wa Ḥāsyiyat Ibni 'Ābidīn (Radd Al-Muḥtār), ed. Jilid 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), 393–94.

[51] Ibn Qudāmah, *Al-Mughni*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, n.d.), 7.

telah ditetapkan di suatu negeri, maka seluruh negeri lain juga wajib mengikutinya, karena hukum rukyat tersebut bersifat umum dan mengikat seluruh kaum Muslimin.[52]

4. Mazhab Syafi'i

Pendapat yang paling kuat *(al-aṣaḥ)* dalam madzhab syafi'i ialah ketika *hilāl* terlihat di suatu daerah, maka tidak wajib bagi penduduk daerah lain yang berbeda dalam *maṭla'* (tempat terbit bulan). Kewajiban berpuasa hanya berlaku bagi penduduk daerah yang melihat hilāl secara langsung, atau bagi daerahdaerah lain yang masih berada dalam satu kesatuan *maṭla'* dengan mereka. Artinya, *rukyat hilāl* hanya bersifat lokal dan tidak otomatis berlaku universal.[53]

Dalam menentukan batas kedekatan antar wilayah, terdapat dua pendapat di kalangan *fuqahā Syafi'iyyah.* Pendapat pertama menyatakan bahwa ukurannya adalah jarak qasar salat; jika kurang dari itu, maka satu rukyat berlaku bersama. Pendapat kedua mengukur berdasarkan perbedaan *maṭla'* sejauh 24 *farsakh*, dan ini adalah pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Dalil utamanya adalah ḥadīṡ riwayat Kuraib, di mana Ibn 'Abbas menolak mengikuti rukyat Syam karena berbeda *maṭla'* dengan Madinah, menegaskan bahwa penetapan awal bulan bersifat lokal.

[52] Al-Bahūti, *Kashshaf Al-Qinā' 'an Matn Al-Iqnā*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), 303.

[53] Muḥammad Ḥasan Hītu, *Fiqh Al-Ṣiyām*, Cet. I (Beirut: Dār al-Bashā'ir al-Islāmiyyah, 1988), 34.

F. Metode Istinbāṭ Hukum

Secara etimologis, *Istinbāṭ* berasal dari akar kata *nabatha* yang berarti (menggali) atau (mengeluarkan) sesuatu yang tersembunyi. Dalam terminologi fikih, istinbāṭ merujuk pada proses penggalian hukum oleh seorang *mujtahid* dari sumbersumber utama syariat, yakni Al-Qur'ān dan al-Sunnah, melalui pendekatan *ijtihād* dan pemahaman mendalam terhadap dalil-dalil *syar'i*.[54]

Para ulama ushul fikih telah merumuskan metode dasar dalam proses *istinbāṭ al-ḥukm*, yang dikenal sebagai *ṭuruq al-istinbāṭ* (metode penggalian hukum). Metodemetode ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga pendekatan utama:

1. Metode *Bayānī*

Metode ini menitikberatkan pada pendekatan kebahasaan dan penafsiran literal terhadap lafadz *naṣṣ*. Secara etimologis, bayānī berarti penjelasan. Metode ini mengandalkan kaidahkaidah bahasa Arab klasik, seperti ilmu nahwu, sharaf, dan balaghah, dalam memahami makna teks. Jika makna lafadz suatu *naṣṣ* dapat dipahami dengan jelas, maka kesimpulan hukum dapat diambil secara langsung dari teks tersebut *(dalālah al-'ibārah)*.[55]

---

[54] Para ulama berbeda pendapat apakah *qiyas* termasuk bagian dari *Istinbāṭ* atau berdiri sendiri. *Istinbāṭ* merupakan hal yang sangat penting dalam agama dan menjadi *hujjah* kelima dalam syariat Allah yang ditetapkan untuk para hambanya. Lihat: Al-Qalyubi, *Faidul Wahhab Fi Bayani Ahlil Haq Wa Man Dhalla 'anis Shawab*, Cet. II (Mesir: Darul Qaumiyyah al-'Arabiyyah lit Thiba'ah, 1967), 102.

[55] Salam Madkur, *Al-Ijtihad Fi Al-Tsyri' Al-Islami*, Cet. I (Kairo: Dar al-Nahdah al-Arabiyah, 1984), 42–43.

2. Metode *Ta'līlī/Qiyāsī*

Pendekatan ini bertumpu pada pencarian dan analisis terhadap 'illat (alasan hukum) dari suatu ketetapan *syar'i*. Secara etimologis, *qiyās* berarti mengukur atau menyamakan.[56] Secara istilah, *qiyās* adalah menyamakan hukum suatu kasus baru dengan kasus yang telah ada *naṣṣ* hukumnya karena adanya kesamaan 'illat di antara keduanya. Melalui pendekatan ini, hukum terhadap kasus baru dapat ditetapkan secara analogis berdasarkan hukum kasus terdahulu.[57]

Dalam Ilmu Ushul Fikih, metode analogi ini memiliki tiga bentuk utama, yaitu *qiyās manṭiqī* (analogi logis), *qiyās tamsīlī* (analogi representatif), dan *qiyās istiqrā'ī* (analogi induktif). *Qiyās manṭiqī* beroperasi dengan pendekatan deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari prinsip-prinsip umum menuju kasus-kasus khusus. Model ini banyak digunakan dalam disiplin logika dan filsafat, karena menyajikan penalaran yang sistematis dan struktural.

Adapun *qiyās tamsīlī* lebih dekat dengan pengertian *qiyās* dalam *uṣūl al-fikih*. Ia menetapkan hukum terhadap suatu kasus baru berdasarkan analogi kepada kasus terdahulu yang memiliki kesamaan '*illat*. Contoh aplikatif dari bentuk ini ialah penyamaan hukum narkoba dengan khamr, karena keduanya memiliki efek memabukkan, sehingga hukum keharamannya pun disamakan.

[56] Al-Gazali, *Al-Mankhul Min Ta'liqat Al-Ushul* (Damaskus: Dar al-Fikr, n.d.), 333.

[57] Muhammad Abdul Gani Al-Bajiqani, *Al-Madkhal Ila Ushul Al-Fiqh Al-Malik* (Beirut: Dar Libnan wa al-Nasyar, 1968), 107.

Sementara itu, *qiyās istiqrā'ī* merupakan bentuk penalaran induktif, yaitu proses berpikir yang bergerak dari fakta-fakta individual menuju kesimpulan umum. Metode ini lazim digunakan dalam konteks hukum yang tidak memiliki *naṣṣ* langsung maupun istilah hukum yang baku di tengah masyarakat. Salah satu contoh penggunaannya tampak pada *ijtihād* Imam al-Syafi'i dalam menentukan batas maksimal masa haid. Beliau mengumpulkan data dari sejumlah wanita Arab, lalu menyimpulkan bahwa masa maksimal haid adalah lima belas hari, suatu ketentuan umum yang ditarik dari pengamatan terhadap sejumlah kasus partikular.

Metode *istiqrā'* dalam konteks ini terbagi menjadi dua bentuk: *istiqrā' tāmm* (pengamatan sempurna) dan *istiqrā' nāqiṣ* (pengamatan tidak sempurna). Istiqrā' tāmm dilakukan dengan mencermati seluruh bagian juz'iyyāt yang relevan, kecuali bagian yang menjadi titik perselisihan *(ṣūrah al-nizā')*.[58] Contohnya tampak pada penetapan hukum shalat witir. Para ulama mengamati seluruh bentuk shalat dan menemukan bahwa hanya shalat witir yang dikerjakan Nabi SAW di atas kendaraan, sehingga disimpulkan hukumnya sunnah, berbeda dengan shalat wajib yang tidak pernah beliau lakukan dalam kondisi tersebut.

Sebaliknya, *istiqrā' nāqiṣ* hanya mencakup sebagian besar kasus, tanpa mencakup seluruh objek, termasuk yang diperselisihkan. Misalnya, pengamatan terhadap sebagian wanita Arab yang kemudian

[58] Wahbah Ar-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, juz I (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 916.

dijadikan dasar untuk menetapkan hukum umum terkait masa haid. Hasil dari *istiqrā' tāmm* bersifat *qath'ī* (pasti) menurut kebiasaan (*'ādah*), sementara hasil *istiqrā' nāqiṣ* hanya bersifat *ẓannī* (dugaan), sehingga penerapannya sering kali berada dalam kerangka *ilḥāq al-fard an-nādir bi al-a'amm al-aghlab*, yaitu menyandarkan kasus langka pada hukum yang berlaku pada mayoritas kasus.

Metode ini diterima sebagai *ḥujjah* oleh sebagian besar ulama mazhab, seperti Syafi'iyyah, Mālikiyyah, dan Ḥanābilah. Mereka menggunakan *istiqrā'* sebagai dasar dalam menetapkan hukum untuk kasus-kasus kontemporer yang tidak ditemukan dalam *naṣṣ* secara langsung. Namun, ulama dari mazhab Ḥanafiyyah tidak menjadikan istiqrā' sebagai dalil independen dalam proses istinbāṭ hukum. Menurut mereka, jika hasil istiqrā' menunjukkan kesamaan sifat hukum pada bagian-bagian tertentu, maka ia dapat dikategorikan sebagai bagian dari *qiyās*. Jika tidak, maka ia hanya berfungsi sebagai bagian dari adat atau '*urf* (tradisi masyarakat).[59]

3. Metode *Istiṣlāḥī/Maqāṣidī*

Metode ini menggunakan pertimbangan kemaslahatan umum (maṣlaḥah mursalah) sebagai landasan dalam penetapan hukum, terutama ketika tidak ditemukan dalil *naṣṣ* yang eksplisit. Pendekatan ini menekankan tujuantujuan utama syariat *(maqāṣid al-syarī'ah)*, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam

[59] Wahbah Ar-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, juz I (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 917.

konteks ini, maslahat menjadi dasar valid selama tidak bertentangan dengan *naṣṣ* dan kaidah-kaidah *syar'i* lainnya.[60]

G. Kriteria Imkān ar-Ru'yah

Secara etimologis, istilah *imkān ar-Ruʾyah* berasal dari kata *amkana–yumkinu* yang berarti memungkinkan, dan *ruʾyah*[61] yang berarti penglihatan atau pengamatan. Dengan demikian, *imkān ar-Ruʾyah* secara terminologis merujuk pada kemungkinan hilāl dapat terlihat *(visibilitas hilāl)* pada awal bulan Qamariyah, baik secara kasat mata maupun melalui bantuan alat optik.[62]

Frasa إمكان الرؤية *(imkān ar-ru'yah)* merupakan susunan *tarkīb iḍāfī* yang terdiri atas dua kata benda: *imkān* sebagai *muḍāf* (kata yang disandarkan) dan *ar-ru'yah* sebagai *muḍāf ilayh* (kata yang menjadi tempat sandaran). Dalam kaidah *iḍāfah*, *muḍāf* tidak boleh menerima *alif-lam taʿrīf* dan tidak bertanwin, sementara *muḍāf ilayh* harus dalam keadaan *majrūr* dan boleh disertai *alif-lam*.[63] Secara makna, susunan ini menunjukkan hubungan kepemilikan atau

---

[60] Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Mashlih Al-Mursalah Wa Makanatuha Fi Al-Tasyri'*, cet. I (Mesir: Maktabah al-Sa'adah, 1983), 50–51.

[61] Secara fonetik, kata *ar-ru'yah* ditulis dengan *alif-lam taʿrīf* (ال), namun dalam pembacaan mengalami perubahan karena huruf pertama setelah alif-lam adalah ر (ra'), yang tergolong huruf *syamsiyah* (الحروف الشمسية). Dalam kaidah tajwid dan fonologi bahasa Arab, huruf-huruf *syamsiyah* menyebabkan huruf lam (ل) dari alif-lam taʿrīf tidak diucapkan, dan huruf setelahnya (dalam hal ini ra') dibaca dengan *tasydid*. Oleh karena itu, meskipun secara tulisan tetap *al-ru'yah,* cara bacanya menjadi *ar-ru'yah.* Lihat: Fuad Ni'mah, Mulakhos Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyyah, *Beirut: Dar Al-Tsaqafah Al-Islamiyah*, 1973, 45.

[62]Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat* (Jakarta: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2011), 10–11.

[63] Ni'mah, Mulakhos Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyyah, 54.

keterkaitan, sehingga *imkān ar-ru'yah* dapat diterjemahkan sebagai kemungkinan terlihatnya (*hilāl*), istilah penting dalam ilmu falak yang digunakan untuk menentukan awal bulan Hijriah berdasarkan kemungkinan penglihatan bulan sabit.

Imkān ar-ru'yah, sebagaimana dijelaskan oleh Muhyidin Khazin, merujuk pada kemungkinan *hilāl* dapat dilihat atau batas minimal visibilitas hilāl yang memungkinkan ia dirukyat secara kasat mata.[64] Istilah ini secara astronomis dikenal sebagai *visibilitas hilāl,* yaitu kondisi geometris dan cahaya bulan yang memungkinkan terjadinya rukyat. *Imkān ar-ru'yah* bukan hanya gagasan teoritis, tetapi merupakan hasil pengamatan lapangan yang didasarkan pada kemampuan manusia untuk melihat *hilāl* dalam kondisi tertentu.[65]

Dalam prakteknya, konsep *imkān ar-ru'yah* lahir dari kolaborasi antara dua metode penentuan awal bulan kamariah: *ḥisāb* dan rukyat. *Ḥisāb* digunakan untuk menghitung posisi *hilāl* secara matematis, sedangkan rukyat menyediakan data empiris tentang keberhasilan atau kegagalan melihat *hilāl*. Oleh karena itu, *imkān ar-ru'yah* tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada presisi *ḥisāb* dan keakuratan pengalaman rukyat sebelumnya. Kelompok yang menganut pendekatan ini menggunakan *ḥisāb* sebagai dasar perhitungan, namun tetap mensyaratkan bahwa *hilāl* harus berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk dirukyat.

---

[64] Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*, Cet. III (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008), 30.

[65] Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI, *Almanak Ḥisāb Rukyat* (Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2010), 265.

Dalam upaya menstandarkan metode penentuan awal bulan Qamariyah, MABIMS telah melakukan pembaruan kriteria imkānur rukyat. Berdasarkan Rekomendasi Jakarta tahun 2017, kriteria baru menetapkan bahwa *hilāl* dianggap memenuhi syarat apabila ketinggiannya mencapai 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Pembaruan ini menggantikan kesepakatan sebelumnya pada pertemuan 12 Juni 1992 yang menetapkan kriteria ketinggian *hilāl* 2°, elongasi 3°, dan umur bulan 8 jam.[66]

Hingga tahun 2022, Indonesia masih menggunakan kriteria lama sebagai acuan dalam penetapan awal bulan kamariah, karena kriteria tersebut bertumpu pada prinsip visibilitas *hilāl* atau kemungkinan *hilāl* dapat terlihat. Namun, pada 8 Desember 2021, para Menteri Agama dari negara-negara anggota MABIMS yakni Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura secara resmi menyetujui kriteria baru MABIMS (3 derajat tinggi hilāl dan 6,4 derajat elongasi) dalam sebuah pertemuan virtual. Penerapan kriteria baru ini dimulai sejak tahun 2021 M (1443 H), tergantung pada kesiapan masing-masing negara, sedangkan Indonesia mulai menerapkannya secara resmi pada awal Ramadan 1443 H, bertepatan dengan tahun 2022 M.[67]

---

[66] Thomas Djamaluddin, Pokok-Pokok Pikiran Menuju Titik Temu Kriteria Penetapan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia Dan Jalan Mewujudkan Penyatuan Kalender Islam, 2016, https://tdjamaluddin.com/2016/04/18/pokok-pokok-pikiran-menuju-titik-temu- kriteria-penetapan-awal-bulan-hijriah-di-indonesia-dan-jalan-mewujudkan-penyatuan- kalender-islam/.

[67] Kamaruddin Amin, "Kemenag Mulai Gunakan Kriteria Baru Hilal Awal Bulan Hijriah," Dirjen Bimas Islam, 2022,

Kriteria MABIMS Baru 2022, mengacu pada tinggi bulan toposentrik minimal 3° dan elongasi geosentrik ARCL *(Apparent Relative Conjunction Longitude)* minimal 6,4°. Kriteria baru ini didasarkan pada kajian terhadap data observasi *hilāl* yang luas, antara lain oleh:

1. Ilyas (1988), yang menekankan pentingnya elongasi minimal 6,4° agar *hilāl* cukup tebal untuk dapat teramati.
2. Caldwell & Laney (2001), yang melalui analisis visibilitas menyimpulkan bahwa kemungkinan *hilāl* terlihat meningkat signifikan di atas elongasi 6°.
3. Odeh (2006), yang menyimpulkan dari observasi ratusan tahun bahwa elongasi 6,4° adalah ambang batas visibilitas hilāl secara kasat mata.
4. LAPAN (2011), yang menunjukkan bahwa pada elongasi 6,4°, bulan selalu berada di atas ufuk saat matahari terbenam, sedangkan pada elongasi kurang dari itu, kemungkinan bulan masih di bawah ufuk.[68]

H. Teori Pendukung Analisis

1. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah metode analisis strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*Strengths*), kelemahan

https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-mulai-gunakan-kriteria-baru-hilal-awal-bulan-hijriah-vuiqwb. Di akses 14 Mei 2025.

[68] Thomas Djamaluddin, dkk. Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriah (Blog Pribadi, 2016), https://tdjamaluddin.com. Diakses 11 Desember 2024

(*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*) dari suatu gagasan, organisasi, program, atau kebijakan.[69] Pendekatan ini membantu dalam memahami posisi internal (kekuatan dan kelemahan) serta kondisi eksternal (peluang dan ancaman) yang dapat memengaruhi keberhasilan suatu rencana atau keputusan. Dengan mengidentifikasi keempat unsur tersebut secara sistematis, analisis SWOT memberikan dasar yang kuat untuk perumusan strategi yang tepat, pengambilan keputusan yang rasional, serta pengembangan solusi yang adaptif terhadap perubahan lingkungan.

2. Teori Double Movement

Double Movement Theory adalah teori hermeneutika yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman untuk memahami dan mengaktualisasikan ajaran Al-Qur'an secara kontekstual.[70] Teori ini terdiri dari dua gerakan berpikir. Gerakan pertama *(first movement)* adalah proses memahami teks wahyu secara historis, yaitu dengan menelusuri konteks sosio-kultural ketika ayat diturunkan dan menangkap prinsip moral yang dikandungnya.

Gerakan kedua *(second movement)* adalah penerapan prinsip-prinsip moral tersebut ke dalam konteks kekinian dengan mempertimbangkan perubahan zaman, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan

[69] IGNA Wiswasta, IGAA Agung, and I Made Tamba, "Analisis SWOT" (Denpasar: Universitas Mahasaraswati Press, 2018), 36.

[70] Muhammad Umair and Hasani Ahmad Said, "Fazlur Rahman Dan Teori Double Movement: Definisi Dan Aplikasi," *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2023): 65.

pendekatan ini, syariat Islam tidak dibekukan pada bentuk literal masa lalu, tetapi digali nilai dasarnya dan direformulasikan secara dinamis sesuai tuntutan zaman tanpa kehilangan substansi ajarannya.

BAB III
BIOGRAFI DAN KONSEP MAṬLA' AL-QALYUBI

A. Biografi Al-Qalyubi

Al-Qalyubi, memiliki nama lengkap Syihāb al-Dīn, Abū al-'Abbās Aḥmad bin Aḥmad bin Salāmah al-Qalyūbī al-Miṣrī al-Syāfi'ī dengan gelar Syihabuddin dan *kunyah* (julukan) Abu al-Abbas. Al-Qalyubi merupakan seorang ulama terkemuka yang berasal dari daerah Qalyub, sebuah wilayah subur berjarak dua hingga tiga *farsakh* dari Kairo, Mesir.[71] Meski tanggal kelahirannya tidak diketahui secara pasti, berdasarkan catatan wafatnya pada akhir Syawal 1069 H (1659 M), diperkirakan beliau lahir pada awal abad ke11 H atau akhir abad ke10 H dengan usia sekitar 60 hingga 70 tahun saat wafat.[72]

Al-Qalyubi dikenal sebagai sosok ulama yang memiliki keluasan ilmu, tidak hanya dalam bidang fikih yang menjadi spesialisasi utamanya, tetapi juga menguasai berbagai disiplin ilmu lain seperti astronomi, kedokteran, dan sejarah. Kedalaman ilmunya tercermin dalam berbagai karya yang ditulisnya.[73]

---

[71] Al-Qalyubi dilahirkan di desa Qalyūb, yang dinisbatkan padanya. Desa ini kini dikenal dengan nama al-Qalyūbiyyah, salah satu provinsi di Mesir yang terletak di sebelah timur Sungai Nil. Wilayah ini berbatasan di selatan dengan Kairo dan Giza, di utara dengan Daqahliyah dan Gharbiyah, di timur dengan Syarqiyah, dan di barat dengan Manufiyah. Lihat: Aḥmad ibn Aḥmad ibn Salāmah Al-Qalyūbī, *Ḥāsyiyah Al-Qalyūbī 'alá Sharḥ Ibn Qāsim Al-Al-Ghazi Alá Matan Abi Al-Syuja*, juz' I (Kuwait: Dār al-Ḍiyā', 2023), 28.

[72] Syihābuddīn Al-Qalyūbī, *An-Nawādir* (Mesir: Maktabah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1955), 1–2. Aḥmad ibn Aḥmad ibn Salāmah Al-Qalyūbī, *Tadhkirah Al-Qalyūbī Fī Al-Ṭibb Wa Al-Ḥikmah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), 5.

[73] Syihābuddīn Al-Qalyūbī, *Al-Hidāyah Min Ad-Dalālah Fī Ma'rifah Al-Waqt Wa Al-Qiblah Min Ghayr Ālah*, cet. I (Kairo: Dār al-Aqṣā, 1991), 4–5.

Ketokohan Al-Qalyubi mendapat pengakuan dari para ulama semasanya, seperti yang diungkapkan oleh Al-Muhibbi yang menyebutnya sebagai imam dan alim yang mengamalkan ilmunya, serta ahli dalam bidang fikih[74] dan ḥadīṡ. Lebih jauh lagi, dalam *Mu'jam al-Atibba'*, beliau dijuluki sebagai Syekh Islam dan menjadi rujukan para ulama dalam menyelesaikan permasalahan ilmiah yang kompleks. Kemahirannya dalam ilmu kedokteran juga menjadi salah satu keistimewaan yang melengkapi sosoknya sebagai ulama yang multidisipliner.[75]

B. Pendidikan dan Guru-Guru Al-Qalyubi

Imam Al-Qalyubi menempuh pendidikan yang mendalam dalam berbagai bidang ilmu, terutama dalam fikih dan ḥadīṡ. Beliau menimba ilmu dari sejumlah ulama besar, di antaranya:

1. Syams al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥamzah al-Ramlī (w. 1004 H) guru paling terkenal dari al-Qalyūbī, darinya ia belajar fikih dan ḥadīṡ, serta menemaninya selama tiga tahun di rumahnya.
2. Syaikh al-‘Allāmah ‘Alī bin Yaḥyā al-Nūr al-Ziyādī al-Miṣrī (w. 1024 H) sering dirujuk oleh al-Qalyūbī dalam ḥāsyiyah-nya. Salim asy-Syibsyiri

[74] Al-Qalyubi belajar fikih kepada al-Nūr al-Ziyādī, penulis ḥāsyiyah atas kitab *Fatḥ al-Wahhāb* karya Syaikh Zakariyā al-Anṣārī (w. 926 H). Dengan bimbingannya, al-Qalyūbī memiliki penguasaan mendalam terhadap fikih Syafi’i hingga menjadi tokoh utama dalam bidang ini. Lihat: Al-Qalyūbī, *Ḥāsyiyah Al-Qalyūbī ‘alá Sharḥ Ibn Qāsim Al-Al-Ghazi Alá Matan Abi Al-Syuja*, 29.

[75] Khayr al-Dīn Ziriklī, *Muʿjam Al-Aṭibbā’* (Kairo: Maṭbaʿah al-Saʿādah, n.d.), 223.

3. Syaikh Sālim bin Ḥasan al-Shabshīrī al-Miṣrī al-Syāfi'ī, wafat 1019 H.
4. Syaikh al-Imām 'Alī bin Ibrāhīm bin Aḥmad, bergelar Nūr al-Dīn bin Burhān al-Dīn al-Ḥalabī ahli sirah nabawiyah, wafat 1044 H.
5. Ali al-Halabi,
6. Syaikh Syihāb al-Dīn Aḥmad bin Khalīl bin Ibrāhīm bin Nāṣir al-Dīn al-Miṣrī al-Syāfi'ī al-Subkī, wafat 1032 H.
7. As-Subki,

Al-Qalyubi memiliki banyak murid, di antaranya:

1. Putranya sendiri, Yūnus.
2. Syaikh Manṣūr bin 'Abd al-Razzāq bin Ṣāliḥ al-Ṭūkhī al-Miṣrī al-Syāfi'ī Imam Masjid al-Azhar, wafat 1090 H.
3. Syaikh Ibrāhīm bin Muḥammad bin Syihāb al-Dīn al-Barmāwī al-Azharī al-Syāfi'ī al-Anṣārī penulis ḥāsyiyah terkenal atas syarḥ Ibn Qāsim al-Ghazzī, wafat 1106 H.
4. Syaikh Sya'bān al-Fayyūmī al-Azharī al-Syāfi'ī Syaikh al-Azhar pada masanya, wafat 1075 H.
5. Aḥmad bin 'Alī al-Sandūbī al-Syāfi'ī al-Miṣrī ulama besar pengajar di al-Azhar, wafat 1097 H.
6. al-Milīḥī.
7. Muḥammad bin Manṣūr al-Iṭfīḥī al-Wafā'ī al-Syāfi'ī dijuluki Syams al-Sunnah, penutup para ahli ḥadīṡ di Mesir, wafat 1115 H.
8. Syāhīn bin Manṣūr bin 'Āmir bin Ḥasan al-Armanāwī al-Ḥanafī wafat 1101 H.

9. Al-Imām al-‘Allāmah Abū al-Imdād Khalīl bin Ibrāhīm al-Laqānī al-Mālikī wafat 1105 H.
10. Al-Syarīf al-Mu’ammar Abū al-Jamāl Muḥammad bin ‘Abd al-Karīm al-Jazā’irī wafat 1102 H.
11. Syaikh Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Abd al-Ghanī al-Dimyāṭī al-Syāfi’ī, terkenal dengan julukan al-Bannā’, Syaikh ṭarīqah Naqsyabandiyyah di Mesir, wafat 1117 H.

C. Karya-Karya Ilmiah

Sebagai seorang ulama yang produktif, Imam Al-Qalyubi meninggalkan banyak karya ilmiah yang hingga kini masih menjadi rujukan dalam berbagai disiplin ilmu. Beberapa di antaranya adalah:

1. Bidang Fikih dan Ushul Fikih
   a. Ḥāsyiyah atas Sharḥ al-Minhāj karya Imam an-Nawawi (fikih Syafi'i).[76]
   b. Ḥāsyiyah atas Sharḥ at-Taḥrīr karya Syaikhul Islam Zakariya al-Anshari.
   c. Ḥāsyiyah atas Matn al-Ghayah wa at-Taqrib (fikih Syafi'i).
   d. Ḥāsyiyah atas Sharḥ Ibn Qāsim al-Ghazzī untuk kitab al-Iqnā' karya Abu Syuja' al-Ashfihani.

[76] Karya fikih al-Qalyūbī yang paling terkenal dan telah dicetak adalah Ḥāsyiyah-nya atas Kanz al-Rāghibīn, syarḥ dari Minhāj al-Ṭālibīn karya al-Jalāl al-Maḥallī (w. 864 H). Karya ini dicetak bersamaan dengan ḥāsyiyah al-‘Allāmah Syihāb al-Dīn al-Barlisī (w. 957 H), yang dikenal dengan gelar ‘Umayrah. Kitab ini dikenal luas dengan nama: *Ḥāsyiyatā al-Qalyūbī wa ‘Umayrah ‘alā Kanz al-Rāghibīn,* dan menjadi salah satu *ḥāsyiyah* yang dijadikan rujukan fatwa dalam mazhab Syafi’i pada periode *muta’akhkhirīn* (ulama generasi akhir). Lihat: Al-Qalyūbī, *Ḥāsyiyah Al-Qalyūbī ‘alá Sharḥ Ibn Qāsim Al-Al-Ghazi Alá Matan Abi Al-Syuja*, 33.

e. Ḥāsyiyah atas Fath al-Mujib dan al-Qawl al-Mukhtar (fikih Syafi'i).
f. Majmūʿ al-Muḥibbīn fī al-Furū' (kitab fikih).
g. Ḥāsyiyah atas Sharḥ al-Waraqat karya Imam al-Mahalli (ushul fikih).

2. Bidang Ḥadīṡ
   a. Al-Budūr al-Munawwarah fī Ma'rifat al-Aḥādīth al-Musytahirah.
   b. Komentar atas al-Jami' ash-Shaghir karya Imam as-Suyuthi, menjelaskan ḥadīṡ-ḥadīṡ yang hasan, dhaif, dan shahih.
3. Bidang Bahasa dan Tata Bahasa
   a. Ḥāsyiyah atas Sharḥ al-Ajurumiyyah karya al-Azhari dalam ilmu nahwu.
   b. Ḥāsyiyah atas Sharḥ al-Azhariyyah dalam ilmu nahwu.
4. Bidang Kedokteran
   a. At-Tadhkirah fī aṭ-Ṭibb.[77]
   b. Al-Jami' fi at-Thibb.
   c. Al-Fawāʾid aṭ-Ṭibbiyyah al-Muwāfaqah li-Ṭibb Khayr al-Bariyyah.
   d. Al-Maṣābīḥ as-Saniyyah fī Ṭibb Khayr al-Bariyyah (kedokteran Nabi).
   e. Tuhfat al-Muḥibb fī ʿIlm aṭ-Ṭibb.
5. Bidang Sejarah dan Biografi
   a. Tuhfah ar-Rāghib fī Sīrah Jamāʿah min Ahl al-Bayt al-Aṭyab (biografi keturunan Nabi Muhammad SAW).

[77] Al-Qalyūbī, *Tadhkirah Al-Qalyūbī Fī Al-Ṭibb Wa Al-Ḥikmah*, 5.

b. Faḍāʾil Makkah wa al-Madīnah wa Bayt al-Maqdis (sejarah dan keutamaan tiga kota suci Islam).
c. An-Nubdhah al-Laṭīfah fī Bayān Maqāṣid al-Ḥijāz wa Maʿālimihī asy-Sharīfah (tentang Makkah dan Madinah).

6. Bidang Astronomi dan Ilmu Falak
   a. Al-Hidayah min ad-Dhalalah (metode mengetahui waktu dan arah kiblat tanpa alat).
7. Bidang Lainnya
   a. Taʿbīr al-Manāmāt (ilmu tafsir mimpi).
   b. Nawādir al-Qalyūbī (hikmah dan kisah-kisah unik).
   c. Ḥāsyiyah atas Sharḥ Īsāghūjī (ilmu logika/Mantiq).

Karya-karya tersebut menunjukkan keluasan ilmu Al-Qalyubi yang tidak hanya menguasai ilmu agama tetapi juga ilmuilmu umum seperti kedokteran, astronomi, dan sejarah. Kontribusinya dalam berbagai disiplin ilmu ini menjadikannya sebagai salah satu ulama terkemuka yang berpengaruh dalam perkembangan keilmuan Islam.

D. Konsep Batasan Maṭla' Al-Qalyubi

مَنْشَأُ ٱخْتِلَافِ ٱلْمَطَالِعِ: إِنَّ ٱخْتِلَافَ ٱلْمَطَالِعِ إِنَّمَا يَكُونُ بِٱخْتِلَافِ أَطْوَالِ ٱلْبِلَادِ، فَٱلْبَلَدُ ٱلَّذِي طُولُهُ أَكْثَرُ مِنْ طُولِ بَلَدٍ آخَرَ، فَٱلشَّمْسُ، وَكَذَا سَائِرُ ٱلْكَوَاكِبِ، تَطْلُعُ وَتَسْتَوِي وَتَغْرُبُ فِيهِ قَبْلَ ٱلْآخَرِ بِقَدْرِ فَضْلِ ٱلطُّولَيْنِ تَقْرِيبًا، وَبِٱلْعَكْسِ. وَلِهَذَا كَانَ ٱلطُّلُوعُ وَٱلِٱسْتِوَاءُ وَٱلْغُرُوبُ فِي مَكَّةَ قَبْلَهَا فِي مِصْرَ بِٱثْنَتَيْ عَشْرَةَ دَرَجَةً، لِأَنَّهَا فَضْلُ طُولِهِمَا كَمَا يَأْتِي. وَعُلِمَ بِهَاتَيْنِ ٱلْمُقَدِّمَتَيْنِ أَنَّ كُلَّ بَلَدٍ يُعْتَبَرُ نَهَارُهُ وَلَيْلُهُ وَطُلُوعُهُ وَغُرُوبُهُ وَغَيْرُهَا بِأُفُقِهِ، وَإِنَّ كُلَّ مَنْ جَعَلَ لِظِلِّ ٱلزَّوَالِ أَقْدَامًا أَوْ غَيْرَهَا إِنَّمَا يَعْمَلُ بِهَا فِي ٱلْبَلَدِ ٱلَّذِي جَعَلَهَا لَهُ، لَا فِي غَيْرِهِ مِنَ ٱلْبِلَادِ، كَمَا تَقَدَّمَ آنِفًا.

Perbedaan *maṭla'* terjadi karena perbedaan garis bujur *(aṭwāl al-bilād).* Suatu daerah yang memiliki garis bujur lebih besar dibanding

daerah lain akan mengalami terbit, istiwa,[78] dan terbenamnya matahari serta bendabenda langit lainnya lebih awal dibanding daerah yang memiliki garis bujur lebih kecil, dengan selisih waktu yang hampir setara dengan perbedaan panjang bujur kedua daerah tersebut, dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, waktu terbit, istiwa, dan terbenam matahari di Mekah lebih awal dibanding di Mesir dengan selisih dua belas derajat, karena itulah selisih panjang bujur antara keduanya, sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut.[79]

Imam al-Qalyubi, dalam penjelasannya mengenai perbedaan *maṭla'*, tidak secara eksplisit menetapkan angka tertentu sebagai batas minimal terjadinya perbedaan *maṭla'*, namun memberikan contoh kasus bahwa antara Mekah dan Mesir telah terjadi perbedaan *maṭla'* karena selisih garis bujurnya mencapai 12 derajat. Contoh tersebut menunjukkan bahwa perbedaan bujur geografis yang signifikan dapat menyebabkan perbedaan waktu terbit dan terbenamnya matahari, yang pada gilirannya memengaruhi kemungkinan terlihatnya *hilāl*. Berdasarkan analisis terhadap pendapat al-Qalyubi, dapat dipahami bahwa pendekatan yang digunakan lebih menekankan aspek geografis-astronomis, dengan menjadikan selisih bujur sebagai dasar pertimbangan, bukan semata-mata berdasarkan jarak daratan atau batas *qasr* sebagaimana dikemukakan oleh sebagian ulama lain. Dengan demikian, angka 12 derajat dalam konteks

[78] Ar-Rasyidi berpendapat: Para ahli di bidang ini telah menyebutkan bahwa perbedaan waktu zawal hanya dipengaruhi oleh perbedaan garis bujur *(ṭūl),* bukan oleh perbedaan garis lintang *(‘arḍ).* Maka, jika dua tempat memiliki garis bujur yang sama, waktu zawalnya juga akan sama, meskipun garis lintangnya berbeda. Sebaliknya, jika garis bujurnya berbeda, waktu zawalnya juga akan berbeda, meskipun garis lintangnya sama. Lihat: Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuḥfah Al-Muḥtāj Fī Syarḥ Al-Minhāj Wa Ḥawāsyī Al-Syarwānī Wa Al-‘Abbādī*, Jilid 3 (Mesir: al-Maktabah al-Tijārīyah al-Kubrā bi-Miṣr li-Ṣāḥibiha Muṣṭafā Muḥammad, 1983), 382.

[79] Al-Qalyūbī, *Al-Hidāyah Min Ad-Dalālah Fī Ma'rifah Al-Waqt Wa Al-Qiblah Min Ghayr Ālah*, 67.

ini dipahami sebagai ilustrasi empiris terjadinya beda *maṭla'*, bukan sebagai batas normatif yang baku dalam menentukan wilayah rukyat.

وَالْمَعْنَى أَنْ يَكُونَ طُلُوعُ الشَّمْسِ أَوْ الْفَجْرِ أَوْ الْكَوَاكِبِ أَوْ غُرُوبُ ذَلِكَ فِي مَحَلٍّ مُتَقَدِّمًا عَلَى مِثْلِهِ فِي مَحَلٍّ آخَرَ أَوْ مُتَأَخِّرًا عَنْهُ فَتَتَأَخَّرُ رُؤْيَتُهُ فِي بَلَدٍ عَنْ رُؤْيَتِهِ فِي بَلَدٍ آخَرَ أَوْ تَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ.

Maknanya ialah terbitnya matahari, fajar, bintang-bintang, atau terbenamnya semua itu di suatu tempat mendahului atau mengikuti terbit atau terbenamnya di tempat lain. Maka, penglihatan terhadapnya (*hilāl*) pun akan terlambat di satu negeri dibanding negeri lainnya, atau lebih dahulu darinya.

وَمَتَى اخْتَلَفَ طُولُهُمَا بِمَا سَيَأْتِي امْتَنَعَ تَسَاوِيهِمَا فِي الرُّؤْيَةِ وَلَزِمَ مِنْ رُؤْيَتِهِ فِي الْبَلَدِ الشَّرْقِيِّ رُؤْيَتُهُ فِي الْبَلَدِ الْغَرْبِيِّ دُونَ الْعَكْسِ.

Apabila bujur keduanya berbeda sebagaimana akan dijelaskan maka tidak mungkin keduanya sama dalam hal rukyat, dan apabila *hilāl* terlihat di kota bagian timur, maka pasti akan terlihat di kota bagian barat, tetapi tidak sebaliknya.

كَمَا فِي مَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ وَمِصْرَ الْمَحْرُوسَةِ فَيَلْزَمُ مِنْ رُؤْيَتِهِ فِي مَكَّةَ رُؤْيَتُهُ فِي مِصْرَ لَا عَكْسُهُ، لِأَنَّ رُؤْيَةَ الْهِلَالِ مِنْ أَفْرَادِ الْغُرُوبِ لِأَنَّهُ مِنْ جِهَةِ الْمَغْرِبِ.

Sebagaimana yang terjadi antara Mekkah al-Mukarramah dan Mesir, jika *hilāl* terlihat di Mekkah, ia juga akan terlihat di Mesir, tetapi tidak sebaliknya, karena penglihatan *hilāl* berhubungan dengan terbenamnya matahari, yang datang dari arah barat.[80]

Syekh an-Nawawī al-Jāwī dalam *Kāsyifa as-Sajā fī Sharḥ Safīnah an-Najā* menjelaskan:

وَإِذَا رُئِيَ الْهِلَالُ بِمَحَلٍّ، لَزِمَ حُكْمُهُ مَحَلًّا قَرِيبًا مِنْهُ، وَيَحْصُلُ الْقُرْبُ بِاتِّحَادِ الْمَطْلَعِ، بِأَنْ يَكُونَ غُرُوبُ الشَّمْسِ وَالْكَوَاكِبِ وَطُلُوعُهَا فِي الْبَلَدَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، هَذَا عِنْدَ عُلَمَاءِ الْفَلَكِ.

Jika *hilāl* terlihat di suatu tempat, maka ketetapan hukumnya juga berlaku untuk tempat lain yang berdekatan dengannya. Kedekatan itu bisa dihitung berdasarkan kesatuan *maṭla'* (waktu terbit bulan), yaitu jika waktu terbenamnya matahari, terbitnya bintang-bintang, dan waktu

[80] Qalyubi, *Hasyiyata Qalyubi Wa 'Umairah*, 34.

terbitnya di kedua negeri tersebut terjadi bersamaan inilah menurut pandangan para ahli falak.[81]

Dari penjelasan Al-Qalyubi terkait beda *maṭla'* antara Mekah dan Mesir dengan selisih bujur 12 derajat dalam kitab *Al-Hidayah Min Ad-Dhalal*, penulis telah melakukan *cross-check* dengan data lain untuk memverifikasi dan membandingkan keakuratan informasi tersebut. Langkah ini bertujuan menguatkan validitas analisis serta menghindari kekeliruan dalam memahami konsep *maṭla'* yang disampaikan oleh Al-Qalyubi.

Dalam kitab *Al-Khulāṣah al-Wāfiyah*, KH. Zubair Umar Al-Jailani membagi tiga cara untuk mengetahui selisih *gurub* antar wilayah:

وَمَتَى ٱخْتَلَفَ طُولًا ٱلْبَلَدَانِ وَتَسَاوَىٰ عَرْضَاهُمَا فِي ٱلْقَدْرِ وَٱلْجِهَةِ أَوْ لَمْ يَتَّحِدَا فِي ٱلْجِهَةِ وَلَمْ يُوجَدْ مَيْلُ ٱلشَّمْسِ فَتَفَاوَتَ ٱلْغُرُوبُ بَيْنَهُمَا بِقَدْرِ فَضْلِ ٱلطُّولَيْنِ، وَإِنِ ٱخْتَلَفَ عَرْضَاهُمَا وَوُجِدَ ٱلْمَيْلُ فَخُذْ نِصْفَي قَوْسَيْ نَهَارِهِمَا ثُمَّ زِدْ فَضْلَ ٱلطُّولَيْنِ عَلَىٰ نِصْفِ قَوْسِ نَهَارِ ٱلْبَلَدِ ٱلْغَرْبِيِّ، وَٱنْظُرِ ٱلْفَرْقَ بَيْنَ ٱلْمَجْمُوعِ وَنِصْفِ قَوْسِ نَهَارِ ٱلشَّرْقِ فَهُوَ تَفَاوُتُ ٱلْغُرُوبِ، وَإِنِ ٱتَّفَقَا طُولًا وَٱخْتَلَفَا عَرْضًا فَخُذْ نِصْفَ قَوْسِ نَهَارِهِمَا وَٱنْظُرِ ٱلْفَضْلَ بَيْنَهُمَا فَهُوَ تَفَاوُتُ ٱلْغُرُوبِ.

1. Jika dua kota memiliki perbedaan dalam bujur tetapi memiliki lintang yang sama baik dalam besar maupun arah, atau jika keduanya tidak berada dalam arah yang sama namun tidak terdapat kemiringan matahari, maka perbedaan waktu terbenam matahari di antara keduanya adalah sebesar selisih bujur mereka.

[81] Nawawī Al-Jāwī, *Kāsyifa as-Sajā fī Syarḥ Safīnah an-Najā*, jilid 1 (Beirut: Jāmi' al-Kutub al-Islāmiyyah, 2005), 309.

2. Namun, jika lintang kedua kota berbeda dan terdapat kemiringan matahari, maka ambillah setengah busur siang[82] masing-masing kota. Kemudian, tambahkan selisih bujur pada setengah busur siang kota yang lebih barat. Setelah itu, bandingkan hasil penjumlahan tersebut dengan setengah busur siang kota yang lebih timur, dan selisihnya merupakan perbedaan waktu terbenam matahari *(tafāwut alghurūb)* antara kedua kota tersebut.[83]
3. Jika kedua kota memiliki bujur yang sama tetapi berbeda dalam lintang, maka ambillah setengah busur siang masingmasing kota, lalu hitung selisih antara keduanya. Hasilnya adalah perbedaan waktu terbenam matahari antara kedua kota tersebut.

[82] Setengah busur siang adalah jarak antara waktu terbit matahari hingga waktu *zawāl* (tengah hari) atau waktu istiwā' (matahari tepat di tengah langit), atau antara *zawāl/istiwā'* hingga waktu terbenam. Lihat: Zubair Umar Al-Jailani, Al-Kholasatul Wafiyah, Kudus: t.t, 136.

[83] Yang dimaksud dengan *matla'* di sini adalah tempat terbenamnya matahari, karena *hilāl* (bulan sabit awal bulan) diperhitungkan pada waktu terbenam. Caranya adalah: ambillah bujur geografis (*ṭūl*) daerah tempat rukyat (pengamatan hilāl), lalu kurangkan setengah dari busur siangnya *(qaws nahārih).* Kemudian, ambillah bujur geografis daerah lain yang ingin Anda ketahui apakah matla'nya sama dengan matla' daerah pertama, dan kurangkan pula setengah dari busur siangnya. Setelah itu, perhatikan selisih di antara keduanya. Jika tidak ada selisih antara keduanya, berarti kedua daerah tersebut sama matla'nya. Demikian pula jika selisihnya delapan derajat atau kurang, sebagaimana dijelaskan oleh *al-'Allāmah* 'Abdullāh bin 'Umar al-Maḥramah. Adapun jika lebih dari itu, maka kedua daerah tersebut berbeda *matla'*. Akan tetapi, bila kelebihan tersebut berpihak pada daerah tempat rukyat pertama, maka melihat hilāl di sana mengharuskan kemungkinan terlihatnya hilāl di daerah lainnya. Lihat: Muhammad Ma'shum bin 'Ali al-Maskumambangi Al-Jawi, *Risālah Badī'ah Al-Mithāl Fī Ḥisāb Al-Sinīn Wa Al-Hilāl* (Surabaya: Maktabah Sa'd bin Nāṣir Nabhan, n.d.), 30.

Tabel 3. 1 Perhitungan selisih waktu *ghurūb* antar wilayah

Parameter	Mekah	Kairo	Keterangan
Koordinat Geografis	21.4225° LU, 39.8262° BT	30.0444° LU, 31.2357° BT	Lintang (φ) dan bujur (λ) kedua kota.
Deklinasi Matahari (δ)	20°	20°	Diasumsikan deklinasi matahari sama untuk kedua kota.
Rumus Setengah Busur Siang	tan 21.4225° × tan 20°	tan 30.0444° × tan 20°	Menghitung nilai cos t untuk masingmasing kota.
Nilai tan φ	tan 21.4225° = 0.3927	tan 30.0444° = 0.5774	Nilai tangen lintang masingmasing kota.
Nilai tan δ	tan 20° = 0.3640	tan 20° = 0.3640	Nilai tangen deklinasi matahari.
Hasil cos t	(0.3927) × (0.3640) = 0.1429	(0.5774) × (0.3640) = 0.2102	Hasil perkalian tan φ dan tan δ.
Setengah Busur Siang (t)	t = arccos(0.1429) = 98.22°	t = arccos(0.2102) = 97.88°	Setengah busur siang dalam derajat.
Selisih Bujur (Δλ)		39.8262° 31.2357° = 8.5905°	Selisih bujur antara Mekah dan Kairo.
Setengah Busur Siang Kairo (t')		97.88° + 8.5905° = 106.47°	Setengah busur siang Kairo setelah menambahkan selisih bujur.
Selisih Setengah		106.47° 98.22° = 8.25°	Selisih antara setengah busur

Busur Siang			siang Kairo dan Mekah.
Konversi ke Waktu		8.25° × 4 menit/° = 33 menit	Setiap 1° setara dengan 4 menit.
Perbedaan Waktu Terbenam		33 menit	Kairo mengalami matahari terbenam 33 menit lebih awal daripada Mekah.

Analisis dalam tabel diatas menggunakan prinsip perbedaan waktu terbenam matahari berdasarkan selisih bujur dan lintang. Jika dua kota hanya berbeda dalam bujur tetapi memiliki lintang yang sama, maka perbedaan waktu terbenam matahari cukup dihitung dari selisih bujur tersebut. Namun, jika lintang kedua kota berbeda dan terdapat kemiringan matahari, maka perhitungannya melibatkan setengah busur siang masing-masing kota. Dalam kasus Mekah dan Kairo, setelah menghitung setengah busur siang dan menambahkan selisih bujur pada kota yang lebih barat (Kairo), diperoleh bahwa Kairo mengalami matahari terbenam 33 menit lebih awal daripada Mekah.

يُحْكَمُ بِاتِّفَاقِ الْمَطَالِعِ إِذَا كَانَ الْبَلَدَانِ مُتَسَاوِيَيْنِ فِي دَرَجَةِ خَطِّ الطُّولِ، أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ فِيهَا وَلَا يَزِيدُ مَا بَيْنَهُمَا عَنْ ثَمَانِيَ دَرَجَاتٍ مِنْ خُطُوطِ الطُّولِ. فَحِينَئِذٍ تَتَّفِقُ الْمَطَالِعُ فِيهِمَا، وَلَا عِبْرَةَ بِكَثْرَةِ دَرَجَاتِ خُطُوطِ الْعَرْضِ بَيْنَهُمَا (أَيْ: التَّبَاعُدِ بَيْنَهُمَا شِمَالًا وَجَنُوبًا وَلَوْ بِآلَافِ الْأَمْيَالِ)، وَسَوَاءٌ أَكَانَ بَلَدُ الرُّؤْيَةِ شَرْقِيًّا أَوْ غَرْبِيًّا. وَالْمَسَافَةُ بَيْنَ كُلِّ خَطَّيْنِ مِنْ خُطُوطِ الطُّولِ فِي أَوْسَعِ حَالَاتِهَا عِنْدَ خَطِّ الاسْتِوَاءِ هِيَ ١١١ كِيلُو مِتْرٍ تَقْرِيبًا.

Menurut kesepakatan (*ittifaq*), jika dua lokasi (*buldān*) memiliki derajat garis bujur (*khaṭṭ al-ṭūl*) yang sama atau berbeda tidak lebih dari

delapan derajat, maka posisi saat terlihatnya *hilāl* (*al-maṭāli'*) di antara kedua tempat tersebut akan sama. Artinya, jika dua tempat memenuhi kriteria ini, maka penampakan hilāl di satu tempat akan sama dengan yang terlihat di tempat lain, tanpa mempedulikan seberapa jauh perbedaan lintang (*khaṭṭ al-'arḍ*) di antara keduanya (yakni: perbedaan posisi ke utara atau selatan, meskipun mencapai ribuan mil) tidak diperhitungkan. Jarak antara dua garis bujur (*khaṭṭ al-ṭūl*) di tempat terjauh (yaitu di khatulistiwa) adalah sekitar 111 km.[84]

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الْقَلْيُوبِيُّ (تُوُفِّيَ سَنَةَ ١٠٦٩هـ) فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الْمَحَلِّي (٢/٦٤): فَمَتَى تَسَاوَى طُولُ بَلَدَيْنِ، لَزِمَ مِنْ رُؤْيَتِهِ فِي أَحَدِهِمَا رُؤْيَتُهُ فِي الْآخَرِ، وَإِنِ اخْتَلَفَ عَرْضُهُمَا، أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا مَسَافَةُ شُهُورٍ، أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا فِي أَقْصَى الْجَنُوبِ، وَالْآخَرُ فِي أَقْصَى الشِّمَالِ.

Syekh Ahmad al-Qalyubi (w. 1069 H) berkata dalam *Hasyiyah* atas kitab *al-Mahalli* (2/64): Apabila dua negeri memiliki garis bujur (*ṭūl*) yang sama, maka jika *hilāl* terlihat di salah satu dari keduanya, maka berlaku pula hukum terlihatnya di negeri yang lain, meskipun berbeda garis lintangnya (*'arḍ*), atau meskipun jarak antara keduanya sejauh perjalanan berbulan-bulan, atau bahkan salah satunya berada di ujung selatan dan yang lainnya di ujung utara.[85]

Berdasarkan data tersebut, dapat dianalisis bahwa dalam penentuan *hilāl* (bulan sabit) untuk penetapan awal bulan Hijriah, terdapat konsep *ittifaq al-matali* (kesatuan tempat terbit) yang menjadi dasar penetapan rukyat bersama antar wilayah. Kriteria utama yang digunakan adalah perbedaan garis bujur maksimal 8 derajat (setara sekitar 888 km di khatulistiwa), di mana jika dua lokasi memenuhi syarat ini, maka penampakan *hilāl* di satu tempat berlaku untuk tempat lainnya tanpa mempertimbangkan perbedaan lintang geografis, bahkan jika terpisah ribuan mil dari utara ke selatan.

---

[84] Muhammad, *Al-Tanbihat Al-Hasan Fi Ahkam Subuut Ramadan*, 53.

[85] Muhammad, 53. Qalyūbī wa ‘Umairah, Ḥāsyiyatā Qalyūbī Wa ‘Umairah, jilid 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), 64.
Muhammad, 53.

Konsep ini memberikan fleksibilitas geografis yang sangat luas dalam arah utara-selatan namun ketat dalam batasan timur-barat, yang secara praktis memungkinkan satu wilayah dengan rentang garis bujur terbatas namun membentang luas secara lintang untuk menggunakan satu hasil rukyat, sebagaimana dikuatkan oleh pendapat al-Qalyubi yang menekankan bahwa kesamaan garis bujur menjadi faktor penentu utama, bukan jarak geografis atau perbedaan lintang.

Temuan 8 derajat tersebut sesuai dengan pendapat Syeh Yasin al-fadani dalam kitabnya *al-Mawāhib al-Jazīlah fī Azhār al-Khamīlah:*

إِذَا كَانَ تَفَاوُتُ الْغُرُوبِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ ثَمَانِيَ دَرَجٍ فَأَقَلَّ مِنْ قَوْسِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَهُمَا مُتَّفِقَانِ فِي الْمَطْلَعِ، وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَوْ فِي بَعْضِ فُصُولِ السَّنَةِ فَمُخْتَلِفَانِ، أَوْ فِي حُدُودِ الشَّكِّ، أَفَادَهُ الْجَمَالُ الشَّرِيفُ مُحَمَّدٌ الشَّلِّيّ.

Apabila perbedaan waktu terbenam matahari di dua tempat hanya delapan derajat atau kurang dari lengkungan malam dan siang (yaitu perbedaan bujur matahari saat *ghurūb*), maka kedua tempat itu dianggap satu *maṭla'* (sepaham dalam waktu terbit bulan). Namun jika perbedaannya lebih dari delapan derajat, meskipun hanya dalam sebagian musim, maka keduanya dianggap berbeda *maṭla'*, atau setidaknya masuk dalam batas keraguan. Hal ini dijelaskan oleh al-Jamāl al-Syarīf Muḥammad asy-Syallī.

وَإِنَّمَا اعْتُبِرَتِ الثَّمَانِيَةُ لِأَنَّهَا أَقَلُّ مَا ضُبِطَ بِهِ مَكْثُ الْهِلَالِ بَعْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ. وَإِذَا فُرِضَ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ فِي بَلَدٍ غَرْبِيٍّ عَنْ بَلَدِكَ عِنْدَ الْغُرُوبِ، فَمِنَ اللَّازِمِ أَنْ يُرَى فِي بَلَدِكَ إِذَا كَانَ بَيْنَ بَلَدِكَ وَبَيْنَ بَلَدِ الرُّؤْيَةِ تَفَاوُتٌ فِي الْغُرُوبِ قَدْرَ ثَمَانِيَ دَرَجٍ فَأَقَلَّ، وَأَنَّهُمَا يَشْتَرِكَانِ فِي الرُّؤْيَةِ فِي آنٍ وَاحِدٍ.

Delapan derajat dijadikan patokan karena merupakan batas minimum waktu tinggalnya *hilāl* setelah matahari terbenam yang masih memungkinkan untuk terlihat. Jika diasumsikan *hilāl* terlihat di sebuah wilayah yang lebih barat dari daerahmu saat matahari terbenam, maka secara logis *hilāl* juga akan terlihat di daerahmu selama perbedaan waktu

terbenam antara keduanya tidak lebih dari delapan derajat, dan keduanya berarti bersekutu dalam waktu rukyat pada saat yang bersamaan.[86]

Menurut pendapat di atas, dua wilayah dianggap memiliki *maṭla'* yang sama jika perbedaan waktu maghrib (terbenamnya matahari) di antara keduanya tidak melebihi 8 derajat busur atau setara dengan 32 menit waktu, karena angka 8 derajat ini merupakan batas minimum durasi hilāl dapat bertahan di ufuk setelah matahari terbenam sehingga masih memungkinkan untuk diamati. Logika astronomisnya adalah bahwa jika *hilāl* berhasil terlihat di wilayah yang lebih barat (yang mengalami maghrib lebih dulu), maka secara otomatis *hilāl* tersebut juga akan terlihat di wilayah yang lebih timur selama selisih waktu maghrib keduanya tidak melampaui batas 8 derajat, sehingga kedua wilayah tersebut dapat dianggap (bersekutu) dalam penetapan awal bulan berdasarkan satu pengamatan *hilāl* yang sama.

(فَفِي) ٨ دَرَجَاتٍ تُعَادِلُ ١٧٨ وَ٦٠/٢٤ فَرْسَخًا عِندَ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَتُعَادِلُ ١٥١ وَ١/٥ فَرْسَخًا عِندَ الْمُتَأَخِّرِينَ.

(وَفِي) ٢٤ فَرْسَخًا تُعَادِلُ دَرَجَةً وَاحِدَةً وَخَمْسَ دَقَائِقَ عَلَى قَوْلِ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَتُعَادِلُ دَرَجَةً وَاحِدَةً وَسِتَّ عَشْرَةَ دَقِيقَةً عَلَى قَوْلِ الْمُتَأَخِّرِينَ.

Adapun delapan derajat ekuator itu menurut perhitungan ulama *mutaqaddimīn* (klasik) setara dengan $178\frac{24}{60}$ *farsakh*, sedangkan menurut *muta'akhkhirīn* (ulama belakangan) setara dengan $151\frac{1}{5}$ *farsakh*. Sedangkan 24 *farsakh* setara dengan satu derajat lima menit menurut

[86] Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, *Syarḥ Tsamratu al-Wasīlah al-Musammā bi al-Mawāhib al-Jazīlah fī Azhār al-Khamīlah* (Kairo: Dār aṭ-Ṭibā'ah al-Miṣriyyah, 1949), 63.

pendapat ulama *mutaqaddimīn*, dan setara dengan satu derajat enam belas menit menurut pendapat *muta'akhkhirīn*.[87]

Ulama terdahulu memiliki pandangan yang berbeda terkait konversi satuan derajat ke dalam *farsakh*. Berdasarkan kutipan dari karya-karya falak klasik, diketahui bahwa:

1. Menurut Ulama *Salaf* (klasik), jarak 8 derajat ekuator setara dengan 178 24⁄60 *farsakh*, atau jika dibulatkan menjadi 178.4 *farsakh*. Dari sini dapat dihitung bahwa 1 derajat ekuator setara dengan 22.3 *farsakh*.
2. Sementara itu, ulama *muta'akhkhirīn* (belakangan) menghitung bahwa 8 derajat ekuator hanya setara dengan 151 1⁄5 *farsakh*, atau 151.2 *farsakh*, sehingga 1 derajat ekuator setara dengan 18.9 *farsakh*.

Tabel 3. 2 Konversi *maṭla'* 8 derajat menurut ulama

Aspek Konversi	**Ulama Mutaqaddimīn**	**Ulama Muta'akhkhirīn**
8 Derajat Ekuator → farsakh	178 24⁄60 farsakh (= 178.4 farsakh)	151 1⁄5 farsakh (= 151.2 farsakh)
1 Derajat Ekuator → farsakh	22.3 farsakh	18.9 farsakh

Dari arah sebaliknya, yaitu konversi 24 *farsakh* ke dalam satuan derajat dan menit, diperoleh hasil sebagai berikut:

[87] Al-Batawi, *Mīzān al-I'tidāl Fī Takmīlat Jawāb as-Su'āl Fī Mas'alah Ikhtilāf al-Maṭāli' Wa Ru'yat al-Hilāl*, 27.

1. Menurut ulama *salaf*, 24 *farsakh* setara dengan 1 derajat 5 menit atau 1.0833 derajat, sehingga 1 *farsakh* setara dengan 0.0451 derajat.
2. Menurut ulama *muta'akhkhirīn*, 24 *farsakh* setara dengan 1 derajat 16 menit atau 1.2667 derajat, yang berarti 1 *farsakh* bernilai 0.0528 derajat.

Tabel 3. 3 Konversi *maṭla'* 24 *farsakh* menurut ulama

Aspek Konversi	Ulama Mutaqaddimīn	Ulama Muta'akhkhirīn
24 Farsakh → Derajat	1° 5′ (= 1.0833°)	1° 16′ (= 1.2667°)
1 Farsakh → Derajat	0.0451°	0.0528°

Perbedaan pandangan ulama klasik *(mutaqaddimīn)* dan ulama belakangan *(muta'akhkhirīn)* dalam konversi satuan jarak astronomi menunjukkan evolusi pemahaman geografis dan matematis dalam tradisi ilmu falak Islam. Ulama *mutaqaddimīn* menetapkan bahwa 8 derajat ekuator setara dengan 178,4 *farsakh* (1 derajat = 22,3 *farsakh*), sementara ulama *muta'akhkhirīn* menghitung lebih konservatif dengan menetapkan 8 derajat hanya setara dengan 151,2 *farsakh* (1 derajat = 18,9 *farsakh*). Dari perspektif sebaliknya, konversi 24 *farsakh* menghasilkan perbedaan yang signifikan: ulama klasik menghitung setara dengan 1 derajat 5 menit (1,0833°), sedangkan ulama belakangan menetapkan 1 derajat 16 menit (1,2667°). Perbedaan ini mencerminkan perkembangan metodologi pengukuran dan akurasi perhitungan yang semakin presisi dalam tradisi astronomi Islam, di mana ulama *muta'akhkhirīn* cenderung menggunakan standar yang lebih ketat dan teliti berdasarkan observasi dan perhitungan

yang lebih canggih, sehingga menghasilkan konversi yang berbeda dalam penentuan batas-batas wilayah *maṭla'* untuk keperluan rukyat hilāl.

E. Respon Al-Qalyubi terhadap Pendapat Gurunya

Mayoritas ulama madzhab Syāfiʿī, seperti Imam ar-Ramlī dan Taqiyyuddin as-Subkī menyatakan bahwa perbedaan *maṭla'* dianggap jika jaraknya telah melebihi *masāfat al-qaṣr*, yaitu sekitar 24 *farsakh* (±133 km). Hal ini berdasarkan riwayat ḥadīṡ Kuraib, yang menunjukkan perbedaan rukyat antara Syam dan Madinah. Karena kedua wilayah itu melebihi batas *masāfat al-qaṣr*, maka terjadilah perbedaan dalam penetapan awal bulan.

Pendekatan hukum yang digunakan oleh para ulama tersebut adalah *qiyās al-'illah,* yakni analogi hukum berdasarkan kesamaan sebab (*'illah*) antara kasus asal (*aṣl*) dan cabang (*farʿ*). Dalam konteks ini, struktur *qiyās* dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. *Al-Aṣl* (الأصل): *Masāfat al-qaṣr* dalam konteks hukum *safar* (perjalanan) yaitu sekitar 88,704 km atau 4 *barīd*.
2. *Al-Farʿ* (الفرع): Penetapan *rukyat hilāl* apakah kesaksian rukyat di suatu daerah berlaku bagi daerah lain.
3. *Al-'Illah* (العلة): Jarak yang signifikan *(al-masāfah al-ba'īdah*) yang menjadi indikator pembeda antara wilayah yang dekat dan wilayah yang jauh.
4. *Al-Ḥukm* (الحكم): Rukyat hilāl tidak berlaku lintas wilayah apabila jarak antara keduanya melebihi *masāfat al-qaṣr (ikhtilāf al-maṭāliʾ).*

'*Illah* berupa (المسافة البعيدة) tersebut memenuhi syarat sebagai '*illah* yang sahih karena memiliki karakteristik:

1. *Ẓāhir* (jelas): Jarak perjalanan adalah kriteria yang dapat diukur secara objektif.
2. *Mundabiṭ* (terukur): Memiliki ukuran yang spesifik, yaitu 4 barīd (±88,704 km).
3. *Munāsib* (relevan): Berkaitan erat dengan konteks kesulitan, perbedaan kondisi langit, dan geografis.
4. *Muta'addī* (dapat ditransfer): Dapat diberlakukan pada hukum lain di luar safar, seperti rukyat *hilāl*, shalat Jumat, dan lainnya.

Pendapat ini diperkuat oleh para ulama yang menjelaskan bahwa banyak hukum syariat terkait dengan jarak *masāfat al-qaṣr*, sebagaimana tertuang dalam kitab *Fatawa Ar-Ramli:*

يَلْزَمُ فِي الْبَعِيدِ أَيْضًا (وَالْبَعِيدُ مَسَافَةَ الْقَصْرِ) وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لِتَعْلِيقِ الشَّرْعِ بِهَا كَثِيرًا مِنْ الْأَحْكَامِ

Ketentuan mengenai perbedaan *maṭla'* juga berlaku bagi wilayah yang jauh, yaitu daerah yang memiliki jarak sejauh *masāfat al-qaṣr* (jarak yang membolehkan qasar). Pendapat ini dikukuhkan oleh Al-*Muṣannif* dalam Syarḥ Muslim, karena banyak hukum syariat yang dikaitkan dengan batasan jarak tersebut.[88]

وَالثَّالِثُ: أَنَّ التَّبَاعُدَ مَسَافَةُ الْقَصْرِ، وَالتَّقَارُبُ دُونَهَا، وَبِهَذَا قَالَ الْفُورَانِيُّ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَالْبَغَوِيُّ وَآخَرُونَ مِنَ الْخُرَاسَانِيِّينَ، وَادَّعَى إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ اعْتِبَارَ الْمَطَالِعِ يُحْوِجُ إِلَى حِسَابٍ وَتَحْكِيمِ الْمُنَجِّمِينَ، وَقَوَاعِدُ الشَّرْعِ تَأْبَى ذَلِكَ، فَوَجَبَ اعْتِبَارُ مَسَافَةِ الْقَصْرِ الَّتِي عَلَّقَ الشَّرْعُ بِهَا كَثِيرًا مِنَ الْأَحْكَامِ.

Jarak jauh ditentukan oleh jarak yang membolehkan shalat qashr, sedangkan jarak dekat adalah kurang dari itu. Ini adalah pendapat Al-

[88] Aḥmad bin Aḥmad bin Ḥamzah Ar-Ramlī, *Fatāwā Ar-Ramlī*, Jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007), 71.

Furani, Imam Al-Haramain, Al-Ghazali, Al-Baghawi, dan ulama Khurasan lainnya. Imam Al-Haramain mengklaim ada kesepakatan tentang hal ini, karena mempertimbangkan tempat terbit bulan memerlukan perhitungan dan penilaian ahli astronomi, sedangkan kaidah syariat menolak hal tersebut. Oleh karena itu, wajib mempertimbangkan jarak shalat *qashr* yang telah ditetapkan syariat untuk banyak hukum.[89]

Secara lebih spesifik, *qawā'id al-syar'i* yang menolaknya adalah kaidah-kaidah usul fikih yang menuntut kepastian dan kejelasan dalil (*yaqīn* dan *bayyinah*) dalam penetapan hukum, terutama yang terkait dengan ibadah *mahdhah* seperti awal bulan Ramadhan atau Syawal. Karena pada masa itu perhitungan hisab masih sangat lekat dengan metode ramalan bintang (astrologi), maka para *fuqahā* memandang bahwa mengandalkan ahli nujum dalam menetapkan waktu ibadah adalah tidak sah, bahkan bisa mengarah pada *takhayyul* (ilusi) atau *zann* (dugaan semata) yang tidak layak dijadikan sandaran hukum. Inilah sebabnya mengapa para ulama klasik lebih memilih metode rukyat dan, jika diperlukan, menggunakan jarak qashr sebagai pendekatan analogis (*qiyās*) yang dianggap lebih dekat dengan syariat.

Landasan tekstual yang dijadikan justifikasi atas kekhawatiran tersebut berasal dari hadis Nabi SAW tentang larangan mempelajari ilmu nujum:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُسَدَّدٌ الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ، اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ .

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah dan Musaddad makna riwayat keduanya sama keduanya berkata: Telah

[89]Abī Zakariyyā An-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muhadzdzab Li Asy-Syīrāzī*, jilid 6 (Mesir: Ad-Dār al-'Ālamiyyah, 2010), 230–31.

menceritakan kepada kami Yahya dari ‘Ubaidullah bin al-Akhnas, dari al-Walid bin ‘Abdillah, dari Yusuf bin Māhak, dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang mempelajari ilmu dari bintang-bintang (ilmu nujum), maka sungguh ia telah mempelajari satu cabang dari sihir. Semakin ia menambahnya, maka semakin bertambah pula bagian dari sihir tersebut.[90]

Alasan penolakan tersebut memunculkan pengalihan metodologis dari pendekatan astronomis menuju pendekatan jarak fisik. Maka, banyak ulama Syāfi‘iyyah seperti Taj at-Tabrizi, as-Subki dan ar-Ramlī memutuskan bahwa perbedaan *maṭla’* ditentukan berdasarkan jarak 24 farsakh (sekitar 133 km), karena jarak tersebut merupakan batas qashar salat yang telah ditetapkan secara fikih dan dijadikan standar berbagai hukum.

وَلَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الِاسْتِدْلَالِ وَفِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلرَّمْلِيِّ وَقَدْ نَبَّهَ التَّاجُ التَّبْرِيزِيُّ عَلَى أَنَّ اخْتِلَافَ الْمَطَالِعِ لَا يُمْكِنُ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَرْسَخًا وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهَا تَحْدِيدِيَّةٌ كَمَا أَفْتَى بِهِ أَيْضًا اهـ

Dalam *Sharḥ al-Minhāj* karya ar-Ramli, disebutkan bahwa Taj at-Tabrizi telah menjelaskan bahwa perbedaan maṭla’ tidak mungkin terjadi dalam jarak kurang dari 24 *farsakh*. Pendapat ini juga difatwakan oleh ayahnya. Dan yang lebih kuat (*awjah*) adalah bahwa batas ini bersifat *tahdidiyyah* (batasan pasti), sebagaimana yang juga difatwakan.[91]

Imam Jalaluddin As-Suyuthi berpendapat dalam *Al-Ashbah wa An-Nazha'ir:*

[90] Sulaimān bin al-Ashʿats al-Sijistānī Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, jil. 4 (Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, n.d.), 15.

[91] ‘Ābidīn, *Ad-Durr Al-Mukhtār Wa Ḥāsyiyat Ibni ‘Ābidīn (Radd Al-Muḥtār)*, 393.

ضَابِطٌ: تُعْتَبَرُ مَسَافَةُ الْقَصْرِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ: فِي الْجُمَعِ، وَالْفِطْرِ، وَالْمَسْحِ، وَرُؤْيَةِ الْهِلَالِ. عَلَى مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ، وَحَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَوُجُوبِ الْحَجِّ مَاشِيًا، وَتَزْوِيجِ الْحَاكِمِ مُوَلِّيَهُ الْغَائِبَ .

Jarak safar yang membolehkan *qasar* juga diperhitungkan dalam beberapa hukum lain di luar shalat, seperti dalam:

1. Kewajiban shalat Jum'at
2. Kebolehan berbuka puasa
3. Durasi mengusap *khuff*
4. Kesaksian melihat *hilāl*

Pendapat ini dikukuhkan oleh Imam Ar-Rāfi'ī.[92] Selain itu, jarak tersebut juga menjadi pertimbangan dalam beberapa hukum lainnya, seperti:

1. Batasan seseorang yang disebut sebagai penduduk sekitar Masjidil Haram
2. Kewajiban haji dengan berjalan kaki
3. Perwalian hakim dalam pernikahan bagi wali yang jauh

Tabel 3. 4 Qiyas dalam *masāfat al-qasr*

Kasus al-Far'	**Penerapan al-Ḥukm (melalui qiyas dari al-Aṣl)**
Penentuan *maṭla' rukyatul hilāl*	*Hilāl* di luar *masāfat al-qasr* tidak berlaku untuk wilayah lain
Kewajiban menghadiri Jumat	Jika jarak lebih dari *masāfat al-qasr*, gugur kewajiban Jumat
Kebolehan berbuka bagi musafir	Jika sudah menempuh *masāfat al-qasr*, boleh berbuka

[92] Jalāluddīn As-Suyūṭī, *Al-Asybāh Wa an-Naẓā'ir*, cet. I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 420.

Waktu mengusap *khuff* bagi musafir	Musafir yang telah menempuh *masāfat al-qasr* dapat mengusap khuff 3 hari
Perwalian hakim bagi wali yang jauh	Jika wali tidak bisa hadir karena jarak > *masāfat al-qasr*, hakim bisa menggantikannya

وَقَالَ التَّاجُ التَّبْرِيزِيُّ وَتَبِعُوهُ لَا يُمْكِنُ اخْتِلَافُهَا فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَرْسَخًا وَكَانَ مُسْتَنَدُهُ الِاسْتِقْرَاءَ.

At-Tāj at-Tabrīzī mengatakan, dan para ulama mengikutinya, bahwa tidak mungkin terjadi perbedaan *maṭla'* dalam jarak kurang dari dua puluh empat *farsakh*. Pendapat ini didasarkan pada metode *istiqrā'*[93] (observasi induktif).[94]

Pendapat Taj at-Tabrīzī yang menyatakan bahwa perbedaan *maṭla'* (tempat terbit *hilāl*) tidak mungkin terjadi dalam jarak kurang dari 24 *farsakh* didasarkan pada metode *istiqrā'* atau penalaran induktif. Ia

[93] *Istiqrā'* (الاستقراء) secara bahasa berarti penelusuran atau pengejaran secara menyeluruh. Dalam *Uṣūl al-Fiqh*, istilah ini merupakan salah satu metode pengambilan kesimpulan hukum *syar'i*, yaitu: menyimpulkan suatu hukum universal (*kulli*) berdasarkan penelusuran terhadap bagian-bagian partikularnya (*juz'iyyāt*). Jika penalaran terhadap hukum *kulli* itu dilakukan berdasarkan keseluruhan bagian partikularnya, maka disebut *istiqrā' tāmm* (*istiqrā'* sempurna), yang dalam praktiknya sangat jarang terjadi. Namun, jika kesimpulan diambil hanya dari sebagian partikularnya saja, maka disebut *istiqrā' nāqiṣ* (*istiqrā'* tidak sempurna), dan inilah yang paling sering digunakan. Lihat: Taqiyuddin Abu Al-Baqā', *Syarḥ Al-Kawkab Al-Munīr: Al-Musammā Bi-Mukhtaṣar at-Taḥrīr*, ed. Muhammad az-Zuhaili dan Nazih Hammad, Juz 1 (Beirut: Dar al- Fikr, 1995), 594..

[94] Al-Haitami, *Tuḥfah Al-Muḥtāj Fī Syarḥ Al-Minhāj Wa Ḥawāsyī Al-Syarwānī Wa Al-'Abbādī*, 382. Lihat: Abu Bakar Syatha, *I'anah at-Thalibin*, jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 78.

berargumen bahwa setelah melakukan pengamatan terhadap berbagai wilayah, tampak bahwa perbedaan waktu terbit *hilāl* baru terjadi jika jarak antara dua tempat lebih dari 24 *farsakh*. Pendapat ini kemudian diikuti oleh sejumlah ulama lain dan bahkan difatwakan pula oleh ayahnya, sebagaimana disebutkan dalam *Syarḥ al-Minhāj karya ar-Ramlī.* Atas dasar ini, batas 24 *farsakh* dijadikan ukuran tetap dalam menentukan perbedaan *maṭla'* antara wilayah.

Metode ini bukan semata-mata bentuk induksi biasa, tetapi lebih mendekati bentuk *qiyās* (analogi), di mana Taj at-Tabrīzī mencoba mengaitkan batas *maṭla'* dengan jarak *qaṣr* yang telah mapan dalam khazanah fikih. Tujuannya adalah untuk memudahkan penerapan hukum dengan mengambil ukuran yang sudah dikenal dalam teks-teks *syar'i*, sebuah upaya yang dapat dikategorikan sebagai bentuk *taqyīd al-muṭlaq* (pembatasan terhadap ketentuan hukum yang bersifat mutlak) melalui pendekatan kebiasaan hukum *(ʿurf syarʿī).*

Namun jika dianalisis dari sudut pandang logika dan usul fikih, metode *istiqrā'* yang digunakan oleh at-Tabrīzī tergolong dalam bentuk *istiqrāʾ nāqiṣ* (induksi tidak sempurna). Hal ini dikarenakan penalarannya tidak melibatkan pengamatan terhadap seluruh wilayah bumi secara menyeluruh, melainkan hanya berdasarkan sebagian kasus yang terjangkau. Ia kemudian menarik kesimpulan umum dari sebagian data partikular tersebut, sehingga hasilnya bersifat *zannī* (dugaan kuat), bukan *qat'ī* (pasti). Oleh karena itu, batas 24 *farsakh* yang ditetapkannya tidak dapat dianggap sebagai ketetapan mutlak, melainkan merupakan hasil *ijtihād* berbasis observasi yang dapat dikaji ulang berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi falak modern.

(وَلِلْقَلْيُوبِيِّ) فِي هٰذَا الْمَوْضِعِ كَلَامٌ وَاعْتِرَاضٌ عَلَى السُّبْكِيِّ وَالرَّمْلِيِّ وَالتِّبْرِيزِيِّ أَجَابَ عَنْهُ الْكُرْدِيُّ بِمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ، فَلْيُرَاجَعْ فِي الْحَاشِيَةِ. (فَعُلِمَ) أَنَّ الْخِلَافَ فِي هٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَقَعَ بَيْنَ (٢٤) فَرْسَخًا وَبَيْنَ (٨) دَرَجٍ، وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا كَثِيرٌ جِدًّا، وَأَنَّ الْفُقَهَاءَ إِنَّمَا يَعْتَبِرُونَ (٢٤) فَرْسَخًا لِكَوْنِهَا دَرَجَةً، وَمَا دُونَهَا لَا يُلَاحِظُونَهُ لِقِلَّتِهِ.

Al-Qalyubi pada bagian ini terdapat pembahasan dan sanggahan terhadap As-Subki, Ar-Ramli, dan At-Tabrizi yang telah dijawab oleh Al-Kurdi sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, untuk lebih jelasnya silakan merujuk pada kitab (*hasyiyah*).

Maka diketahui bahwa perbedaan pendapat dalam masalah ini terjadi antara (ukuran) 24 *farsakh* dan 8 derajat, dan selisih antara keduanya sangatlah besar. Dan bahwa para ahli fikih hanyalah mempertimbangkan 24 *farsakh* karena setara dengan satu derajat, sedangkan jarak yang kurang dari itu tidak mereka perhatikan karena dianggap terlalu kecil.[95]

وَقَوْلُ الْقَلْيُوبِيِّ :إِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ، يُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنْهُ بِأَنَّ مَا دُونَ الثَّلَاثِ مَرَاحِلَ يَكُونُ التَّفَاوُتُ فِيهِ دُونَ دَرَجَةٍ، فَكَأَنَّ الْفُقَهَاءَ لَمْ يُلَاحِظُوهُ لِقِلَّتِهِ اهـ

Pernyataan Al-Qalyūbī:

Pandangan tersebut *ghayru mustaqīm* (tidak tepat). Dapat dijawab bahwa perbedaan yang berada di bawah tiga marāḥil (tahapan perjalanan) memiliki selisih yang kurang dari satu derajat. Maka para *fuqahā'* tidak memperhatikannya karena terlalu kecil (perbedaannya).[96]

---

[95] Al-Batawi, *Mīzān Al-I'tidāl Fī Takmīlat Jawāb as-Su'al Fī Mas'alah Ikhtilāf Al-Maṭāli' wa Ru'yat Al-Hilāl*, 12.

[96] Muḥammad 'Abdullāh Al-Jurdānī, *Fatḥ Al-'Allām Bi Syarḥ Murshid Al-Anām Fī Al-Fiqh 'alā Madhhab as-Sādah Asy-Syāfi'Iyyah*, juz 4 (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1997), 16.

Dalam diskusi mengenai batas wilayah *maṭla'*, para ulama berbeda pendapat mengenai jarak minimal yang dapat menyebabkan perbedaan terbitnya *hilāl*. Dalam *Sharḥ al-Minhāj,* ar-Ramlī mengutip Taj at-Tabrīzī yang menyatakan bahwa perbedaan *maṭla'* tidak akan terjadi kecuali pada jarak minimal 24 *farsakh*, atau sekitar 133 kilometer, dan menjadikan jarak ini sebagai batas pasti (*tahdīdīyah*). Sementara itu, dalam literatur lain, disebutkan adanya pendapat yang mengusulkan batas berbeda, yaitu 8 derajat bujur. Perbedaan antara 24 *farsakh* dan 8 derajat ini sangat signifikan. Secara matematis dan astronomi, 1 derajat bujur ekuator setara dengan sekitar 111,32 km, sehingga 8 derajat setara dengan ±890,56 km, atau hampir 7 kali lebih jauh dibandingkan dengan 24 *farsakh*.

Perbedaan ini tentu menimbulkan konsekuensi besar dalam penentuan awal bulan Hijriah secara rukyat. Jika menggunakan patokan 24 *farsakh* (±133 km), maka cakupan wilayah yang terikat oleh satu hasil rukyat akan lebih sempit. Namun, jika menggunakan 8 derajat (±890 km), maka cakupan wilayah *maṭla'* akan menjadi jauh lebih luas, bahkan bisa mencakup beberapa negara yang berdekatan. Perbedaan ini juga berdampak pada peluang *visibilitas hilāl:* tempat yang berbeda 1 derajat bujur saja bisa memiliki selisih waktu sekitar 4 menit, sedangkan pada 8 derajat, selisih waktunya mencapai 32 menit, yang cukup signifikan untuk mempengaruhi kemungkinan terlihat atau tidaknya *hilāl* secara lokal.

Al-Qalyūbī mengkritik batas 24 *farsakh* ini dengan mengatakan bahwa sebenarnya jarak yang kurang dari tiga *marāḥil* (24 *farsakh*) tidak sampai pada satu derajat bujur, sehingga perbedaan waktu terbit bulan di

lokasilokasi tersebut dianggap sangat kecil. Karena itu, para *fuqahā'* tidak memperhitungkan jarak yang terlalu kecil dalam penentuan *maṭla'* karena perbedaan astronomisnya tidak dipertimbangkan.

وَمَا ذَكَرَ عَنْ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ وَعَنْ السُّبْكِيِّ وَغَيْرِهِ مِمَّا يُخَالِفُ هَذَا لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ. وَلَا يَجُوزُ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ. وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ: وَأَقَلُّ مَا يَحْصُلُ بِهِ اخْتِلَافُ الْمُطَالِعِ مَسَافَةُ قَصْرٍ وَنِصْفُهَا وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ فَرْسَخًا غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ بَلْ بَاطِلٌ. وَكَذَا قَوْلُ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ إنَّهَا تَحْدِيدٌ كَمَا عَلِمْت.

Apa yang disebutkan dari Syaikh kami Ar-Ramli, As-Subki, dan lainnya yang bertentangan dengan ini (pendapat yang dibahas sebelumnya) tidak boleh diandalkan. Dan tidak diperbolehkan untuk bergantung padanya. Dan perkataan sebagian mereka: 'Jarak minimum yang menghasilkan perbedaan maṭla' (tempat terlihatnya hilāl) adalah jarak perjalanan *qashr* (diperbolehkan meringkas shalat) dan setengahnya, yaitu 24 *farsakh'*, adalah tidak benar bahkan batil. Demikian pula perkataan Syaikh kami Ar-Ramli bahwa itu (jarak tersebut) adalah batasan (yang pasti), sebagaimana yang telah anda ketahui.[97]

Secara terminologi fikih, istilah *bāṭil*[98] merujuk pada sesuatu yang tidak sah secara hukum dan tidak menimbulkan konsekuensi *syar'i*. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Haramain dalam *Al-Waraqat:*

بَاطِلٌ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ النُّفُوذُ وَلَا يُعْتَدُّ بِهِ بِأَنْ لَمْ يَسْتَجْمِعْ مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ شَرْعًا، عَقْدًا كَانَ أَوْ عِبَادَةً.

---

[97] Qalyūbī wa 'Umairah, *Ḥāsyiyatā Qalyūbī Wa 'Umairah*, jilid 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), 64.

[98] Secara etimologis, istilah *bāṭil* berasal dari kata *al-buṭlān* (البطلان) dalam bahasa Arab yang berarti rusak atau gugur hukumnya. Secara terminologis *bāṭil* tindakan hukum yang secara lahiriah tampak sebagai perbuatan *syar'i*, namun tidak memiliki pengakuan atau konsekuensi hukum dalam pandangan *syara'*. Artinya, tindakan tersebut tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat, sehingga tujuan yang diharapkan oleh *syara'* dari perbuatan tersebut tidak tercapai sama sekali. Lihat: Musthafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-'Āmm*, cet. ke-2 (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998), 651.

Batal adalah sesuatu yang tidak terkait dengan keberlakuan hukum dan tidak diperhitungkan dalam syariat. disebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat yang ditetapkan secara syar'i, baik dalam akad maupun dalam ibadah.[99]

Dengan demikian, mengerjakan ibadah seperti shalat tanpa wudhu atau transaksi jual beli atas barang yang belum dimiliki jelas termasuk akad atau perbuatan yang *bāṭil*, karena tidak memenuhi syarat sah dalam fikih.[100]

Adapun istilah غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ, secara bahasa berarti (tidak lurus), dan secara istilah merujuk pada sesuatu yang menyimpang dari ketentuan syariat namun belum tentu *bāṭil* secara langsung. Istilah ini sering digunakan oleh para ulama untuk menunjukkan adanya kecacatan dalam pelaksanaan akad atau tindakan hukum yang tidak sejalan dengan kaidah *syar'i*.

Al-Qalyūbī secara tegas menolak pendapat sebagian ulama, termasuk Imam ar-Ramlī dan as-Subkī, yang menyatakan bahwa perbedaan *maṭla'* terjadi jika jarak antara dua wilayah mencapai 24 *farsakh* (133 km), yaitu jarak yang membolehkan *qashar shalat*. Beliau menyatakan:

غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ بَلْ بَاطِلٌ

[99] Shihāb al-Dīn Aḥmad bin Aḥmad bin Salāmah Al-Qalyūbī, *Ḥāsyiyah Al-Qalyūbī 'alā Sharḥ Al-Maḥallī 'alā Al-Waraqāt Fī Uṣūl Al-Fiqh*, Edisi ke-1 (Kuwait: Kementerian Awqaf dan Urusan Keislaman Negara Kuwait, 2019), 42.

[100] Imām al-Ḥaramayn al-Juwaynī dan Jalāluddīn Al-Maḥallī, *Syarḥ Al-Waraqāt Fī Uṣūl Al-Fiqh* (Surabaya: al-Hidāyah, 1990), 13.

Ini tidak benar bahkan batil. Artinya, selain menyimpang dari prinsip *syar'i (ghayru mustaqīm),* pendapat tersebut juga tidak memiliki dasar *syar'i* yang sah (*bāṭil*).

تَنْبِيهٌ: اعْتِبَارُ الْمَسَافَةِ وَاخْتِلَافُ الْمُطَالِعِ مُعْتَبَرٌ بَيْنَ كُلِّ بَلَدٍ وَأُخْرَى بَعِيدَةٍ عَنْهَا بِذَلِكَ الْمِقْدَارِ مَثَلًا فَقَوْلُ بَعْضِهِمْ يَلْزَمُ عَلَى اخْتِلَافِ الْمُطَالِعِ دُخُولُ الْبَلَدِ الْقَرِيبِ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ وَخُرُوجُ الْبَعِيدِ عَنْهُ خَطَأٌ ظَاهِرٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ: (وَالْإِمَامُ قَالَ إلَخْ) وَأَجَابَ عَنْهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ اعْتِبَارِ ذَلِكَ فِي الْأُصُولِ وَالْأُمُورِ الْعَامَّةِ عَدَمُ اعْتِبَارِهِ فِي التَّوَابِعِ وَالْأُمُورِ الْخَاصَّةِ انْتَهَى. وَفِي الْجَوَابِ تَسْلِيمٌ لِمَا قَالَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ، بَلْ لَا يَصِحُّ اعْتِبَارُ الْمَسَافَةِ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ أَكْثَرُ مِنْ مَسَافَةِ قَصْرٍ وَلَا يُمْكِنُ اخْتِلَافُ.

(Peringatan) Mempertimbangkan jarak dan perbedaan *maṭla'* (tempat terbit bulan) dihitung antara setiap negeri yang jauh dari negeri lain dengan jarak tertentu. Maka ucapan sebagian ulama bahwa perbedaan *maṭla'* mengharuskan satu negeri dekat dengan negeri lain masuk ke dalam perhitungan, sementara negeri yang jauh dikeluarkan, adalah kesalahan yang jelas. *Wallahu a'lam.* Ucapannya: (Dan Imam berkata) Dijawab dalam *Sharḥ ar-Raudh* bahwa hal ini tidak mengharuskan tidak diperhitungkannya dalam hal pokok dan perkara umum, sedangkan dalam cabang dan perkara khusus harus dipertimbangkan. Pendapat ini diakhiri dengan persetujuan terhadap apa yang dikatakannya, namun ada pertimbangan lebih lanjut. Bahkan tidak benar memperhitungkan jarak, karena bisa jadi antara dua negeri terdapat jarak lebih dari perjalanan qasr shalat (sekitar 24 *farsakh*) tetapi tidak ada perbedaan *maṭla'*.[101]

Dalam kutipan yang dikemukakan, Imam al-Qalyūbī menyampaikan kritik tegas terhadap pendapat sebagian ulama yang menjadikan *masāfat al-qaṣr* (jarak perjalanan qashr salat) sebagai acuan utama dalam menentukan batas perbedaan maṭla' (wilayah tempat terbitnya *hilāl*). Pandangan ini dikemukakan dalam bentuk *tanbīh*

[101] Qalyubi, *Hasyiyata Qalyubi Wa 'Umairah*, 64.

(peringatan), yang menunjukkan bahwa al-Qalyūbī tidak hanya menolak secara konseptual, tetapi juga menganggap pendapat tersebut sebagai kekeliruan nyata *(khaṭa'un ẓāhir).*

Al-Qalyūbī menegaskan bahwa tidak selayaknya menjadikan jarak fisik antar kota sebagai satu-satunya indikator dalam menentukan apakah rukyat hilāl di satu tempat berlaku untuk tempat lain. Menurutnya, kesimpulan seperti negara A berlaku rukyatnya untuk negara B karena berdekatan, tetapi tidak berlaku untuk negara C karena jauh merupakan kekeliruan logis yang tidak berdasar secara astronomis maupun ushuliyyah.

Lebih lanjut, dalam bagian *wa ajāba 'anhu fī Syarḥ ar-Rawḍ...*, ia menanggapi pandangan yang mencoba membedakan antara *al-uṣūl wa al-umūr al-'āmmah* (pokok dan perkara umum) dengan *al-tawābi' wa al-umūr al-khāṣṣah* (cabang dan perkara khusus). Jawaban tersebut pada dasarnya menyetujui bahwa dalam perkara cabang boleh saja ada pertimbangan jarak. Namun, al-Qalyūbī tetap tidak sepenuhnya menerima pendapat ini, karena menurutnya logika jarak tidak valid secara mutlak dalam konteks perbedaan *maṭla'*.

Al-Qalyūbī menyatakan bahwa *lā yaṣiḥ i'tibār al-masāfah* tidak sah menjadikan jarak sebagai dasar hukum karena faktanya, terdapat banyak wilayah yang berjarak lebih dari *masāfat al-qaṣr*, namun secara astronomis tetap berada dalam satu zona maṭla' (misalnya karena memiliki perbedaan bujur dan waktu terbenam matahari yang tidak signifikan).

Dengan demikian, al-Qalyūbī mengambil posisi yang berbeda dari guru-gurunya seperti ar-Ramlī atau as-Subkī, yang memanfaatkan

batas jarak *safar* (24 *farsakh* = 133 km) sebagai batas wilayah *maṭla'*. Ia mengarahkan analisisnya pada pendekatan yang lebih falakiyah (astronomis) daripada fikih (analogi pendekatan hukum lain).

(وَإِذَا رُئِيَ بِبَلَدٍ لَزِمَ حُكْمُهُ الْبَلَدَ الْقَرِيبَ دُونَ الْبَعِيدِ فِي الْأَصَحِّ) وَالثَّانِي يَلْزَمُ فِي الْبَعِيدِ أَيْضًا. (وَمَسَافَةُ الْبَعِيدِ مَسَافَةُ الْقَصْرِ وَقِيلَ) الْبَعِيدُ (بِاخْتِلَافِ الْمُطَالِعِ، قُلْت: هَذَا أَصَحُّ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِأَنَّ أَمْرَ الْهِلَالِ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ.

(Dan apabila *hilāl* terlihat di suatu negeri, maka hukumnya berlaku bagi negeri yang dekat, bukan yang jauh, menurut pendapat yang paling sahih). Pendapat kedua mengatakan bahwa hukumnya juga berlaku bagi negeri yang jauh. (Dan jarak yang dianggap jauh adalah jarak yang membolehkan qashar shalat. Dan ada yang berpendapat) bahwa yang jauh (ditentukan berdasarkan perbedaan *maṭla'* (tempat terbitnya bulan). Saya (Imam Al-Qolyubi) berpendapat: Ini adalah pendapat yang paling sahih, dan Allah Maha Mengetahui) karena masalah *hilāl* tidak ada kaitannya dengan jarak yang membolehkan qashar shalat.[102]

Dalam kutipan tersebut, Imam al-Qalyūbī mengomentari perbedaan pendapat ulama tentang apakah *rukyatul hilāl* di suatu wilayah berlaku juga untuk wilayah lain. Mayoritas ulama memang membedakan antara wilayah yang dekat dan yang jauh terhadap lokasi terlihatnya hilāl, lalu menetapkan bahwa hukum rukyat hanya berlaku bagi wilayah yang dekat. Perdebatan pun muncul: apa kriteria jauh dalam konteks ini. Imam al-Qalyūbī membedakan dua pendapat besar:

1. Pendapat pertama: Wilayah dianggap jauh jika melebihi *masāfat al-qaṣr*, sebagaimana digunakan dalam konteks *safar* dan *rukhsah* salat *qashr*. Ini adalah pendekatan yang digunakan oleh

[102] Qalyubi, 64.

sebagian besar ulama *Syafi'iyyah* sebelumnya, seperti Imam ar-Ramlī dan Imam as-Subkī.

2. Pendapat kedua (yang dipilih al-Qalyūbī): Ukuran jauh tidak ditentukan berdasarkan *masāfat al-qaṣr*, melainkan berdasarkan perbedaan *maṭla'* (tempat terbitnya *hilāl* secara astronomis). Al-Qalyūbī dengan tegas menyatakan bahwa ini adalah pendapat *aṣaḥḥ* (yang paling sahih), karena permasalahan *hilāl* tidak berkaitan dengan jarak safar dalam hukum salat.

Melalui pernyataannya *li'anna amra al-hilāl lā ta'alluq lahu bi-masāfat al-qaṣr* (karena urusan hilāl tidak ada kaitannya dengan jarak qashr salat), al-Qalyūbī secara eksplisit menolak pendekatan *qiyās al-masāfah* (analogi jarak safar) dalam menentukan batas wilayah hukum rukyat. Ini menunjukkan bahwa al-Qalyūbī memandang bahwa *maṭla'* adalah masalah astronomis murni, bukan fikih ibadah dalam konteks perjalanan. Dengan demikian, menurutnya, pengaruh rukyat hanya berlaku bagi wilayah yang secara astronomis termasuk dalam satu zona maṭla', bukan sekadar wilayah yang tidak terlalu jauh dalam ukuran jarak.

F. Metode Istinbāṭ Hukum Al-Qalyubi

Dalam khazanah *ushul fikih*, metode *istinbāṭ* hukum (penggalian hukum) tidak hanya bertumpu pada teks semata, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan (manfaat) dan kemudharatan (kerusakan) yang timbul dalam kehidupan manusia. Salah satu metode yang mencerminkan pendekatan ini adalah metode *istislāḥī*, yaitu penetapan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Pendekatan ini didasarkan pada dua prinsip utama: pertama, upaya untuk mewujudkan kemaslahatan yang

dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan mereka *(jalb al-manāfi');* dan kedua, upaya untuk menghindarkan kerusakan atau bahaya dari kehidupan manusia *(daf' al-mafāsid).* Prinsip ini memberikan ruang yang luas bagi para *mujtahid* untuk merespon persoalan-persoalan baru, terutama yang muncul akibat perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan, dengan tetap berpijak pada *maqāṣid al-syarī'ah.*

Pandangan Imam al-Qalyūbī tentang batas wilayah *maṭla'* menampilkan kritik tajam terhadap pendapat gurunya, as-Subkī dan ar-Ramlī, yang mendasarkan batas *maṭla'* pada jarak *safar* sejauh 24 *farsakh*. Pendapat tersebut sejatinya berakar pada pendekatan *ta'aqqulī*[103], karena didasarkan pada prinsip analogi terhadap jarak *qasr* yang oleh syariat dikaitkan dengan banyak hukum:

فَوَجَبَ اعْتِبَارُ مَسَافَةِ الْقَصْرِ الَّتِي عَلَّقَ الشَّرْعُ بِهَا كَثِيرًا مِنَ الْأَحْكَامِ .

Namun, al-Qalyūbī menilai analogi tersebut tidak tepat dalam konteks penetapan *maṭla'*, karena tidak mempertimbangkan aspek

[103] *Ta'aqqulī* berasal dari kata kerja *ta'aqqala–yata'aqqalu–ta'aqqulan,* yang berarti rasional atau masuk akal. Dalam konteks *ushul fiqh, ta'aqqulī* merujuk pada hukum-hukum yang *ma'qūl al-ma'nā,* yakni hukum yang *illat* dan sebab penetapannya dapat dipahami oleh akal. Hukum semacam ini membuka ruang bagi akal manusia untuk melakukan analisis dan refleksi guna meraih kemaslahatan, baik secara individu maupun kolektif. Karena sifatnya yang relatif dan kontekstual, *naṣṣ-naṣṣ* yang *ta'aqqulī* menuntut pemikiran agar implementasinya dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam yang berlandaskan pada pendekatan ini akan senantiasa relevan dan aplikatif sepanjang waktu dan di berbagai tempat, sesuai prinsip *al-Islām ṣāliḥun likulli zamān wa makān*. Lihat: Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), 1723.

astronomis yang relevan. Dalam *Hāsyiyah* al-Qalyūbī, ia menunjukkan pentingnya metodologi *taḥqīq* dan *tadqīq* dalam *istinbāṭ* hukum:

(تَنْبِيهٌ) أَصْلُ التَّحْقِيقِ إثْبَاتُ الْمَسَائِلِ بِالْأَدِلَّةِ، وَالتَّدْقِيقُ إثْبَاتُ تِلْكَ الْأَدِلَّةِ بِأَدِلَّةٍ أُخْرَى، وَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ، وَأَضَافَ الثَّانِيَ لِلدِّينِ، إشَارَةً لِغَزَارَةِ دِينِهِ عَلَى عِلْمِهِ .

Bahwa setiap pendapat harus dibuktikan dengan dalil yang kuat, dan dalil tersebut pun harus dapat diuji kembali dengan dalil yang lebih mendalam. Karena itu, al-Qalyūbī menyatakan pendapat jarak 24 *farsakh* itu sebagai *ghayru mustaqīm* bahkan *bāṭil*, sebab bertentangan dengan realitas ilmiah dan tidak menghasilkan kemaslahatan yang seharusnya menjadi tujuan utama hukum syariat.

Metode *istinbāṭ* al-Qalyūbī berakar kuat pada pendekatan *istislāḥī* yang mengutamakan kemaslahatan dan penolakan terhadap *mafsadat*. Al-Qalyūbī menilai bahwa batas *maṭla'* lebih tepat ditentukan berdasarkan perbedaan garis bujur geografis, karena perbedaan ini berdampak langsung pada waktu terbenam matahari dan kemungkinan terlihatnya *hilāl*. Dengan pendekatan tersebut, al-Qalyūbī mengakomodasi dinamika ilmu falak dan kondisi geografis umat Islam. Inilah cerminan dari *istinbāṭ* hukum yang tidak hanya berpijak pada teks dan analogi, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan ilmu dan maslahat umat. Pendekatan ini tidak hanya membuktikan keluasan ilmu al-Qalyūbī, tetapi juga keberaniannya dalam melakukan koreksi terhadap otoritas ulama sebelumnya secara metodologis, kritis, dan bertanggung jawab secara ilmiah.

BAB IV
ANALISIS KONSEP MAṬLA' BERBASIS BUJUR GEOGRAFIS DAN RELEVANSINYA DENGAN KRITERIA IMKĀN AR-RUʾYAH

Penentuan awal bulan Hijriah merupakan bagian penting dalam praktik keagamaan umat Islam yang menyangkut aspek ibadah dan sosial secara luas. Dalam konteks ini, konsep *maṭla'* atau wilayah keberlakuan rukyatul hilāl menjadi krusial, terutama ketika kita berbicara tentang perbedaan geografis suatu wilayah. Salah satu tokoh yang menawarkan pemikiran menarik dan berbeda dari arus utama *Syafi'iyyah* adalah Imam al-Qalyubi. Ia tidak mengikuti pendapat gurunya, Imam Subki dan Imam ar-Ramli, yang menetapkan batas *maṭla'* sejauh 24 *farsakh*, melainkan merekonstruksi konsep tersebut berdasarkan perbedaan bujur geografis antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Pemikiran al-Qalyubi tentang *maṭla'* berbasis bujur geografis menjadi relevan untuk dikaji ulang, terutama dalam konteks keindonesiaan, yang secara geografis terbentang dari bujur 95° BT hingga 141° BT. Dengan merujuk pada pendekatan astronomi modern dan sistem ketatanegaraan, bab ini menganalisis relevansi konsep tersebut terhadap sistem penetapan awal bulan Hijriah yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam kerangka *imkān ar-ruʾyah* dan *wilāyat al-ḥukmi.*

A. Korelasi Konsep Maṭla' Al-Qalyubi dengan Imkān ar-Ruʾyah

قَالَ الإِمَامُ القَلْيُوبِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى المَحَلِّى عِندَ ذِكْرِهِ حَدِيثَ: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، فِيهِ أُمُورٌ عَشَرَةٌ يَحْتَمِلُهَا اللَّفْظُ بِحَسَبِ ذَاتِهِ، إِلَى أَنْ قَالَ: خَامِسُهَا: إِنْ حُمِلَتْ عَلَى إِمْكَانِهَا، أَيْ الرُّؤْيَةِ، دَخَلَ طَلَبُ الصَّوْمِ إِذَا غُمَّ، أَيْ سَتَرَهُ الغَيْمُ أَوْ غَيْرُهُ، وَكَانَ بِحَيْثُ يُرَى.

Imam al-Qalyubi dalam *Hāsyiyah*-nya atas kitab *Syarḥ al-Maḥallī* saat menjelaskan ḥadīṡ *Ṣūmū li ru'yatihi* menyebutkan ada

sepuluh kemungkinan makna lafaz ḥadīṡ tersebut. Pada poin kelima ia menyatakan:

Jika ḥadīṡ ini dipahami dalam konteks imkāniyyah (kemungkinan terlihatnya hilāl), maka konsekuensinya adalah adanya tuntutan untuk berpuasa walaupun hilāl tertutup oleh mendung atau hal lain, asalkan secara teoritis masih mungkin untuk terlihat.[104]

ثُمَّ قَالَ: وَالوَجْهُ الَّذِي لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ أَنْ تُحْمَلَ الرُّؤْيَةُ عَلَى إِمْكَانِهَا فِي الصَّوْمِ وَالفِطْرِ.

Kemudian beliau menegaskan: Pendapat yang tidak boleh disimpangkan adalah bahwa rukyat (melihat *hilāl*) harus dipahami dalam konteks kemungkinannya untuk puasa dan berbuka. Pernyataan ini semakin mengukuhkan prinsip bahwa penentuan hukum terkait puasa dan hari raya tidak dapat dipisahkan dari kemungkinan terlihatnya *hilāl*, yang merupakan aplikasi langsung dari kaidah *At-Tabi' Lā Yufradu bi al-Ḥukm.*

Dalam kajian fikih, terdapat kaidah yang berbunyi التَّابِعُ تَابِعٌ *(at-Tābi' Tābi')* yang berarti (sesuatu yang mengikuti, hukumnya mengikuti sesuatu yang diikutinya). Kaidah ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang secara eksistensial bergantung pada sesuatu yang lain, maka secara hukum tidak berdiri sendiri. Dalam artian lain, entitas yang hanya menjadi pelengkap atau bagian dari sesuatu yang lebih besar, tidak mendapatkan perlakuan hukum yang independen.

[104] ‘Umairah, *Ḥāsyiyatā Qalyūbī Wa ‘Umairah*, 67. Zubair Umar Al-Jaylānī, *Al-Khulāṣah Al-Wafiyyah Fī Al-Falak Bi Jadāwil Al-Lūghārītmiyyah* (Kudus: Menara Kudus, n.d.), 135.

Kaidah tersebut sejalan dengan kaidah fikih lainnya, yaitu التَّابِعُ لَا يُفْرَدُ بِالْحُكْمِ (*at-Tābi' lā yufradu bil-ḥukm*), yang artinya sesuatu yang mengikuti tidak diberi hukum tersendiri. Artinya, hal-hal yang keberadaannya hanya merupakan kelengkapan atau bagian dari sesuatu yang lebih besar tidak dapat dipisahkan dari hukum induknya.[105]

Kaidah التَّابِعُ تَابِعٌ menegaskan bahwa sesuatu yang keberadaannya mengikuti sesuatu yang lain, maka hukumnya juga mengikuti sesuatu yang lain tersebut. Dalam konteks *maṭla'* dan *imkān ar-rukyat* dapat dipahami sebagaimana berikut:

1. Jika suatu wilayah memiliki kedudukan yang bergantung pada wilayah lain dalam hal *visibilitas hilāl*, maka hukumnya mengikuti wilayah yang diikutinya.
2. Dalam astronomi Islam, penentuan *maṭla'* tidak berdiri sendiri, tetapi bergantung pada *imkān ar-rukyat* (kemungkinan terlihatnya *hilāl*). Sebagaimana pernyataan dalam kitab *mizaul itidal:*

وَإِنَّ مَعْرِفَةَ اخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ وَاتِّفَاقِهَا تَابِعٌ لِمَعْرِفَةِ إِمْكَانِ الرُّؤْيَةِ وَعَدَمِ إِمْكَانِهَا

Sesungguhnya mengetahui perbedaan atau kesamaan maṭla' itu bergantung pada mengetahui kemungkinan atau ketidakmungkinan rukyat.[106]

Sebagaimana dalam fikih *muamalah*, anak yang dalam kandungan (janin) dihukumi mengikuti induknya dalam status penjualan (*bai'*), demikian juga daerah yang berada dalam wilayah *visibilitas hilāl*

[105] 'Abd al-Karim Zaidan, *al-Wajīz fī Sharḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, Cet. I (Beirut: Resalah Publishers, 2001), 110–11.

[106] Al-Batawi, *Mīzān al-I'Tidāl fī Takmīlat Jawāb as-Su'Āl Fī Mas'alah Ikhtilāf al-Maṭāli' Wa Ru'yat al-Hilāl*, 12.

mengikuti keputusan daerah pusat rukyat, selama masih dalam cakupan *imkān ar-ru'yah.*

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa *maṭla'* (zona waktu rukyat *hilāl*) tidak berdiri sebagai entitas geografis mutlak, melainkan sangat tergantung pada realitas visibilitas *hilāl*. Dengan demikian, jika suatu daerah tidak memungkinkan untuk melihat *hilāl* berdasarkan data astronomi, maka secara hukum mengikuti *maṭla'* daerah lain yang memungkinkan.

B. Relevansi Konsep Maṭla' Al-Qalyubi dengan Kriteria Imkān ar-Ruʾyah

Pemikiran al-Qalyubi tentang *maṭla'* muncul dalam konteks perdebatan klasik dalam mazhab Syafi'i tentang batas wilayah rukyat. Dalam praktik kontemporer, jejak pemikiran semacam ini masih dapat dijumpai, terutama di kalangan ulama Dayah di Aceh yang masih menganut paham *maṭla'* lokal dengan standar 8 derajat bujur.[107] Bahkan, sebelum beralih ke *maṭla' wilāyat al-ḥukmi*, negara-negara seperti Brunei Darussalam dan Malaysia pernah menggunakan konsep *maṭla'* regional dengan batas 8 derajat. Brunei, misalnya, pernah menerima hasil rukyat dari Pelabuhan Ratu, meskipun tidak memiliki argumentasi fisis yang kuat.[108]

---

[107] Faisal Ahmad Shah dan Faisal Yahya Yacob, Metode Penentuan Awal Ramadhan Dan Hari Raya Menurut Ulama Dayah Aceh, *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 16, no. 1 (July 17, 2017): 9, https://doi.org/10.22373/jiif.v16i1.741.

[108] Wawancara dengan Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc., Astronom dan Peneliti Utama Bidang Astronomi-Astrofisika BRIN, 20 Mei 2025.

Namun, saat ini Indonesia secara resmi menggunakan sistem maṭla' berdasarkan prinsip *wilāyat al-ḥukmi*, di mana hasil rukyat dari satu titik diberlakukan untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa konteks historis yang melahirkan konsep *maṭla'* bujur geografis tidak lagi sepenuhnya berkesesuaian dengan struktur kebijakan astronomi dan otoritas keagamaan di era modern.

Kementerian Agama, melalui Badan Ḥisāb dan Rukyat (BHR), menetapkan metode *imkān ar-ru'yah* sebagai acuan dalam menentukan awal bulan hijriah. Menurut metode ini, *hilāl* dianggap dapat terlihat jika saat matahari terbenam, ketinggiannya minimal 3 derajat di atas ufuk, dengan sudut elongasi antara bulan dan matahari tidak kurang dari 6,4 derajat. Dasar penetapan Kementerian Agama tetap berpegang pada rukyat sebagai pedoman utama. Sementara itu, kriteria *imkān ar-ru'yah* digunakan sebagai standar untuk menerima atau menolak laporan kesaksian rukyat *hilāl*.

Keberhasilan rukyat yang dilakukan oleh Kementerian Agama didasarkan pada metode *mathla' wilayah al-hukm.* Artinya, jika rukyat *hilāl* berhasil dilakukan dan telah ditetapkan (*itsbat*) oleh Kemenag di suatu daerah di Indonesia, maka hasil tersebut berlaku secara nasional dan mengikat seluruh wilayah dalam negara. Dengan demikian, konsep maṭla' yang digunakan oleh Kementerian Agama dibatasi oleh batasan negara secara politik, bukan geografis murni.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang membentang dari barat ke timur sepanjang lebih dari 5.000 km, dengan perbedaan garis bujur sekitar 46 derajat. Perbedaan ini menyebabkan perbedaan waktu

terbenam matahari yang signifikan antara wilayah barat (seperti Aceh) dan timur (seperti Papua). Secara rata-rata, setiap 1 derajat bujur setara dengan perbedaan waktu sekitar 4 menit. Oleh karena itu, perbedaan waktu terbenam matahari antara Aceh dan Papua bisa mencapai lebih dari 3 jam (180 menit), jauh melebihi batas 8 derajat (32 menit).

Dalam konteks Indonesia saat ini, konsep *maṭla'* bujur geografis yang ditawarkan al-Qalyubi tidak memiliki relevansi dengan sistem *imkān ar-ruʾyah* nasional. Sebab, *imkān ar-ruʾyah* berfungsi sebagai kriteria astronomis minimal untuk kemungkinan terlihatnya *hilāl* (tinggi bulan minimal 3°, elongasi 6,4°), sedangkan *maṭla'* berfungsi sebagai batas wilayah keberlakuan hasil rukyat.[109]

Sistem nasional Indonesia menetapkan bahwa hasil rukyat di satu titik diberlakukan untuk seluruh wilayah negara *(wilāyat al-ḥukmi).* Malaysia dan Brunei juga mengambil posisi serupa, hanya menerima kesaksian hilāl dari titik-titik dalam wilayah hukum mereka masing-masing. Dengan demikian, meskipun hasil *rukyatul hilāl* dapat diperoleh di Aceh, Malaysia dan Brunei tidak serta-merta menerimanya karena berbeda *wilāyat al-ḥukmi*. Konsep *maṭla'* bujur geografis al-Qalyubi, meski logis, tidak terintegrasi dalam sistem penetapan kalender hijriah nasional yang mengedepankan prinsip unifikasi berdasarkan otoritas negara.

Konsep *maṭla'* (wilayah rukyat) menegaskan pentingnya peran otoritas negara dalam menyepakati batas wilayah penetapan awal bulan

[109] Wawancara dengan Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc., Astronom dan Peneliti Utama Bidang Astronomi-Astrofisika BRIN, 20 Mei 2025.

Hijriah demi terwujudnya persatuan umat. batas wilayah rukyat tidak sepenuhnya bersifat tekstual atau astronomis, melainkan sangat bergantung pada kesepakatan *(tawaqquf 'ala al-ittifāq)* yang ditetapkan oleh otoritas, terutama negara. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas, penetapan satu *maṭla'* nasional dipandang lebih maslahat karena mampu menjaga kesatuan umat Islam dalam menjalankan ibadah yang berkaitan dengan waktu, seperti puasa dan hari raya. Ini juga sejalan dengan kaidah fikih *ḥukmu al-ḥākim ilzāmun yarfa'u al-khilāf* yang menyatakan bahwa keputusan penguasa bersifat mengikat dan dapat menghapus perbedaan.

Penerapan kaidah ini adalah apabila dalam suatu kasus penentuan hukum, hakim menetapkan hukum atau keputusan yang dianggap lebih kuat, maka pihak-pihak lain tidak boleh mengingkari keputusan hakim tersebut.[110]

Dalam konteks tersebut, kriteria *imkān ar-ru'yah* perlu dipahami sebagai hasil konsensus (kesepakatan), bukan semata-mata hasil perhitungan astronomis mutlak. Dalam pandangan ini, jika *hilāl* sudah memenuhi kriteria dan dapat dirukyat di sebagian wilayah Indonesia, maka cukup menjadi dasar penetapan awal bulan bagi seluruh wilayah negara. Ini mencerminkan pendekatan pragmatis dan integratif terhadap konsep *maṭla'*, di mana yang lebih diutamakan ialah terwujudnya kebersamaan umat dalam waktu-waktu ibadah, daripada mempertahankan batas *maṭla'* berdasar selisih bujur geografis secara

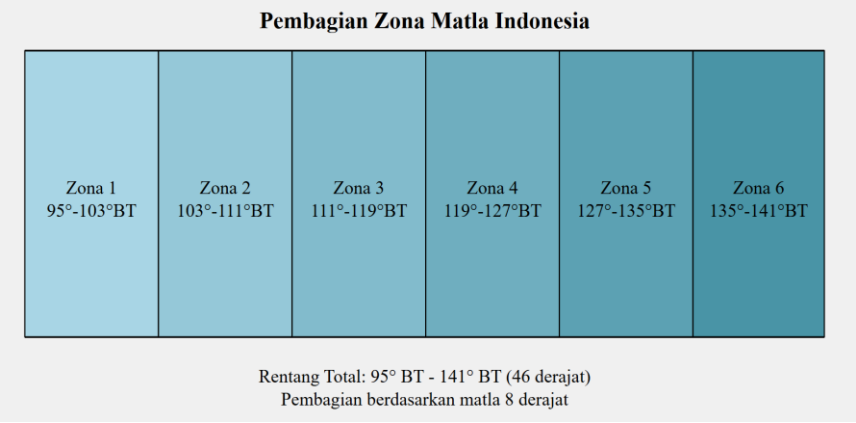
[110] Imam Yahya, Unifikasi Kalender Hijriah di Indonesia (Menggagas Kalender Madzhab Negara), Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum 2012, 129.

ketat, seperti 8 derajat. Pendekatan ini dinilai lebih relevan dalam konteks negara-bangsa modern yang memerlukan kesatuan administratif dan sosial.[111]

C. Gambaran Konsep Maṭla' Al-Qalyubi di Indonesia

Berikut ini adalah pembagian wilayah Indonesia berdasarkan rentang bujur yang dapat dikaitkan dengan pembagian zona *maṭla'* 8 derajat:

Gambar 4. 1 Pembagian zona *maṭla'* berdasarkan rentang bujur di Indonesia



Dari keterangan tabel di atas. Jika konsep *maṭla'* 8 derajat diterapkan di Indonesia, wilayah negara yang terbentang antara 95º BT hingga 141º BT akan terbagi menjadi enam zona *maṭla'*. Hal ini akan menyebabkan perbedaan penentuan awal bulan hijriah dan berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan dalam unifikasi kalender Islam nasional.

[111] Drs. H. Slamet Hambali, M.S.I., wawancara oleh penulis di Semarang, tanggal 19 Mei 2025.

Tabel 4. 1 Pembagian zona *maṭla'* berdasarkan rentang bujur di Indonesia

Zona Maṭla'	Rentang Bujur (BT)	Wilayah
Zona 1	95° - 103° BT	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat
Zona 2	103° - 111° BT	Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu
Zona 3	111° - 119° BT	**Seluruh Pulau Jawa,** Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Bali
Zona 4	119° - 127° BT	Seluruh Sulawesi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, NTB, NTT
Zona 5	127° - 135° BT	Maluku, Maluku Utara, Sebagian Kecil Papua Barat
Zona 6	135° - 141° BT	Papua Barat, Papua

Dalam tabel zona 3 dijelaskan bahwa wilayah pulau jawa berada dalam satu zona *maṭla'* sama, keterangan tersebut sesuai dengan penjelasan syeh mansur al-batawi dalam *mizanul itidal:*

فَعُلِمَ أَنَّ أَرْضَ الْجَاوِيِّ كُلَّهَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ اخْتِلَافَ الْمَطَالِعِ (٨) دَرَجَاتٍ، تَكُونُ فِي حُكْمِ مَطْلَعٍ وَاحِدٍ، وَكَذَا عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ اعْتِبَارِ الْمَكَانِ فِي الرُّؤْيَةِ فِيمَا دُونَ ثَمَانِي دَرَجٍ، لِأَنَّ طُولَهَا كُلَّهَا (١٦٩) فَرْسَخًا، وَهِيَ دُونَ (٨) دَرَجٍ بِيقِينٍ عَلَى حِسَابِ الْمُتَقَدِّمِينَ.

وَقَدْ حَرَّرَ الْمَرْحُومُ السَّيِّدُ عُثْمَانُ فِي نَفَائِسِ النِّحْلَةِ أَنَّ طُولَهَا مِنْ بَتَاوِي إِلَى بَايُو وَاغِي فِي أَقْصَى شَرْقِ الْجَزِيرَةِ (٧) دَرَجَاتٍ وَ(٤) دَقَائِقَ. اهـ.

وَعَلَيْهِ، فَإِذَا حَصَلَتِ الرُّؤْيَةُ فِي بَتَاوِي، انْسَحَبَ حُكْمُهَا إِلَى بَايُو وَاغِي، وَمَا جَاوَزَهَا إِلَى (٨) دَرَجٍ.

Maka, telah diketahui bahwa seluruh wilayah Jawa jika mengikuti pendapat bahwa perbedaan *maṭla'* adalah delapan derajat maka wilayah itu secara hukum termasuk satu *maṭla'*. Demikian juga menurut pendapat bahwa tidak ada kemungkinan terlihatnya *hilāl* dalam rentang kurang dari delapan derajat, karena panjang keseluruhan pulau Jawa adalah 169 *farsakh*, yang masih berada di bawah delapan derajat secara meyakinkan menurut perhitungan ulama salaf. Almarhum Sayyid Utsman telah menegaskan dalam *Nafā'is al-Niḥlah* bahwa panjang Jawa dari Betawi (Batavia) hingga Bayuwangi di ujung timur pulau adalah 7 derajat 4 menit. Maka, jika rukyat berhasil dilakukan di Betawi, maka hukumnya akan berlaku hingga ke Bayuwangi dan daerah-daerah yang melebihi wilayah itu hingga mencapai delapan derajat.[112]

Berdasarkan pernyataan Sayyid Utsman dalam kitab *Nafā'is al-Niḥlah,* panjang Pulau Jawa dari Betawi (Jakarta) hingga Bayuwangi adalah 7 derajat 4 menit atau 7.0667 derajat. Jika dihitung menggunakan konversi farsakh, panjang Pulau Jawa yang disebutsebut sekitar 169 farsakh dapat dikonversi menjadi $169 \times 0.0451 = 7.62°$

Angka ini selaras dengan pernyataan Sayyid Utsman dan masih berada di bawah batas maṭla' 8 derajat. Artinya, seluruh wilayah Jawa masuk dalam satu *maṭla'* secara mutlak menurut pandangan ini.

Dari penjabaran tersebut, terdapat konsekuensi hukum yakni jika rukyat berhasil dilakukan di Betawi (Jakarta), maka menurut ulama salaf, hukum terlihatnya *hilāl* berlaku untuk seluruh wilayah Jawa, termasuk

[112] Al-Batawi, *Mīzān al-I'tidāl fī Takmīlat Jawāb as-Su'āl fī Mas'alah Ikhtilāf al-Maṭāli' Wa Ru'yat al-Hilāl*, 27.

Bayuwangi di ujung timur, karena total panjang wilayah belum melebihi batas *maṭla'* 8 derajat.

Tabel 4. 2 Contoh Awal Dzulhijah 1446 H

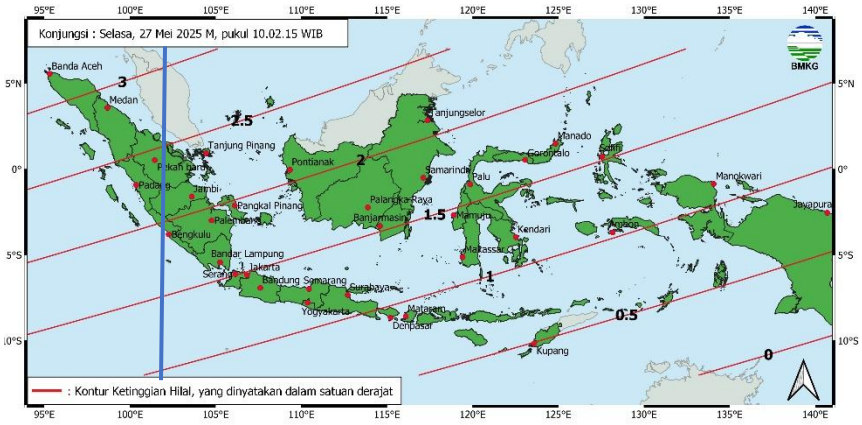
Zona	Kota	Ghurūb	Tinggi hilāl	Elongasi	Mukus (Lama Hilāl Terlihat)
1	Banda Aceh	18:48:26.68 WIB	3° 56' 5.57"	7° 6' 21.40"	00j 17m 18.31d
2	Lampung	17:52:42.53 WIB	2° 14' 11.23"	6° 42' 51.98"	00j 10m 04.58d
3	Jakarta	17:43:56.71 WIB	2° 5' 21.92"	6° 39' 17.19"	00j 09m 55.82d
4	Kalimantan Timur	18:16:55.26 WITA	2° 22' 31.82"	6° 28' 27.66"	00j 10m 55.17d
5	Maluku (Ambon)	18:23:51.71 WIT	1° 19' 44.50"	6° 8' 14.19"	00j 05m 15.47d
6	Papua (Jayapura)	17:34:36.62 WIT	1° 10' 6.00"	5° 50' 51.56"	00j 05m 21.03d

Mengacu pada data awal Dzulhijjah 1446 H, Banda Aceh sebagai markaz rukyat memiliki waktu ghurūb pada pukul 18:48:26.68 WIB, dengan tinggi *hilāl* 3° 56' 5.57", elongasi 7° 6' 21.40", dan lama *hilāl* terlihat (*mukus*) selama 17 menit 18 detik. Kota-kota lain seperti Jakarta, Lampung, dan daerah yang lebih timur menunjukkan nilai tinggi *hilāl* dan elongasi yang lebih rendah dari batas minimal. Dengan perbandingan selisih waktu ghurūb antar wilayah lain sebagi berikut:

Tabel 4. 3 Selisih *ghurūb* antar zona

Zona	Kota	Ghurūb (UTC)	Selisih dengan Banda Aceh
1	Banda aceh	11:48:26.68	(acuan)
2	Lampung	10:52:42.53	-0:55:44 (lebih awal 55 menit 44 detik)
3	Jakarta	10:43:56.71	-1:04:30 (lebih awal 1 jam 4 menit 30 detik)
4	Kalimantan timur	10:16:55.26	-1:31:31 (lebih awal 1 jam 31 menit 31 detik)
5	Maluku (Ambon)	09:23:51.71	-2:24:34 (lebih awal 2 jam 24 menit 34 detik)
6	Papua (Jayapura)	08:34:36.62	-3:13:50 (lebih awal 3 jam 13 menit 50 detik)

Dengan mempertimbangkan bahwa perbedaan waktu *ghurūb* sebesar 32 menit setara dengan selisih 8 derajat bujur, maka wilayah-wilayah dengan selisih waktu *ghurūb* lebih dari 32 menit dari Banda Aceh dianggap telah melewati batas zona 8 derajat bujur.



Gambar 4. 2 Peta ketinggian *hilāl* saat matahari terbenam, Selasa 27 Mei 2025, penentu awal bulan Zulhijah 1446 H

Dari garis biru melintang tersebut dapat diketahui batasan *maṭla'* 8 derajat bujur hanya mencakup 95° - 103° BT yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

D. Potensi Implementasi dalam Konteks Wilāyat al-Ḥukmi

Penerapan konsep *maṭla'* berdasarkan selisih 8 derajat bujur geografis cenderung menimbulkan kerumitan teknis dan dampak sosial yang signifikan, seperti potensi terjadinya perbedaan awal bulan antarwilayah. Dalam praktiknya, konsep ini berisiko menciptakan fragmentasi zona rukyat yang bertentangan dengan semangat *wilāyat al-ḥukm* (kedaulatan hukum nasional) dan ideal persatuan umat. Apalagi, dengan rentang bujur Indonesia yang membentang dari 95° hingga 141° Bujur Timur, penerapan *maṭla'* astronomis murni akan menghadirkan tantangan besar, termasuk kebutuhan untuk membagi Indonesia ke dalam dua zona waktu rukyat yang berbeda. Hal ini tentu membuka ruang bagi terjadinya perbedaan hari raya antara wilayah timur dan barat, yang pada akhirnya dapat mengganggu harmoni sosial dan keagamaan.

Ibadah yang berkaitan dengan waktu, seperti puasa dan hari raya, secara secara *syar'i* memang terikat pada dimensi ruang dan waktu. Namun yang lebih esensial adalah terwujudnya *ittihād al-ummah* (persatuan umat). Oleh karena itu, relevansi dalam penetapan awal bulan Hijriah tidak semata-mata bergantung pada presisi astronomis atau keterikatan lokalitas sempit, tetapi pada sejauh mana keputusan tersebut mampu menjamin kebersamaan dan kesatuan umat dalam melaksanakan ibadah. Dalam konteks ini, pendekatan kesepakatan nasional berdasarkan

otoritas negara bukan hanya sah secara *syar'i*, tetapi juga lebih relevan dalam mewujudkan kemaslahatan kolektif umat *(maṣlaḥah 'āmmah)* di tengah tantangan modernitas dan kompleksitas geografi Indonesia. Sejalan dengan pemikiran ini, Sahl bin 'Abdullah al-Tustari menyatakan:

قال سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ التُّسْتَرِيُّ: أَطِيعُوا السُّلْطَانَ فِي سَبْعَةٍ: ضَرْبِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، وَالْمَكَايِيلِ، وَالأَوْزَانِ، وَالأَحْكَامِ، وَالْحَجِّ، وَالْجُمُعَةِ، وَالْعِيدَيْنِ، وَالْجِهَادِ.

Taatilah penguasa dalam tujuh perkara: pencetakan dirham dan dinar, penetapan takaran dan timbangan, penegakan hukum, pelaksanaan ibadah haji, shalat Jumat, dua hari raya, dan jihad.[113]

وأُولُو الأَمْرِ: هُمُ الأَئِمَّةُ، وَالسَّلاطِينُ، وَالْقُضَاةُ، وَكُلُّ مَنْ كَانَتْ لَهُ وِلَايَةٌ شَرْعِيَّةٌ، لَا وِلَايَةٌ طَاغُوتِيَّةٌ، وَالْمُرَادُ طَاعَتُهُمْ فِيمَا يَأْمُرُونَ بِهِ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ، مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً.

Dalam pandangan para ulama, yang dimaksud *ulū al-amr* adalah para imam, penguasa (*sulāṭīn*), dan hakim yang memiliki otoritas secara syar'i bukan otoritas yang bersifat *thāghūt*. Ketaatan kepada mereka diwajibkan selama tidak memerintahkan kemaksiatan.[114]

Dalam konteks saat ini, melaksanakan puasa Ramadhan dan merayakan hari raya bersama pemimpin sangatlah diutamakan, karena terdapat dalil-dalil yang membolehkannya serta banyak kemaslahatan yang bisa diperoleh. Sementara itu, menetapkan suatu wilayah sebagai maṭla' tersendiri tanpa adanya hakim atau *qadhi* dari pemerintah dapat menimbulkan berbagai keraguan, terutama dalam proses *isbat* kesaksian *hilāl*. Hal ini juga berpotensi memicu perbedaan pendapat yang dapat merusak persaudaraan, *ukhuwah islamiyah,* mengurangi wibawa ulama, serta mengganggu kekhusyukan dalam beribadah.

---

[113] Syamsuddin Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an (Tafsir Al-Qurthubi)*, Cet. II (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964), 249.

[114] Abdullah Asy-Syaukānī, *Fathul Qadīr*, Edisi I (Beirut: Dār al-Kalim ath-Thayyib, 1993), 726.

وَالْمُخْتَارُ أَنَّ ذَلِكَ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ، وَقَوْلُهُ يُزِيلُ الْخِلَافَ، وَهُوَ مُلْزِمٌ، وَالنَّاسُ تَبَعٌ لَهُ، إِنْ صَامَ صَامُوا، وَإِنْ أَفْطَرَ أَفْطَرُوا.

Pendapat yang lebih kuat *(al-mukhtār)* adalah bahwa keputusan dalam hal ini berada di tangan waliyyul amr (pemerintah yang berwenang). Keputusan pemerintah menghilangkan perbedaan pendapat dan bersifat mengikat, sehingga masyarakat harus mengikutinya. Jika pemerintah menetapkan awal puasa, maka umat Islam berpuasa; dan jika menetapkan hari raya, maka mereka berbuka (berhari raya).[115]

Secara *de jure, maṭla'* (batas wilayah keberlakuan rukyat *hilāl*) saat ini ditentukan berdasarkan prinsip *wilāyat al-ḥukmi* (otoritas hukum negara). Artinya, hasil rukyat yang sah diterima dan diberlakukan dalam seluruh wilayah hukum suatu negara berdasarkan keputusan resmi pemerintah atau otoritas keagamaan yang berwenang (hakim, mufti, atau kementerian agama). Hal ini berbeda dari konsep klasik *ikhtilāf al-maṭāli*ʿ yang mempertimbangkan jarak astronomis atau perbedaan waktu terbit *hilāl*. Dalam praktik hukum Islam kontemporer, negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Arab Saudi, dan Mesir memberlakukan hasil rukyat hanya di dalam batas wilayah hukumnya sendiri. Misalnya, Indonesia menetapkan hasil rukyat di satu lokasi (seperti Aceh) untuk diberlakukan secara nasional, tetapi negara lain seperti Malaysia dan Brunei tidak mengikutinya karena tidak termasuk dalam wilayah hukum Indonesia.[116]

---

[115] Hasan ʻAbd al-Ghani Abu Ghuddah, *Mabāḥiṡ fī Fiqh al-ʻIbādāt Wa Masā'Ilihā al-MuʻĀṣirah* (Riyadh: Universitas King Saud, 2011), 257.

[116] Wawancara dengan Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc., Astronom dan Peneliti Utama Bidang Astronomi-Astrofisika BRIN, 7 April 2025.

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa No. 2 Tahun 2004 secara tegas menyatakan bahwa penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia harus dilakukan oleh pemerintah, berlaku nasional, dan didasarkan pada rukyat maupun *ḥisāb* yang disepakati. Dengan ketentuan tersebut, konsep klasik tentang *maṭla'* berdasarkan selisih bujur geografis 8 derajat menjadi tidak relevan lagi untuk diterapkan dalam sistem hukum dan administrasi kenegaraan di Indonesia.

Secara *de facto*, penerapan konsep *maṭla'* dalam dunia modern lebih bergantung pada otoritas politik dan administratif negara, bukan lagi semata-mata pertimbangan astronomi seperti beda bujur geografis 8 derajat atau *masāfat al-qaṣr*. Realitasnya, otoritas keagamaan di setiap negara menetapkan rukyat berdasarkan observasi internal masing-masing dengan keputusan resminya.

E. Analisis SWOT terhadap Gagasan Al-Qalyubi

Konsep maṭla' al-Qalyubi, jika dianalisis melalui pendekatan SWOT, maka akan menunjukkan sejumlah kekuatan (*strengths*) yang signifikan. Di antaranya adalah keberanian metodologis dalam mengoreksi pendekatan klasik yang hanya bertumpu pada jarak safar 24 *farsakh*, dengan menggantinya menggunakan perbedaan bujur geografis sebesar delapan derajat yang lebih relevan secara astronomis. Hal ini menunjukkan bahwa al-Qalyubi tidak menutup diri terhadap pendekatan ilmiah dalam fikih, dan justru berupaya menyelaraskan hukum syariat dengan perkembangan ilmu falak. Selain itu, pendekatan tersebut juga mencerminkan semangat *iḥtiyāṭ* (kehati-hatian) dalam ibadah, karena berusaha menjaga keabsahan rukyat berdasarkan perbedaan posisi terbit hilal yang terukur.

Namun, konsep tersebut juga mengandung sejumlah kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*) ketika diterapkan dalam konteks geografis modern, khususnya Indonesia. Pendekatan bujur delapan derajat tidak serta-merta menjamin keterlihatan hilal secara seragam karena visibilitas hilal dipengaruhi oleh banyak faktor lain seperti tinggi tempat, elongasi bulan, dan kondisi atmosfer. Jika diterapkan secara kaku, konsep ini justru dapat memperkuat fragmentasi regional dalam penentuan awal bulan Hijriah. Meski demikian, terdapat peluang (*opportunities*) untuk menjadikan pendekatan al-Qalyubi sebagai dasar pengembangan zonasi wilāyat al-rukyah di negara-negara berwilayah kecil seperti Brunei, Singapura, atau kawasan terbatas di Malaysia. Dengan demikian, konsep ini tetap relevan secara teoritis dan dapat diadaptasi secara selektif sesuai kebutuhan geografis dan kebijakan otoritatif masing-masing negara.

F. Aktualisasi Double Movement Theory pada Pemikiran Al-Qalyubi

Konsep *maṭla'* yang dikemukakan oleh al-Qalyubi dapat dianalisis melalui pendekatan *double movement theory* yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman. Dalam kerangka teoritik ini, al-Qalyubi melakukan gerakan pertama *(first movement)* berupa pemahaman historis terhadap teks dan realitas sosial keagamaan masa lalu, yaitu dominasi pandangan *fuqahā Syāfi'iyyah* yang menetapkan batas *maṭla'* berdasarkan jarak 24 *farsakh*, sebagai turunan dari jarak safar qashar. Pendekatan tersebut ditopang oleh sikap hati-hati terhadap penggunaan hisab dan kekhawatiran terhadap ilmu nujum. Namun, al-Qalyubi secara kritis membaca ketidakakuratan pendekatan tersebut

dalam menjelaskan realitas astronomis, serta menunjukkan bahwa dasar yang digunakan oleh para ulama sebelumnya bukan bersifat dalil syar'i yang pasti *(qaṭ'ī),* melainkan hanya alasan praktis yang tidak mempertimbangkan aspek perbedaan waktu terbit hilal secara ilmiah.

Dalam *second movement*, al-Qalyubi melakukan rekonstruksi nilai-nilai dasar syariat dengan mengusulkan pendekatan yang lebih objektif, yaitu menjadikan perbedaan bujur geografis sebesar delapan derajat sebagai batas wilayah *maṭla'*. Rekonstruksi ini berangkat dari nilai substansial syariat seperti kepastian ibadah *(yaqīn al-'ibādah),* kehati-hatian *(iḥtiyāṭ),* serta kemaslahatan umat dalam memahami waktu-waktu ibadah secara presisi. Dengan mengadopsi pendekatan ini, al-Qalyubi menegaskan bahwa hukum fikih dapat diperbarui melalui sintesis antara teks dan realitas sains modern, selama tetap menjaga prinsip-prinsip dasar *maqāṣid al-syarī'ah*. Maka, konsep *maṭla'* al-Qalyubi tidak hanya menjadi koreksi terhadap pemikiran fikih sebelumnya, tetapi juga menjadi contoh konkret aktualisasi teori *double movement*, yakni menggali nilai-nilai universal dari tradisi dan menerapkannya secara kontekstual dalam situasi sosial-geografis yang lebih kompleks.

G. Pandangan Penulis terhadap pendapat al-Qalyubi

Penulis menilai bahwa konsep *maṭla'* yang dikemukakan oleh al-Qalyubi merupakan bentuk ijtihad progresif yang relevan pada zamannya. Gagasan tersebut menunjukkan keberanian metodologis dalam memperbaharui pendekatan klasik dengan mempertimbangkan aspek astronomi dan geografis, serta berorientasi pada kemaslahatan dan kehati-hatian dalam ibadah. Penetapan batas wilayah *maṭla'* berdasarkan perbedaan bujur delapan derajat (sekitar 32 menit waktu lokal)

menunjukkan perhatian terhadap akurasi waktu terbit hilal sebagai dasar penetapan awal bulan Hijriah. Secara prinsip, pendekatan ini sejalan dengan semangat *imkān ar-ruʾyah* yang menekankan pentingnya kemungkinan terlihatnya hilal secara syar'i dan ilmiah. Dalam konteks ini, pemikiran al-Qalyubi memberikan sumbangan metodologis yang signifikan dalam integrasi antara fikih dan ilmu falak.

Namun demikian, penerapan literal konsep *maṭla'* al-Qalyubi di Indonesia perlu dievaluasi ulang mengingat kondisi geografis Indonesia yang sangat luas, membentang lebih dari 46 derajat bujur. Jika menggunakan batas delapan derajat sebagaimana yang diajukan al-Qalyubi, Indonesia secara teoritis harus dibagi ke dalam lima hingga enam zona waktu rukyat, yang berpotensi menimbulkan fragmentasi dalam pelaksanaan ibadah umat Islam, serta bertentangan dengan kebijakan *wilāyat al-ḥukmi* nasional yang menghendaki unifikasi kalender Hijriah. Sebaliknya, pendekatan ini dapat lebih aplikatif di negara-negara kecil seperti Brunei, Singapura, atau kawasan sempit di Malaysia. Oleh karena itu, meskipun konsep al-Qalyubi kurang mendukung sistem kalender unifikatif di Indonesia, ia tetap memiliki nilai penting sebagai inspirasi metodologis dalam merumuskan sistem penanggalan berbasis prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāṭ*), akurasi ilmiah, dan kemaslahatan umat dalam kerangka *maqāṣid al-syarīʿah.*

H. Menyikapi Perbedaan Maṭla'

Perbedaan pendapat dalam masalah *maṭla'* merupakan bagian dari *khilāfiyah* dalam persoalan *furū'* (cabang hukum), yang secara alami muncul akibat perbedaan metode *istinbāṭ* hukum dan pemahaman terhadap rincian makna-makna syariat. Dalam sejarahnya, para sahabat

Nabi pun seringkali berbeda pendapat dalam menetapkan hukum terhadap kasus-kasus baru yang muncul. Meskipun demikian, mereka tetap menjaga persatuan dan kerukunan di tengah perbedaan yang ada. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah kutipan:

اَلِاخْتِلَافُ فِيْهَا بِسَبَبِ اسْتِخْرَاجِ الْفَرَائِضِ وَدَقَائِقِ مَعَانِي الشَّرْعِ؛ وَمَا زَالَتِ الصَّحَابَةُ يَخْتَلِفُوْنَ فِي أَحْكَامِ الْحَوَادِثِ وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ مُتَآلِّفُوْنَ

Perbedaan pendapat dalam hal (masalah-masalah *furū'*) disebabkan perumusan suatu hukum dan cara memahami rincian makna syariat. Para sahabat juga sering berbeda pendapat dalam menjawab hukum-hukum yang baru, dan mereka tetap saja rukun dalam perbedaan itu.[117]

Syekh Ṭāhir bin Ṣāliḥ al-Jazā'irī juga menjelaskan bahwa perbedaan di kalangan imam mujtahid dalam masalah-masalah *furū'* terjadi karena tidak adanya *naṣṣ* (teks syariat) yang *qaṭ'ī* (pasti dan eksplisit). Masalah-masalah cabang dalam hukum Islam sangatlah banyak dan partikular, sehingga tidak mudah untuk dibatasi secara pasti. Oleh karena itu, ruang perbedaan dalam merumuskan hukum melalui pendekatan *ijtihād* menjadi sangat terbuka.

وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ الْفَرْعِيَّةِ لِعَدَمِ نَصٍّ قَطْعِيٍّ فِيهَا، إِذِ الْجُزْئِيَّاتُ لَا يَتَيَسَّرُ حَصْرُهَا وَالِاخْتِلَافُ فِيهَا سَهْلٌ، فَكُلٌّ مِنْهُمْ بَذَلَ وُسْعَهُ فِي اسْتِخْرَاجِ حُكْمِهَا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِحَسَبِ مَا ظَهَرَ لَهُ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُمْ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَمَنْ أَخْطَأَ مِنْهُمْ فَلَهُ أَجْرٌ لِسَعْيِهِ فِي إِظْهَارِ الصَّوَابِ

Sesungguhnya para ulama hanya berbeda pendapat dalam sebagian masalah cabang (*furu'*), karena tidak adanya *naṣṣ* (dalil) yang bersifat pasti (*qat'i*) dalam masalah-masalah tersebut. Hal ini karena persoalan-persoalan yang bersifat parsial (*juz'i*) sangat sulit untuk dibatasi jumlahnya, dan perbedaan pendapat di dalamnya merupakan hal

[117] Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an (Tafsir al-Qurthubi)*, 159.

yang wajar. Maka masing-masing dari mereka telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk menggali hukumnya dari Al-Qur'ān dan Sunnah, sesuai dengan apa yang tampak baginya. Barangsiapa di antara mereka yang benar, maka ia mendapatkan dua pahala, dan barangsiapa yang keliru, maka ia tetap mendapat satu pahala karena upayanya dalam mencari kebenaran.[118]

Penetapan awal bulan Hijriah dalam Islam merupakan bagian dari persoalan *furū'iyah* (cabang hukum), sehingga tidak dapat dipaksakan secara mutlak kepada setiap individu untuk mengikuti satu pendapat tertentu. Yang lebih esensial dalam konteks ini adalah ketaatan kepada ulū al-amr (pemegang otoritas), sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an. Ketaatan tersebut menjadi kunci utama dalam menjaga kesatuan umat, terlepas dari perbedaan metodologi dalam penetapan awal bulan.[119]

Hakikat persoalan ini bukan terletak pada metode hisab atau rukyat semata, melainkan pada pelaksanaan kewajiban syariat seperti berpuasa dan merayakan hari raya sesuai keputusan otoritas sah. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan berfungsi untuk menjembatani teks-teks *qauliyyah* (normatif) dengan realitas empiris, sebagaimana kaidah *al-nuṣūṣ mutanāhiyah wa al-waqā'iʿ ghayru mutanāhiyah* menyatakan bahwa teks-teks syariat bersifat terbatas, sementara realitas kehidupan terus berkembang tanpa batas. Oleh karena itu, ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebut hilāl, seperti dalam QS. al-Baqarah: 189, tidak memberikan

[118] Al-Jazairi, *al-Jawahirul Kalamiyah fi Idhahil Qawaid al-Islamiyah* (Surabaya: Maktabah As-Salam, 2000), 60.

[119] Wawancara bersama Drs. KH. Slamet Hambali, M.S.I sebagai tokoh ahli falak Indonesia dan dosen Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang pada Senin, 19 Mei 2025.

kriteria teknis yang pasti tentang ukuran atau visibilitas hilāl. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan kriteria *hilāl* bersifat *ijtihādiyyah*, terbuka untuk ditafsirkan dan dirumuskan oleh para ulama sesuai dengan konteks zaman dan kondisi geografis masing-masing wilayah.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap pendapat Imam al-Qalyubi tentang konsep maṭla', dapat disimpulkan bahwa metode istinbāṭ yang digunakan oleh al-Qalyubi adalah metode *istislāḥī/maqāṣidī.* Dalam proses pengambilan hukumnya, al-Qalyubi mempertimbangkan kemaslahatan dan realitas astronomi sebagai landasan utama dalam menyusun batas wilayah *maṭla'* yang berbeda dari mayoritas ulama *Syāfi'iyyah*. Ia menolak pendapat gurunya, seperti ar-Ramli, as-Subki dan at-Tibrizi, yang menetapkan batas *maṭla'* berdasarkan jarak 24 farsakh (133 km), karena dianggap tidak sesuai lagi dengan kondisi geografis dan perkembangan ilmu pengetahuan. Sebagai gantinya, al-Qalyubi mengajukan konsep batas *maṭla'* berdasarkan perbedaan bujur geografis *(khaṭṭ al-ṭūl),* dengan toleransi maksimal delapan derajat. Pendekatan ini mencerminkan fleksibilitas fikih dalam merespons tantangan teknis dan empirik melalui integrasi antara teks dan realitas ilmiah.
2. Pemikiran Imam al-Qalyubi yang mendasarkan batas *maṭlaʿ* pada perbedaan bujur geografis merupakan kontribusi historis penting dalam evolusi konsep maṭlaʿ, karena menunjukkan upaya integrasi antara fikih dan astronomi dalam menetapkan wilayah keberlakuan *rukyatul hilāl*. Namun, dalam konteks Indonesia, gagasan ini tidak sepenuhnya relevan dengan sistem penetapan

awal bulan Hijriah yang diterapkan saat ini. Hal ini disebabkan karena kriteria *imkān ar-Ru'yah* yang berlaku di Indonesia tidak bersandar pada perbedaan bujur atau jarak geografis, melainkan pada standar *visibilitas hilāl* berbasis data astronomis dengan ketinggian hilāl minimal 3° dan elongasi 6,4°. Di samping itu, Indonesia menganut maṭla' *wilāyat al-ḥukmi*, yaitu penetapan awal bulan yang ditentukan oleh otoritas resmi negara dan berlaku secara nasional, tanpa membedakan antara wilayah barat dan timur. Prinsip ini diperkuat oleh Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa hasil rukyat yang ditetapkan oleh pemerintah berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, meskipun pemikiran al-Qalyubi memiliki urgensi secara historis dan metodologis, pendapat tersebut tidak lagi menjadi dasar praktis dalam sistem penanggalan hijriah nasional di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

‘Ābidīn, Ibnu. *Ad-Durr Al-Mukhtār Wa Ḥāsyiyat Ibni ‘Ābidīn (Radd Al-Muḥtār)*. Edited by Jilid 2. Beirut: Dār al-Fikr, 1992.

‘Umairah, Qalyūbī wa. *Ḥāsyiyatā Qalyūbī Wa ‘Umairah*. Jilid 1. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

Abdurrahman, Jalaluddin. *Al-Mashlih Al-Mursalah Wa Makanatuha Fi Al-Tasyri’*. Cet. I. Mesir: Maktabah al-Sa’adah, 1983.

Al-Baghdādī, ‘Abdurrahman. *Umatku Saatnya Bersatu Kembali; Telaah Kritis Perbedaan Awal Dan Akhir Ramadhan*. Jakarta: Insan Citra Media Utama, 2007.

Al-Bahūti. *Kashshaf Al-Qinā’ ’an Matn Al-Iqnā*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1982.

Al-Bajiqani, Muhammad Abdul Gani. *Al-Madkhal Ila Ushul Al-Fiqh Al-Malik*. Beirut: Dar Libnan wa al-Nasyar, 1968.

Al-Baqā’, Taqiyuddin Abu. *Syarḥ Al-Kawkab Al-Munīr: Al-Musammā Bi-Mukhtaṣar at-Taḥrīr*. Edited by Muhammad az-Zuhaili dan Nazih Hammad. Juz 1. Beirut: Dar al- Fikr, 1995.

Al-Batawi, Muhammad Mansur bin Abdul Hamid bin Muhammad Ad-Damiri. *Mīzān Al-I‘Tidāl Fī Takmīlat Jawāb as-Su’Āl Fī Mas’alah Ikhtilāf Al-Maṭāli‘ Wa Ru’Yat Al-Hilāl*. Batavia: Madrasah Nahdlatul Ulama cabang Betawi, n.d.

Al-Fadani, Muhammad Yasin bin Isa. *Syarḥ Tsamratu Al-Wasīlah Al-Musammā Bi Al-Mawāhib Al-Jazīlah Fī Azhār Al-Khamīlah*. Kairo: Dār aṭ-Ṭibā‘ah al-Miṣriyyah, 1949.

Al-Farrāʾ, Yaḥyā ibn Ziyād. *Kitāb Fīhi Lughāt Al-Qurʾān*. Jilid I., 2014.

Al-Gazali. *Al-Mankhul Min Ta’liqat Al-Ushul*. Damaskus: Dar al-Fikr, n.d.

Al-Haitami, Ibnu Hajar. *Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyyah*. Edited by ’Abd al-Lathif ’Abd Al-Rahman. Jilid II. Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 2008.

———. *Tuḥfah Al-Muḥtāj Fī Syarḥ Al-Minhāj Wa Ḥawāsyī Al-Syarwānī*

Wa Al-ʻAbbādī. Jilid 3. Mesir: al-Maktabah al-Tijārīyah al-Kubrā bi-Miṣr li-Ṣāḥibiha Muṣṭafā Muḥammad, 1983.

Al-Ḥanafī, Ḥasan bin ʻAmmār bin ʻAlī al-Syarnabalālī. *Marāqī Al-Falāḥ Bi Imdād Al-Fattāḥ, Syarḥ Nūr Al-Idhāḥ Wa Najāt Al-Arwāḥ*. Cet. II. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah, 2004.

Al-Ījī, Muḥammad ibn ʿAbd al-Raḥmān. *Tafsīr Al-Ījī: Jāmiʿ Al-Bayān Fī Tafsīr Al-Qurʾān*. Jilid 4. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2004.

Al-Islāmiyyah, Wizārat al-Awqāf wa al-Syu'ūn. *Al-Mawsūʻah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaytiyyah*. Cet. I. Kuait: Dar al-Safwah, 1998.

Al-Jawi, Muhammad Maʻshum bin ʻAli al-Maskumambangi. *Risālah Badīʻah Al-Mithāl Fī Ḥisāb Al-Sinīn Wa Al-Hilāl*. Surabaya: Maktabah Saʻd bin Nāṣir Nabhan, n.d.

Al-Jāwī, Nawawī. *Kāsyifat As-Sajā Fī Syarḥ Safīnat an-Najā*. Jilid 1. Beirut: Jāmiʻ al-Kutub al-Islāmiyyah, 2005.

Al-Jawzī, Ibn. *Zād Al-Masīr Fī ʿIlm Al-Tafsīr*. Jilid 5. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 2004.

Al-Jaylānī, Zubair Umar. *Al-Khulāṣah Al-Wafiyyah Fī Al-Falak Bi Jadāwil Al-Lūghārītmiyyah*. Kudus: Menara Kudus, n.d.

Al-Jazairi. *Al-Jawahirul Kalamiyah Fi Idhahil Qawaid Al-Islamiyah*. Surabaya: Maktabah As-Salam, 2000.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh ʻala Al-Madzahib Al-Arbaʼah*. Edited by Jilid 1. Cet. II. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003.

Al-Jurdānī, Muḥammad ʻAbdullāh. *Fatḥ Al-ʻAllām Bi Syarḥ Murshid Al-Anām Fī Al-Fiqh ʻalā Madhhab as-Sādah Asy-Syāfiʻīyyah*. Juz 4. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1997.

Al-Maḥallī, Imām al-Ḥaramayn al-Juwaynī dan Jalāluddīn. *Syarḥ Al-Waraqāt Fī Uṣūl Al-Fiqh*. Surabaya: al-Hidāyah, 1990.

Al-Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Edisi II. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Al-Qalyubi. *Faidul Wahhab Fi Bayani Ahlil Haq Wa Man Dhalla ʼanis*

Shawab. Cet. II. Mesir: Darul Qaumiyyah al-'Arabiyyah lit Thiba'ah, 1967.

Al-Qalyūbī, Aḥmad ibn Aḥmad ibn Salāmah. *Ḥāsyiyah Al-Qalyūbī 'alá Sharḥ Ibn Qāsim Al-Al-Ghazi Alá Matan Abi Al-Syuja*. Juz' I. Kuwait: Dār al-Ḍiyā', 2023.

———. *Tadhkirah Al-Qalyūbī Fī Al-Ṭibb Wa Al-Ḥikmah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.

Al-Qalyūbī, Shihāb al-Dīn Aḥmad bin Aḥmad bin Salāmah. *Ḥāsyiyah Al-Qalyūbī 'alā Sharḥ Al-Maḥallī 'alā Al-Waraqāt Fī Uṣūl Al-Fiqh*. Edisi ke-1. Kuwait: Kementerian Awqaf dan Urusan Keislaman Negara Kuwait, 2019.

Al-Qalyūbī, Syihābuddīn. *Al-Hidāyah Min Ad-Dalālah Fī Ma'rifah Al-Waqt Wa Al-Qiblah Min Ghayr Ālah*. Cet. I. Kairo: Dār al-Aqṣā, 1991.

———. *An-Nawādir*. Mesir: Maktabah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1955.

Al-Qurthubi, Syamsuddin. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an (Tafsir Al-Qurthubi)*. Cet. II. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964.

Al-Sharqāwī, Aḥmad ibn Muḥammad. *Al-Tafsīr Al-Mawḍūʿī Li-Sūrat Al-Kahf*. Jilid I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, n.d.

Almansur, M. Djunaidi Ghony & Fauzan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.

An-Nawawi. *Syarah Shahih Muslim*. Jilid 3. Pakistan: Maktabah al-Bushra, 2011.

An-Nawawī, Abī Zakariyyā. *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muhadzdzab Li Asy-Syīrāzī*. Jilid 6. Mesir: Ad-Dār al-'Ālamiyyah, 2010.

Ar-Ramlī, Aḥmad bin Aḥmad bin Ḥamzah. *Fatāwā Ar-Ramlī*. Jilid II. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007.

Ar-Ramli, Syihabuddin Ahmad. *Fatawa Ar-Ramli*. Jilid I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2017.

Ar-Zuhailī, Wahbah. *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*. Juz I. Damaskus: Dār al-

Fikr, 1986.

Arisafitri, Novi. *Analisis Batas Mathla' Geografis Wilayah Indonesia Pada Kriteria Neo Visibilitas Mabims*. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2023.

As-Salām, 'Izz ad-Dīn bin 'Abd. *Tafsīr Al-'Izz Bin 'Abd as-Salām*. Jilid 2. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1996.

As-Subkī, Taqiyyuddīn. *Al-'Ilm Al-Mansyūr Fī Itsbāt Awā'Il Asy-Syuhūr*. Mesir: Kurdistān al-'Ilmiyyah bi Mishr, 1911.

As-Suyūṭī, Jalāluddīn. *Al-Asybāh Wa an-Naẓā'ir*. Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawā'i' Al-Bayān Tafsīr Āyāt Al-Ahkām*. Cet. III. Beirut: Muassasah Manahil al-'Irfan, 1980.

Asy-Syaukānī, Abdullah. *Fathul Qadīr*. Edisi I. Beirut: Dār al-Kalim ath-Thayyib, 1993.

Asy-Syaukānī, Muhammad bin 'Alī. *Fath Al-Qadīr Al-Jāmi' Bayna Fanay Ar-Riwāyah Wa Ad-Dirāyah Min 'Ilm at-Tafsīr*. Juz 5. Beirut: Dār Ibn Hazm, 2010.

Atmanto, Nugroho Eko. "Implementasi Matlak Wilayatul Hukmi Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah (Perspektif Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)." *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak* 1, no. 1 (2017): 46.

Az-Zarqa, Musthafa Ahmad. *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-'Āmm*. Cet. ke-2. Damaskus: Dar al-Qalam, 1998.

Azhar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Cet. 5. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Azhari, Susiknan. *Ensiklopedia Hisab Rukyat*. Yogykarta: Pustaka pelajar, 2005.

Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran*. 4th ed. Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2021.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 5. Jakarta: Ichtiar

Baru van Hoeve, 2003.

Dāwūd, Sulaimān bin al-Ashʿats al-Sijistānī Abū. *Sunan Abī Dāwūd*. Jil. 4. Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, n.d.

Djamaluddin, Thomas. *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat*. Jakarta: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2011.

———. “‘Pokok-Pokok Pikiran Menuju Titik Temu Kriteria Penetapan Awal Bulan Hijriyah Di Indonesia Dan Jalan Mewujudkan Penyatuan Kalender Islam,’” 2016. https://tdjamaluddin.com/2016/04/18/pokok-pokok-pikiran-menuju-titik-temu- kriteria-penetapan-awal-bulan-hijriyah-di-indonesia-dan-jalan-mewujudkan-penyatuan- kalender-islam/.

Faisal Yahya Yacob, Faisal Ahmad Shah. “Metode Penentuan Awal Ramadhan Dan Hari Raya Menurut Ulama Dayah Aceh.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 16, no. 1 (July 17, 2017): 9. https://doi.org/10.22373/jiif.v16i1.741.

Fatḥullāh, Aḥmad Ġazālī Muḥammad. *Al-Taqyīdāt Al-Sanniyyah Fī Asānīd Ba‘ḍ Al-Kutub Al-Falakiyyah*. Cet. I. Madura: Maktabat al-Bisyārah, 2024.

Ghuddah, Hasan ‘Abd al-Ghani Abu. *Mabāḥith Fī Fiqh Al-‘Ibādāt Wa Masā’Ilihā Al-Mu‘Āṣirah*. Riyadh: Universitas King Saud, 2011.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Hamdani, Aris Tiono. “Analisis Perspektif Empat Madzhab Terhadap Matla’ Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah.” *AL - AFAQ : Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 4, no. 1 (2022): 32–39. https://doi.org/10.20414/afaq.v4i1.4187.

Hashim, Muhammad Ridzuan. “Amalan Maṭla ’ Al Hilal Menurut Pandangan Ahli Falak Dalam Penentuan Kalendar Hijri The Practice of Maṭla ’ Al-Hilal According to Astronomical Scholars in Determining the Hijri Calendar Pertemuan Tahunan Tidak Rasmi Menteri-Menteri Agama Negara Rrunei Dar” 14, no. 2 (2024): 90–105.

Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Hītu, Muḥammad Ḥasan. *Fiqh Al-Ṣiyām*. Cet. I. Beirut: Dār al-Bashā'ir al-Islāmiyyah, 1988.

Jannah, Elly Uzlifatul. "Kalender Zonal Sebagai Upaya Unifikasi Awal Bulan Kamariah Gagasan Abdurrahman Özlem." *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak* 8 (2024): 60–80.

Kamaruddin Amin. "Kemenag Mulai Gunakan Kriteria Baru Hilal Awal Bulan Hijriah." Dirjen Bimas Islam, 2022. https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-mulai-gunakan-kriteria-baru-hilal-awal-bulan-hijriah-vuiqwb.

Kartiko, Restu. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Khaldun, Muhammad bin, and Al-Allamah Abdurrahman. *Mukaddimah Ibnu Khaldun*. Pustaka Al Kautsar, 2001.

Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*. Cet. III. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008.

King, David A. *Astronomy in the Service of Islam*. Britain: Published by Variorum, 1993.

Madkur, Salam. *Al-Ijtihad Fi Al-Tsyri' Al-Islami*. Cet. I. Kairo: Dar al-Nahdah al-Arabiyah, 1984.

Mahfuddin, Agus. "Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2021): 1–17.

Manẓūr, Ibnu. *Lisān Al-'Arab*. Jilid 12. Beirut: Dār Ṣādir, 1994.

Moeljadi, David, Randy Sugianto, Jaya Satrio Hendrick, and Kenny Hartono. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." *Badan Pengembangan Bahasa Dan Kebukuan, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*, 2016.

Muhaini, Akhmad. "Rekonseptualisasi Maṭla' Dan Urgensinya Dalam

Unifikasi Awal Bulan Qamariyah." *Al-Ahkam* 23, no. 1 (2013): 99. https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.1.75.

Muhammad, Hasan Mu'allim Dawud Hajj. *Al-Tanbihat Al-Hasan Fi Ahkam Subuut Ramadan*. Edisi I. Somalia: Dar An-Nabilah, 2021.

Muthi'ah Hijriyati, Ahmad Fakhruddin Fajrul Islam. "Implikasi Kriteria Neo-MABIMS Pada Penentuan 1 Dhulhijjah 1443 H (Studi Kritis Konsep Matla' Dalam Hadits)." *Azimuth: Jurnal of Islamic Astronomy* 11, no. 1 (2023): 1–14.

Ni'mah, Fuad. "Mulakhos Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyyah." *Beirut: Dar Al-Tsaqafah Al-Islamiyah*, 1973.

Oktavia, Putri Aulia. "Penentuan Mathla' Hilal (Tempat Terbit Atau Tempat Munculnya)." *AL-AFAQ Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 2, no. 1 (2020): 89–106. https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/afaq/article/view/2302%0Ahttps://journal.uinmataram.ac.id/index.php/afaq/article/download/2302/1209.

Qalyubi, Umairah. *Hasyiyata Qalyubi Wa 'Umairah*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Qudāmah, Ibn. *Al-Mughni*. Vol. 3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, n.d.

RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama. *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2010.

Syafi'i, Muhammad bin Abdurrahman As. *Rahmatul Ummah Fi Ikhtilafil A'immah*. Cet. I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2021.

Syatha, Abu Bakar. *I'anah at-Thalibin*. Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

Thomas Djamaluddin, Dkk. "Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriyah." Blog Pribadi, 2016. https://tdjamaluddin.com.

Umair, Muhammad, and Hasani Ahmad Said. "Fazlur Rahman Dan Teori Double Movement: Definisi Dan Aplikasi." *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2023): 71–81.

Wehr, Hans. *A Dsictionaty of Modern Writren Arabic*. Edited by by J. Milton Cowan. Cet. III. Beirut: Librarie Du Liban, London: Macdonald & Evans LTD, 1974.

Wiswasta, IGNA, IGAA Agung, and I Made Tamba. "Analisis SWOT." Denpasar: Universitas Mahasaraswati Press, 2018.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Cet. VIII. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990.

Zaidan, 'Abd al-Karim. *Al-Wajīz Fī Sharḥ Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Fī Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah*. Cet. I. Beirut: Resalah Publishers, 2001.

Ziriklī, Khayr al-Dīn. *Mu'jam Al-Aṭibbā'*. Kairo: Maṭba'ah al-Sa'ādah, n.d.

Zuhaili, Wahbah az. *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*. Juz II. Beirut: Dar al- Fikr, n.d.

Zulfa, Faizatuz, and Muh. Arif Royyani. "Matla': Astronomical Rising Points Dan Problematika Keberlakuan Matla'." *Ahkam* 2, no. 2 (2023): 282–301. https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i2.1120.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Transkrip Wawancara 1

Waktu Wawancara : 7 April 2025 dan 20 Mei 2025

Lokasi Wawancara : Daring melalui WhatsApp Chat

Profil Narasumber

Nama : Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc.

Jabatan : Peneliti Ahli Utama Astronomi dan Astrofisika BRIN;
Anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI

Hasil Wawancara

Penulis: Selamat pagi Prof. Thomas, saya Ilham Majid, mahasiswa Pascasarjana UIN Walisongo. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian saya tentang konsep matla'.

Narasumber: Selamat pagi. Silakan, saya akan berusaha menjawab sejelas mungkin.

Penulis: Pertanyaan pertama, apa definisi matla' menurut Prof. Thomas?

Narasumber: Matla' makna aslinya adalah tempat terlihatnya hilal, tetapi dalam implementasinya bermakna wilayah keberlakuan rukyat hilal.

Penulis: Lalu bagaimana pandangan Prof. mengenai batasan matla' menurut ulama klasik, yaitu 8° bujur?

Narasumber: Ulama dulu membatasi wilayah keberlakuan dalam radius 8 derajat atau beda zona waktu sekitar 0,5 jam. Itu sebabnya dulu Brunei menerima kesaksian rukyat di Pelabuhanratu untuk penetapan awal Ramadhan atau Syawal. Namun, itu tidak didasarkan pada alasan fisik atau astronomis.

Penulis: Apakah batasan 8° tersebut memiliki relevansi terhadap kriteria imkanu rukyah (tinggi 3° dan elongasi 6,4°)?

Narasumber: Tidak ada relevansinya. Kriteria imkan rukyat adalah batasan minimal posisi bulan agar hilal mungkin dapat dirukyat. Sedangkan matla' adalah batas wilayah keberlakuan rukyat hilal.

Penulis: Apakah matla' berkaitan erat dengan posisi lintang dan bujur geografis?

Narasumber: Ya, tetapi dalam konteks lintang-bujur wilayah hukum, bukan dalam konteks radius 8 derajat seperti pada pendapat lama.

Penulis: Dalam konteks Indonesia, apa dasar fikih dari konsep matla' ini dalam hubungannya dengan wilāyat al-ḥukmi?

Narasumber: Itu merujuk pada pendapat Imam Syafi'i bahwa hakim atau otoritas dapat menetapkan kesaksian hilal di wilayah hukumnya untuk diberlakukan di seluruh wilayahnya. Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 juga merujuk pendapat ini.

Penulis: Apakah matla' 8° dengan selisih waktu ghurub sekitar 32 menit masih relevan diterapkan di Indonesia dengan menggunakan kriteria tinggi 3° dan elongasi 6,4°?

Narasumber: Matla' 8 derajat sudah tidak relevan. Saat ini digunakan matla' wilāyat al-ḥukmi karena keputusan itsbat secara de facto ada di otoritas wilayah (hakim/mufti/pemerintah).

Penulis: Jika diterapkan, apa implikasi atau konsekuensinya?

Narasumber: Tidak ada makna fisis dan tidak ada alasan fikih untuk menggunakannya karena wilayah negara berbeda-beda. Dalam kasus Indonesia, batas barat negara adalah lautan, jadi matla' 8 derajat tidak relevan.

Penulis: Lalu, bagaimana cara menyikapi perbedaan matla' dalam penentuan awal bulan Hijriyah di Indonesia, Prof?

Narasumber: Pahami penyebab perbedaannya. Misalnya, Arab Saudi terletak 4 jam lebih ke barat dari Indonesia. Posisi bulan bisa 2 derajat lebih tinggi, sehingga mungkin di sana hilal terlihat sementara di Indonesia belum. Selain itu, ibadah bersifat lokal dan didasarkan pada keyakinan masing-masing.

Penulis: Terakhir Prof, bagaimana pandangan Prof. Thomas terkait jika pemikiran ulama klasik tentang matla' 8° bujur ini dijadikan objek riset? Apakah masih relevan untuk dikaji?

Narasumber: Silakan dikaji sebagai bagian dari sejarah dan perkembangan pemikiran fikih astronomi. Tetapi untuk konteks saat ini, matla' 8 derajat tidak relevan secara fisis maupun fikih.

Transkrip Wawancara 2

Waktu Wawancara : 19 Mei 2025

Lokasi Wawancara : Gedung IsDB Prof. Qodri Azizy, UIN Walisongo Semarang.

Profil Narasumber

Nama : KH. Slamet Hambali

Jabatan : Anggota Tim Hisab dan Rukyat Kementerian Agama RI, Tokoh Ahli Falak PBNU, dan dosen ilmu falak UIN Walisongo Semarang.

Hasil Wawancara

Penulis: Assalamu'alaikum warahmatullah, Pak Yai. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan singkat terkait penelitian saya mengenai batasan matla' dalam penentuan awal bulan Hijriyah.

Narasumber: Wa'alaikumussalam warahmatullah. Silakan.

Penulis: 1. Apa definisi matla' menurut Pak Yai?

Narasumber: Saya mengikuti pendapat satu wilayah hukum (negara). KH. Slamet Hambali menjawab bahwa maṭla' merupakan perkara yang sangat bergantung pada kesepakatan. Artinya, pembatasan wilayah maṭla' dapat disesuaikan dengan konteks dan maslahat umat. Di Indonesia, karena alasan kepraktisan dan semangat kesatuan, maka konsep satu wilayah hukum negara (wilāyat al-ḥukmi) disepakati sebagai batas maṭla'. Menurut beliau, peran negara sebagai otoritas sangat penting dalam mewujudkan kesatuan ini.

Penulis: 2. Bagaimana pendapat Pak Yai terkait batasan matla' menurut ulama klasik, yaitu 8° bujur (atau selisih waktu ghurub 32 menit), dan relevansinya dengan kriteria imkanu rukyah (tinggi minimal 3° dan elongasi minimal 6,4°)?

Narasumber: Penerapan konsep maṭla' 8° saat ini sudah tidak relevan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh luasnya wilayah Indonesia yang membentang dari 95°BT hingga 141°BT. Jika batasan 8° diterapkan, maka akan terjadi perpecahan wilayah rukyat yang kompleks dan berpotensi menimbulkan perbedaan hari raya yang signifikan. Padahal, semangat yang ingin dibangun saat ini adalah kesatuan dalam menjalankan ibadah umat Islam. Oleh karena itu, konsep wilāyat al-ḥukmi lebih maslahat dan layak diterapkan di Indonesia.

Penulis: 3. Apakah matla' berkaitan erat dengan posisi lintang dan bujur geografis?

Narasumber: Beliau menjelaskan bahwa secara teoritis, waktu memang sangat berkaitan dengan tempat (koordinat lintang dan bujur). Bahkan, menurutnya, beda beberapa meter saja waktu bisa berbeda. Namun dalam konteks penentuan awal bulan di Indonesia, hal tersebut tidak terlalu ditekankan, karena yang lebih utama adalah kesepakatan nasional dan pelaksanaan bersama antarwilayah. Ibadah yang berkaitan dengan waktu, seperti puasa dan hari raya, tetap harus berpegang pada prinsip ruang dan waktu, tetapi juga tidak boleh lepas dari otoritas kolektif (ulil amri).

Penulis: 4. Apa dasar fikih dari penerapan konsep matla' berdasarkan wilāyat al-ḥukmi di Indonesia menurut Pak Yai?

Narasumber: Setahu saya itu ijma' sukuti. Ulama Indonesia tidak ada yang menolak hal tersebut.

Penulis: 5. Bagaimana hubungan antara kriteria imkān ar-ru'yah (tinggi minimal 3° dan elongasi 6,4°) dengan penerapan maṭla' nasional?

Narasumber: KH. Slamet menegaskan bahwa kriteria imkān ar-ru'yah juga merupakan hasil kesepakatan kolektif. Menurut beliau, jika hilāl telah masuk dan terlihat di salah satu wilayah Indonesia dan memenuhi kriteria tersebut, maka seluruh wilayah Indonesia bisa menetapkan awal bulan, asalkan hal itu diverifikasi oleh otoritas resmi. Hal ini dapat menciptakan kepastian hukum dan kesatuan dalam praktik ibadah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap	:	Ilham Majid
Tempat, tanggal lahir	:	Pacitan, 7 Juni 1998
Alamat	:	Dusun Pinggir, Desa Gembong, Arjosari, Pacitan.
No HP	:	081775709725
Email	:	Ilham.majid070698@gmail.com

Riwayat Pendidikan

a. Formal

1. TK Ngesti Putra Desa Borang
2. SD Negeri Borang I
3. MTS Pembangunan Al-Fattah Kikil
4. MA Salafiyah Muadalah Pondok Tremas
5. S1 Ma'had Aly Al-Tarmasi

Pengalaman Organisasi

1. Sekertaris MA Pondok Tremas
2. Sekertariat Pondok Tremas
3. Anggota LFNU Kabupaten Pacitan
4. Pengurus Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah Semarang